

BAB IV

SUNTINGAN TEKS TANBIH AL IKHWAN

4.1 Pengantar Suntingan teks

Teks dalam perjalanannya mengalami penurunan berkali-kali. Naskah diperbanyak karena orang ingin memiliki naskah itu sendiri, atau karena naskah asli sudah rusak, kemungkinan lainnya adalah adanya kekhawatiran akan terjadi sesuatu dengan naskah asli yang mengakibatkan rusaknya atau hilangnya naskah asli. Naskah juga disalin dengan tujuan magis, diharapkan dengan menyalin suatu naskah tertentu, orang akan dapat kekuatan magis. Naskah yang dianggap penting, disalin dengan berbagai tujuan seperti politik, pendidikan, agama, dan sebagainya (Baried, 1994:60).

Penyalinan yang berkali-kali memungkinkan timbulnya berbagai kesalahan atau perubahan. Hal ini bisa terjadi karena penyalin tidak memahami bahasanya, ingin memperindah menurut seleranya, juga karena kesengajaan penyalin, sehingga diperlukan pembacaan dan penyuntingan naskah secara ilmiah (Baried, 1994:59-61).

Suntingan teks adalah menyajikan teks kembali yang biasanya disertai dengan catatan berupa aparat kritik, kajian bahasa, ringkasan isi naskah, bahasan teks, dan terjemahan teks dalam bahasa internasional.

apabila disajikan untuk dunia internasional (Baried, 1994:58). Suntingan teks merupakan hasil sebuah tahap penelitian filologi yang berupa penyajian teks yang terdapat dalam sebuah naskah dalam bentuk yang baik.

Menyunting merupakan usaha seorang filolog untuk membebaskan pembaca dari kesulitan-kesulitan yang dijumpai didalam teks. Filolog hanya menghilangkan rintangan dan bukan "menciptakan". Sebagai penyunting, filolog mencoba membebaskan bacaan-bacaan yang menimbulkan kesulitan tersebut sekaligus menawarkan alternatif pemecahannya. Dengan demikian pembaca dapat memahami teks tanpa menemui hambatan yang berarti (Robson, 1988:10).

Teks hasil proses suntingan ini dipaparkan dengan disertai aparat kritik yang layak. Hal ini dimaksudkan agar koreksi atau pembedulan yang diberikan merupakan alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Emendasi atas bacaan-bacaan yang dianggap salah langsung dimasukkan ke dalam suntingan teks. Emendasi tersebut diberi tanda tertentu yang menunjukkan pada aparat kritik. Aparat kritik dalam suntingan ini disediakan dalam bentuk catatan kaki. Di dalam aparat kritik inilah bacaan yang asli dicantumkan (Robson, 1988:20).

Bentuk penyajian suntingan teks TI disesuaikan dengan bentuk teks TI. Teks TI memiliki bentuk tek yang berkarakter prosa, maka penyajian suntingannya disusun dalam bentuk paragraf-paragraf.

Suntingan teks Ti dilengkapi dengan tanda -tanda sebagai berikut.

- (1) // : sebagai penanda awal halaman naskah TT.
- (2) (...) : sebagai penanda kata-kata yang menjadi buntuan (crux) karena pelafalan dan arti kata-kata tersebut tidak diketahui secara pasti. Bentuk atau tulisan asli dikemukakan dalam catatan kaki dengan disertai kata *crux* sebagai tanda bahwa kata tersebut merupakan buntuan dalam suntingan ini. Catatan kaki ditunjukkan oleh angka yang berada di sebelah kanan tanda "(...)" ini.
- (3) Angka yang terletak di sebelah kiri teks suntingan merupakan petunjuk angka halaman naskah.
- (4) Angka yang terletak disebelah kanan kata-kata yang terdapat dalam teks suntingan merupakan tanda bahwa kata-kata tersebut diemendasi. Bentuk aslinya dituliskan dalam catatan kaki dan ditunjukkan oleh angka yang bersangkutan.
- (5) Kata-kata yang dicetak miring menandai transkripsi kata-kata Arab dalam bahasa Arab dan kata-kata Arab yang belum lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.

4.2 Pedoman Transkripsi

Teks TI. yang ditulis dalam aksara Arab-Melayu. perlu dibuat transkripsinya karena aksara yang digunakan di dalam teks ini sudah semakin asing bagi orang kebanyakan. sedangkan isi teks TI sendiri masih relevan dan penting untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat. Suntingan teks TI dibuat berupa sebuah transkripsi.

Istilah transkripsi dalam pengkajian filologi yaitu alih aksara: penggantian jenis aksara (yang pada umumnya sudah kurang dikenal) dengan aksara dari abjad yang lain (yang dikenal dengan baik) (Sudjiman, 1995:99). Dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1975:25) disebutkan bahwa transkripsi merupakan perubahan teks dari satu ejaan ke ejaan yang lain dengan menyetarakan lafal bunyi unsur bahasa yang bersangkutan.

Transkripsi terhadap naskah TI ini dilakukan dengan diikuti pedoman yang berhubungan dengan pemisahan dan pengelompokan kata, ejaan, fungsi, dan huruf kapital untuk memudahkan pemahaman. Hal ini dilakukan karena teks TI ditulis tanpa memperhatikan unsur-unsur tata tulis yang merupakan kelengkapan wajib untuk memahami teks. Penulisan kata-kata yang tidak mengindahkan pemisahan serta penempatan tanda baca yang tidak tepat dapat menimbulkan arti yang berbeda. Dengan demikian, transkripsi naskah TI merupakan perubahan

aksara Arab-Melayu ke dalam aksara latin dengan berpedoman pada sistem ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Untuk menjaga kekhasan teks TI sebagian kosa kata Melayu yang sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia ejaannya tetap dibiarkan seperti aslinya.

Teks TI yang ditulis dalam aksara Arab-Melayu ini menggunakan 34 huruf, yaitu 29 huruf Arab dan 5 huruf tambahan. Huruf-huruf tersebut akan dialihkan ke dalam huruf Latin dengan memakai pedoman transkripsi sebagai berikut.

4.3 Pedoman Penulisan Kata-kata Arab

Teks TI banyak mengandung kosa kata dari bahasa Arab. Dalam suntingan ini, penulisan kata-kata tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Kata-kata dan ungkapan Arab yang sudah dipandang umum ditulis dengan mengikuti ejaanya dalam kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Transkripsi kata-kata Arab dalam bahasa Arab dan kata-kata Arab yang belum dipandang umum mengikuti pedoman transkripsi yang disediakan.
4. Pemisahan kata dan kalimat berbahasa Arab mengikuti penulisannya dalam bahasa Arab.


4.4 Suntingan Teks Tanbih Al Ikhwan

- 1 // *Bismillahirrahmaanirrahiim*, artinya, aku mulakan meterjemahkan risalah ini dengan nama Allah Tuhan yang amat murah lagi yang amat mengasihani. *Alhamdu lillahi rabbil`alamin*, artinya, bermula segala puji itu bagi Allah Ta`ala Tuhan sekalian alam. *Washalatu wassalamu `ala asrafil mursalin*, bermula rahmat Allah dan salamnya itu atas yang terlebih mulia dari pada segala rasul. *Sayyidina muhammad wa`ala alihi washabihi ajma`in*, yaitu penghulu kita Muhammad dan atas segala keluarga dan segala sahabatnya.

Waba`dahu fahadzihi risalatunfiima la budda likulli mukallafi min ma`rifati adapun kemudian dari pada itu maka inilah suatu riasalah pada menyatakan barang yang tiada dapat bagi tiap-tiap mukalaf dari pada mengenal akan dia. *Fayajibu `ala kulli `aalimin*

- 2 // *takhlisu dzimmatuhi bi`iiblaaghihi wa asya`atuhu*. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang alim itu melepaskan tanggungannya dengan menyampaikan dia dan mendhohirkan diantara sekalian manusia sampai tahu¹ *tanbihul ikhwan fisy syuruuti waa arkhani* aku namai akan dia. *Tanbih fil Ikhwan* pada menyatakan segala syarat dan segala rukun.


Ketahui olehmu akan bahwa sesungguhnya segala syarat istinja dengan batu dan sebagainya itu tiga

1. samai taha ()

belas perkara. Pertamanya bahwa keluar najis itu daripada *farji*, yaitu *qibul dan dubur*. Maka tiada memadai beristinja dengan pada najis yang keluar dari pada yang lainnya daripada dua jalan itu. Keduanya bahwa tiada kering najis yang keluar itu. Maka tiada memadai beristinja itu pada najis yang keluar yang sudah kering, karena tiada dapat dihilangkan dia oleh batu pada ketika itu. Ketiganya bahwa tiada berpindah najis yang keluar itu dari pada tempat yang ia tutup padanya tatkala keluar itu. Maka tiada memadai beristinja itu pada yang berpindah ia daripada tempat tetapnya itu. Keempatnya bahwa tiada datang atas najis itu oleh najis yang lain. Maka tiada memadai beristinja itu pada najis yang bercampur itu akan najis yang lainnya. Dan kelimanya bahwa tiada lampau najis yang keluar itu akan shofah duburnya, akan *khasyafah dzakarnya*, dan bahwa tiada sampai kencing perempuan dengan yakin kepada tempat masuk dzakar, dan bahwa tiada sampai kencing laki-laki yang belum terkitan itu kepada bawah kulit dzakarnya. Tetapi sunat bagi perempuan itu bahwa ia beristinja dengan air jua supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajib akan dia. Maka jikalau lampau ia akan tempat yang tersebut itu, atau sampai kencing perempuan atau kencing laki-laki kepada tempat itu,

3 niscaya // tiadalah memadai beristinja dengan batu

padanya. Dan keenamnya bahwa¹ tiada mengenai akan najis yang keluar itu oleh suatu yang basah daripada air atau suatu yang cair, dan jika ada ia basah yang pada batu istinja sekalipun. Maka tiadalah memadai istinja itu jika ada najis itu mengenai akan dia oleh basah seperti yang tersebut itu. Dan ketujuhannya bahwa beristinja itu tiga kali sapu dan jika hasil persih dengan kurang daripada tiga kali sekalipun. Maka tiadalah memadai beristinja dengan terkurang daripada tiga kali. Dan kedualapannya bahwa tempat itu hingga jikalau tiada persih dengan tiga kali itu, niscaya wajiblah membersihkan dia dengan dilahkan menyapu itu hingga sampai persih ia dan jikalau dengan banyak sapu sekalipun. Dan kesembilannya bahwa diumumkan tempat istinja itu dengan tiap-tiap kali sapu itu. Dan kesepuluhnya bahwa adalah segala batu dan kayu dan sebagainya itu kering, tiada basah padanya. Dan kesebelasnya bahwa adalah batu dan sebayanya itu kasat sekira-kira dapat ia menghilangkan *ain* najis itu. Dan keduabelasnya bahwa dalam batu dan sebagainya itu suci. Dan ketigabelasnya bahwa adalah batu dan sebagainya itu tiada² muhtarom, yakni yang dihormati akan dia. Maka tiada memadai beristinja dengan suatu yang muhtarom, seperti segala kitab ilmu syara' dan ilmu

1. bahra ()

2. lakuna kata

alat dan kulit kitab ilmu syara' selagi¹berhubung, dan seperti kulit mushaf dan jika sudah bercerai ia daripada mushaf itu sekalipun, dan seperti segala yang dimakan akan dia dan jika ada ia tulang
 4 sekalipun. // karena tulang itu makanan juga segala jin, dan seperti suku-suku anak Adam yang muhtarom, yakni yang dihormati akan dia, dan seperti bulu binatang yang berhoyang ia, dan seperti batu dan sebagainya yang ada ia daripada segala suku-suku masjid. maka yaitu muhtarom jua, tiada harus beristinja dengan dia, dan tiada memadai beristinja itu.

Adapun segala syarat membasuh akan tempat yang mengenai akan dia oleh najis anjing dan babi itu maka yaitu tujuh perkara. Pertama bahwa ada ia dengan air yang suci lagi menyucikan. Keduanya bahwa dicampurkan air itu dengan tanah yang suci lagi menyucikan sekira-kira jadi keruh air itu dengan dia. Dan ketiganya bahwa dibasuh akan dia hingga sampai kepada tujuh kali. Dan keempatnya bahwa mendatang air itu keatas tempat najis itu dan jika ada air itu kurang daripada dua kulah. Dan kelimanya bahwa dilebarkan air itu keatas tempat itu. Dan keenamnya bahwa diumumkan dengan air itu akan sekalian tempat najis itu. Dan ketujuhanya bahwa hilang sekalian sifat najisnya tiga perkara, yaitu warnanya, dan rasanya,

1. selalaqi (سلالقي)

dan baunya. Maka segala air yang menghilang ia akan segala sifatnya itu dibilang akan dia satu kali jua dan juga ada ia terbanyak daripada tujuh kali sekali-pun.

Adapun segala syarat membasuh akan tempat yang mengenai akan dia oleh segala najis yang lain daripada anjing dan babi dan lain daripada air kencing kanak-kanak laki-laki yang belum sampai umur dua tahun itu sama ada najis yang keluar ia dari pada gubul dan dubur atau lainnya maka yaitu lima perkara.

- 5 Pertama bahwa dia dengan air yang suci lagi ¹ // menyucikan. Keduanya bahwa benda yang kering kurang daripada dua puluh itu keatas tempat najis itu. Dan ketiganya ada berikan air itu keatas tempat najis itu. Dan keempatnya bahwa diumumkan dengan air itu akan sekalian tempat najis itu. Dan kelimanya bahwa ada hilangkan segala sifat yang tiga buah tersebut itu, dan jikalau ada ia dengan tetap ulang dengan sebagai sabun sekalipun, jika terhenti hilang segala sifatnya itu atas sebagai sabun itu.

Adapun tempat yang mengenai akan dia sah kencing kanak-kanak laki-laki yang belum sampai umurnya dua tahun lagi yang belum makan yang lain daripada air susu maka yaitu memadai pada menyucikan dia itu bahwa dipercikkan air yang suci

1. laki-laki (555)

lagi yang menyucikan. Katanya sekira-kira diumumkan oleh air percik itu akan sekalian tempat kencing itu sekira-kira hilanglah segala sifatnya yang itu, dan jika tiada mengalir air itu sekalipun.

Adapun najis *hukmiyyi*, yaitu yang tiada baginya segala sifatnya yang tiga itu. Maka diisyaratkan pada membasuh akan dia itu empat perkara jua. Pertamanya bahwa ada ia dengan air yang suci lagi menyucikan dia. Dan keduanya mendatang air itu keatas tempat najis itu jika ada ia kurang daripada dua kulah. Dan ketiganya bahwa dialirkan¹ air itu ke atas. Dan keempatnya bahwa diumumkan dengan air itu akan sekalian tempat najis itu. Segala syarat beristinja dan segala syarat membasuh najis hendaklah diketahui akan dia oleh orang yang berkehendak ia akan sah sembahyang itu.

6 // Sebermula adapun segala syarat mengambil air sembahyang itu maka yaitu dua puluh satu perkara. Pertamanya Islam. Dan keduanya berakal, yakni bahwa ada dapat ia membedakan yang baik dan yang jahat. Dan ketiganya tamyiz, yaitu bahwa ia beristinja dan makan dan minum dengan sendirinya. Dan keempatnya suci daripada haid dan nifas daripada² orang-orang perempuan. Dan kelimanya suci daripada suatu yang menaguhkan ia dari pada sampai air kepada kulit, seperti

1. dilirkan (دلیرکن)

2. nifas pada (نفاک فد)

ada dapat ia membedakan yang baik dan yang jahat. Dan ketiganya tamyiz, yaitu bahwa ia beristinja dan makan dan minum dengan sendirinya. Dan keempatnya suci daripada haid dan nifas daripada ¹ orang-orang perempuan. Dan kelimanya suci daripada suatu yang menaguhkan ia dari pada sampai air kepada kulit, seperti lilin atau getah atau kapur atau sebagainya. Dan keenamnya suci daripada suatu yang mengubahkan ia akan air pada anggotanya itu akan sebagai ubah yang banyak, yaitu seperti bedak atau beras kunyit yang disapukan dengan dia akan anggota itu atau barang sebagainya. Dan ketujuhnya menghilangkan najis yang 'aini dahulu daripada membasuh anggota itu. Dan kedualapannya mengalirkan air atas anggota yang dibasuh itu. Dan kesembilannya bahwa adalah ia dengan air yang suci lagi yang menyucikan dia, yaitu segala air yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. ² Dan kesepuluhnya bahwa ada yakinkan atau dibilakan keadaan air itu menyucikan pada masalah yang kesamaran pada dua bejana air yang suci dan yang

 2. ditalakan (ديتالكان)

najis. Dan kesebelasnya bahwa mengetahui akan keadaan mengambil air sembahyang itu fardu. Dan keduabelasnya mampu membedakan segala fardunya daripada segala sunatnya. Dan ketigabelasnya bahwa ketiadaan mengiktikatkan suatu daripada segala fardunya itu akan sunat. Dan keempatbelasnya bahwa ketiadaan menggantungkan niat itu akan suatu. Dan 7 kelimabelasnya bahwa ketiadaan berniat // memutuskan niat pada pertengahan air sembahyang itu. Dan keenambelasnya bahwa ketiadaan suatu yang menepikan niat itu. Dan ketujuhbelasnya bahwa ketiadaan taraf yakinnya yang memalingkan niat pada pertengahan air sembahyang itu. Dan kedualapanbelasnya bahwa tahqian akan ada sebb yang menghendak bagi mengnmbil air sembahyang. Dan kesembilanbelasnya bahwa membasuh akan suatu juz'i yang berhubung ia dengan anggota yang dibawah itu. Dan keduapuluhnya bahwa membasuh akan juz'i yang dhohir ia dengan sebab hutang akan dia daripada tempat anggota yang fardu. Dan keduapuluhsatunya bahwa membasuh akan anggota yang lebih yang menyamai akan anggota yang asli. Dan adalah segala syarat yang tiga yang akhir ini terlebih menyerupai ia akan rukun. Inilah sekalian syarat mengambil air sembahyang bagi orang yang tiada

berpenyakit berkekalan keluar hadas.

Adapun segala syarat mengambil air sembahyang jika orng yang berkekalan keluar hadas, yaitu seperti orang yang keluar kencing atau tahi yang berkekalan keduanya. Maka disyaratkan pula padanya itu akan enam syarat lebih daripada segala syarat yang dua puluh itu. Pertamanya bahwa masuk waktu sembahyang dengan yakin atau tlon. Dan keduanya mendahulukan istinja atas mengambil air sembahyang itu. Dan ketiganya mendahulukan memelihara daripada keluar hadas seperti bahwa dimasukkan ke dalam percah atau dzakar itu akan suatu daripada sobeknya sepercah kain atau kafan. Maka jika tiada tertahan hadas itu hendaklah ia ikat dia dengan suatu supaya tertahan ia daripada keluar hadas itu. Inilah jika ia tiada puas, maka jika ada ia puas hendaklah ia simpankan atau mengikatkan dia jua. Dan

- 8 keempatnya muallat, yakni // antara istinja dan memelihara antara akan yang tersebut itu. Dan kelimanya muallat muallat antara memelihara akan dia dan mengambil air sembahyang itu seperti bahwa ia basuh akan tiap-tiap anggota air sembahyang itu dahulu daripada kering anggota yang dahulu. Dan keenamnya muallat antara mengambil air sembahyang dan

sembahyang, seperti bahwa ia bersegerakan berdiri jika sembahyang kemudian daripada mengambil air sembahyang itu .

Adapun orang yang keluar hadas mani atau hadas angin yang berkekalan ia, maka disyaratkan padanya lebih daripada segala syarat yang tersebut itu akan empat syarat daripada segala syarat yang enam itu, yaitu segala syarat yang lainnya daripada syarat yang dua dan yang keempat itu.

Adapun orang yang luka yang mengalir darahnya itu maka disyaratkan padanya lebih atas segala syarat yang tersebut itu akan empat syarat daripada segala syarat yang enam itu. Pertamanya membasuh akan darah itu pada tiap-tiap sembahyang fardu. Dan keduanya memelihara akan daripada keluar darah itu seperti bahwa ia ikat akan tempat luka itu dengan suatu supaya menaguhkan ia akan keluar darahnya. Dan ketiganya muallat antara keduanya . Dan keempatnya muallat antara memelihara akan dan antara sembahyang. Maka wajiblah itu orang yang berkekalan hadas itu bahwa ia membaharukan memelihara akan daripada keluar hadas dan mengambil air sembahyang dan memelihara bersuci pada haq orang berkekalan hadas yang najis itu jika tiap-tiap sembahyang fardu. Dan wajib atas orang yang

luka yang keluar darah itu bahwa ia menyucikan dia dan memelihara dia daripada keluar darah itu pada tiap-tiap fardu sembahyang.

Adapun segala rukun mengambil air sembahyang
9 itu maka yaitu enam perkara. Pertamanya niat //
mengangkat hadas yang kecil. Dan keduanya membasuh
akan mukanya sekalian lengannya, dan bujurnya dan
wajib dipesertakan niat itu dengan suatu suku
daripada mukanya ketika membasuh akan dia itu. Dan
ketiganya membasuh akan dua tangannya serta kedua
sikutnya. Dan keempatnya menyapu akan suatu suku
daripada kepalanya. Dan kelimanya membasuh akan dua
kakinya serta kedua mata kakinya. Dan keenamnya
tertib, artinya mengaturkan segala perbuatan air
sembahyang seperti aturan yang tersebut itu.

Adapun segala perkara yang membatalkan air
sembahyang ada lima perkara. Pertamanya keluar suatu
daripada qabul atau dubur. Dan jika ada yang keluar
itu angin atau sutau yang jarang seperti ulat atau
keluar ia dengan tiada disengaja sekalipun. Melainkan
mani dirinya yang keluar pada awal kalinya, maka
yaitu tiada membatalkan air sembahyang. Keduanya
bersentuh akan qabul dan dubur manusia dengan tapuk
tangan atau segala perut anak jari. Dan jika ia qabul

dan dubur kanak-kanak kecil atau dengan tiada disengaja sekalipun. Dan ketiganya bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan dengan ketiadaan berlapuk diantara keduanya, lagi yang besar keduanya, lagi yang bukan muhrim keduanya dengan bersentuhan. Jika ada keduanya itu kecil, yaitu yang belum sampai kepada umur keenakanya seperti yang umurnya lima tahun, atau ada keduanya muhrim seperti ibunya, atau bapanya, atau saudaranya, atau bapa saudaranya, atau anak saudaranya, atau sebagainya, daripada tiap-tiap orang yang tiada harus bernikah-nikah antara keduanya, maka yaitu tiada batal air sembahyang dengan bersentuhan dua kulit keduanya. Dan keempatnya hilang akal, yakni hilang perbedaan dengan sebab gila atau mabuk // atau pitam dan sebagainya. Dan kelimanya, tidur bagi orang yang tiada menetapkan tempat duduknya itu ke bumi dan dengan berselahan tidur. Orang yang merapatkan tempat duduknya dengan bumu maka bahwasanya ia tiada batal dengan dia air sembahyangnya.

Adapun segala perkara yang mewajibkan mandi yaitu enam perkara. Pertamanya keluar mani, dan jika ada ia sedikit sekalipun. maka segala alamat mani itu bahwa keluar ia serta lekat atau berpencar-pencar

atau ada ia berbau¹ seperti bau tepung gandum ketika basahya, dan seperti bau putih telur ketika keringnya. Keduanya masuk khasyafah dzakar ke dalam farji, dan jika ada ia farji binatang sekalipun, dan jika ada ia dzakar binatang sekalipun, dan lagi sama ada farji itu qabul atau dubur. Maka wajiblah mandi atas tiap-tiap daripada manusia² yang memasukkan khasyafah dzakarnya dan manusia uyang dimasuk akan dia ke dalam farjinya. Dan ketiganya wiladah, yakni beranak. Dan jika ada ia dengan ketiadaan berserta dengan basah sekalipun, seperti bahwa keluar anak itu pada halnya kering, tiada berkumur ia dengan suatu daripada air mani yang tinggal itu. Keempatnya haid, yaitu darah yang keluar ia daripada farji perempuan, kemudian daripada sampai umurnya sembilan tahun atau lebih. Sekurang-kurangnya satu hari satu malam dan sebanyak-banyaknya lima belas hari dan sekalian malamnya. Dan galibnya itu enam hari atau tujuh hari. Kelimanya nifas, yaitu darah yang keluar ia daripada farji perempuan kemudian daripada habis melahirkan anaknya. Sekurang-kurangn darah itu seperludah dan


-
1. berbaru (بر بارو)
 2. masia (ماسي)

sebanyak-banyaknya enam puluh hari, dan galibnya empat puluh hari. Keenamnya mati bagi orang yang Islam lagi yang lain daripada mati syahid pada perang sabil.

- 11 Adapun segala syarat // mandi wajib itu seperti segala syarat mengambil air sembahyang itu juga.

Adapun rukun mandi yang wajib itu dua perkara. Pertamanya berniat mengangkat hadas yang besar, seperti bahwa ia ingat didalam hatinya itu, "sahaja aku mengangkat hadas yang besar daripada sekalian badanku". Dan wajib dipesertakan niat itu dengan suatu sekudur daripada badannya pada ketika membasuh akan dia dengan air itu. Dan keduanya meratakan sekalian badan dengan air itu. Maka wajibliah atasnya bahwa ia sampaikan air mandi itu kepada sekalian anggota yang dhohir, seperti kepada segala rambutnya, badannya, dan dhohirnya, dan kepada sekalian bulunya yang diatas sekalian badannya¹ dhohirnya dan badannya, dan jika ada ia baginya janggut laki-laki yang tebal sekalipun. Dan lagi wajib disampaikan air itu kepada tempat yang dhohir

1. badinya (با طين)



daripada lubang telinganya, dan hidungnya, dan mulutnya, dan matanya. dan kepada yang dhohir daripada lubang duburnya dan farjinya, yakni yang terbuka daripadanya pada ketika duduk bertangkung. Maka wajiblah disampaikan air itu kepada tempat yang terbukanya itu. Maka hendaklah jaga-jaga orang yang mandi wajib itu serta bersungguh-sungguh ia pada yang demikian itu supaya sah mandinya dan sah sembahyangnya. Karena jikalau suatu aurat daripada rambutnya, atau suatu sekudur pada badannya itu tiada sampai air kepadanya, niscaya tiadalah sah mandinya itu dan tiadalah sah sembahyangnya itu. Dan lagi diazabkan dia oleh Allah subhanahu ta'ala dengan sebab yang demikian itu.

- 12 Adapun // rukun memandikan mayat itu suatu perkara jua, yakni bahwa diratakan oleh orang yang memandikan itu akan sekalian badannya yang dhohir, dengan air yang menyucikan seperti mandi yang wajib pada orang yang hidup itu jua. Dan tidak wajib berniat pada memandikan mayat itu tetapi hanya sunah jua supaya keluar ia daripada khilaf orang yang mewajibkan dia. Daripada segala ulama maka adalah kaifah niat itu seperti bahwa berkata orang yang memandikan dia itu seperti bahwa berkata orang yang memandikan

dia itu di dalam hatinya " sahaja aku menunaikan akan memandikan daripada ini mayat ". Dan jika sukar memandikan dia maka hendaklah dipertimbangkan daripadanya gantidari pada tempat yang sukar menyampaikan kepadanya itu.

Sebermula segala syarat menyapu atas dua muza daripada membasuh dua kaki pada mengambil air sembahyang itu sepuluh perkara. Pertamanya bahwa ia pakai akan keduanya itu, kemudia daripada sempurna suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Keduanya bahwa adalah sucinya daripada dua hadas itu dengan air dengan tayamum yang tiada khusdi ia dengan sebab ketiadaan air. Dan ketiganya bahwa adalah dalam dua muza itu suci keduanya pada pihak dzatnya dan sifatnya. Dan Keempatnya bahwa ada keduanya menutup akan tempat yangn dibasuh akan dia itu, dan yaitu tapak kaki serta dua mata kakainya. Dan kelimanya bahwa ada adalah tutup itu daripada pihak bawah dan sekaliannya pihaknya jua. Dan keenamnya bahwa dua muza itu dapat berturut-turut berjalan atasnya. Dan jika orang yang memakai itu tiada kuasa atas berjalan sekalipun. Dan ketujuhanya bahwa tiada memakai itu yang diharamkan dia pada dzatnya, seperti memakai orang yang berihram dengan haji atau dengan umrah akan padahal ia menda-

pat akan sesuatu. Dan kedualapannya bahwa memindahkan ia akan terus air memindahkan ia akan terus air membasuh itu kepada kaki, jikalau dituangkan dia pada masing-masing hampir daripada yang lainnya daripada tempat cucuk jarum penjahit. Dan kesembilannya bahwa tiada dapat baunya itu muza yang lainnya patut bagi menyapu atasnya. Dan kesepuluhnya bahwa ada ia dinamai akan dua muza yaitu barang yang dipijak dengan dia atas bumi dengan ketiadaan memakai jampal, seperti segala sesuatu yang menutupkan ia akan tempat fardu dari pada dua tapak kaki. Kemudian jika ada orang yang menyapu muza itu mukim atau musafir akan perjalanannya yang pendek atau yang panjang, atau yang tiada harus qosor padanya, maka haruslah baginya bahwa ia sapukan dua muzanya itu di dalam masa sehari semalam jua. Dan jika ada ia musafir akan sebagai perjalanan yang mengharuskan qosor padanya, maka haruslah baginya bahwa ia sapukan dua muzanya itu di dalam masa tiga hari dengan sekaliannya malamnya yang

mengharuskan gosor padanya, maka haruslah baginya bahwa ia sapukan dua muzanya itu di dalam masa tiga hari dengan sekaliannya malamnya yang berhubung ia dengan segala harinya itu. Dan adalah permulaan masa menyapu dua muza bagi orang yang mukim dan orang yang musafir itu dibilangkan dia daripada berhadats¹ kemudian daripada memakai dua muza itu. Karena bahwasanya waktu menyapu itu masuk ia dengan yang demikian itu. Maka jika menyapu orang yang memakai muza itu akan kedua muzanya itu akan salah satu daripada keduanya pada masa hadir kemudian musafir ia itu menyapu ia pada masa // seperkemudian mukim ia. Niscaya disempurnakan akan sapu orang yang mukim jua karena dikeraskan masa hadir.

Bermula segala menyapu itu enam bagi, yaitu menyapu akan percah pada beristinja dengan umpama batu, dan menyapu muka dan dua tangan dengan tanah pada tayamum, dan menyapu dengan air atas suatu yang menutup akan tempat luka, dan menyapu akan kepala, dan menyapu akan dua telinga, dan menyapu akan dua muza dengan air pada mengambil sembahyang pada tiga surah itu.

Bermula segala rukun menyapu muza itu tiga perkara. Pertamanya bahwa disapunya itu pada trohir

1. yarhadats (يرحدث)

muzanya. Dan keduanya bahwa ada ia pada tempat yang terkeatas daripadanya. Ketiganya bahwa adalah tempat yang terkeatas itu berbetulnya ia bagi tempat fardhu yang ia trohir kaki itu.

Bermula segala perkara yang membatalkan penyapu du muza itu lima perkara. Pertamanya bahwa datang baginya sebab yang mewajibkan ia akan mandi pada asal daripada jinabat atau haid atau nifas atau wiladah. Maka jinabat itu membatalkan ia akan satu jua. Maka suci ia dari hadas kecil dan haid dan nifas itu membatalkan oleh keduanya itu akan sapu dan basuh. Keduanya bahwa binasa muza yakni keluar ia daripada keadaannya itu patut bagi menyapu atasnya. Ketiganya bahwa trohir suatu daripada barang yang ditutupkan dia dengan muza itu, dan jika ada yang trohir itu suatu daripada barang yang dibalutkan dengan dia akan tapak kaki itu sekalipun. Dan keempatnya bahwa selesai masa menyapu itu daripada sehari
15 // semalam atau tiga hari dengan segala malamnya. Dan kelimanya bahwa syak ia pada segala masa itu atau bahasanya ia menyapu pada hadlir atau pada masa safar.

Sebermula adapun segala syarat tayamum, ganti mengambil air sembahyang, dan ganti mandi yang wajib itu, mandi yang sunat itu, maka yaitu tiga belas perkara. Pertamanya ketiadaan air atau ada air tetapi pinya ia berkehendak kepadanya, karena minum bagi

dirinya atau binatangnya yang wajib atasnya belanjanya. Atau tiada puasa ia atas memakai akan dia dengan sebab takut akan jadi mudlaratnya pada badannya seperti takut ia dengan sebab memakai air itu akan sakit atau akan bertambah sakitnya, atau akan lambat senang daripada penyakitnya. Maka haruslah baginya pada ketika itu bahwa ia tayamum, ganti mandi atau ganti mengambil air sembahyang itu. Dan keduanya bahwa ketiadaan dari hal ia dengan sebab berlayarnya. Dan ketiganya ada ia dengan tanah dan keempatnya ada ia tanah yang suci. Dan kelimanya bahwa ada ia bagi tanah itu gibara. Dan keenamnya bahwa tiada ia tanah yang mustakmal Dan ketujuhnya bahwa tiada mencampurkan akan tanah oleh suatu yang lainnya seperti tepung umpamanya. Dan kedualapannya bahwa ia qusdikan tanah itu seperti bahwa ia pindahkan dia kepada anggota tubuh disapukan dia itu. Dan kesembilannya bahwa ia sapukan mukanya dan dua tangannya itu dengan dua kali memindahkan. Dan kesepuluhnya bahwa ia hilangkan najis yang tiada dimaafkan daripadanya itu dahulu daripada tayamum, jika ada kepadanya itu air yang
16 dapat akan dia // menghilangkan najis itu dengan dia. Dan kesebelasnya bahwa ia ijtihad ada pada kiblat dahulu daripada tayamum. Dan keduabelasnya bahwa adalah tayamum itu kemudian daripada masuk waktu sembahyang yang ia berkehendak akan mengerjakan akan dia itu. Dan ketigabelasnya bahwa ia tayamum bagi

tiap-tiap fardu 'ain

Adapun segala rukun tayamum itu lima perkara. Pertamanya memindahkan tanah kepada anggota yang disapu akan dia itu. Dan keduanya berniat mengharuskan seperti bahwa ia ingat di dalam hatinya sahaja atau mengharuskan fardu sembahyang jika ada. Ia tayamum bagi sembahyang fardu dan sahaja atau mengharuskan fardu. Thowaf jika ada ia tayamum bagi thowaf fardu dan sahaja atau mengharuskan berniat Qur'an. Jika ada ia tayamum karena bersentuh akan Qur'an. Dan seperti demikianlah kiaskan olehmu atasnya. Dan berniat tayamum daripada mayat itu seperti bahwa ingat orang yang mentayamumkan diri daripadanya di dalam hatinya itu sahaja atau mengharuskan fardu sembahyang atasnya mayat. Dan wajib dipesaratkan niat itu dengan memindahkan tanah itu dan hendaklah ia ingat akan niat itu hingga sampai kepada menyapu akan suatu sekedar pada mukanya. Dan ketiganya menyapu akan mukanya dengan tanah itu serta ia meratakan dia dengan tanah itu. Dan keempatnya menyapu akan kedua tangan serta kedua sikunya serta disertakan dia dengan tanah itu. Dan kelimanya tertib, yakni mengaturkan seperti bahwa ia dahulukan menyapu mukanya. Kemudian dua tangannya serta dua sikunya itu.

17 // Bermula adapun segalaperkara yang membatalkan tayamum itu sembilan perkara. Pertamanya berhadast

dengan salah satu daripada segala sebab khadast yang telah lalu sebutannya. Dan keduanya memutuskan Agama Islam. Dan ketiganya melihat akan air bagi orang yang tayamum dengan sebab ketiadaan air. Dan keempatnya paham akan ada air itu dengan sebab melihat akan alamatnya. Dan kelimanya kuasa atas harga air bagi orang yang tayamum dengan sebab ketiadaan harga yang dapat akan dia membeli akan air dengan dia. Dan keenamnya hilang sakit yang mengharuskan tayamum itu. Dan ketujuhnya jadi mukim ia bagi orang yang sembahyang fardu dengan tayamum padahal ia di dalam sembahyang. Dan kedualapannya berniat akan bahwa ia mukim di dalam sembahyang itu. Dan kesembilannya berniat ia akan mentamamkan sembahyangnya maka batallah tayamumnya itu dengan segala perkara yang tersebut itu.

Dan inilah segala syarat tayamum dan segala rukunnya dan segala yang membatalkan dia. Maka barang siapa yang tiada mendapat ia akan air dan tiada akan tanah niscaya hendaklah ia sembahyang serta khadast itu juga karena merokayakan sembahyang. Kemudian wajib atasnya niyadah sama akan sembahyangnya itu.

Adapun segala perkara yang diharamkan dia atas orang yang berhadast kecil itu maka yaitu dan delapan perkara. Pertamanya sembahyang sama ada ia fardu atau sunat. Dan keduanya thowaf sama ada dia fardu atau sunat. Dan ketiganya membaca khotbah

18 jum'at ini. Keempatnya sembahyang janasah. Dan keli-
18 manya sujud tilawah yakni sujud dengan // membaca
ayat sajadah. Dan keenamnya sujud syukur, yakni sujud
karena syukur atau datang nikmat atau hilang bala.
Dan ketujuhnya bersentuh akan mushaf. Dan kelepannya
menanggung akan mushaf.


Syahdan adapun segala perkara yang diharamkan
dia atas orang yang junub itu sepuluh perkara. Yaitu
segala perkara yang delapan itu dan kesembilannya
membaca akan Qur'an dengan ketiadaan digosdukan
zikir. Dan kesepuluhnya berhenti di dalam masjid
dengan ketiadaan thoruroh

Sebermula adapun segala perkara yang diharam-
kan dia atas perempuan yang haid dan nifas itu lima
belas perkara yaitu segala perkara yang sepuluh itu.
Dan kesebelasnya puasa ada ia fardhu atau sunat. Dan
keduabelasnya ditalaq akan dia oleh suaminya pada
masa haidnya dan nifasnya atau dengan ketiadaan
menebus talaq. Dan ketigabelasnya bersedap-sedap
dengan barang yang antara pusat perempuan itu dan
antara ketatnya, sama ada dia bersedap dengan jimak
atau dengan bersentuh akan dia. Dan keempatbelasnya
lalu di dalam masjid jika takut ia akan bertitik-
titik darahnya itu dalamnya. Dan kelima belasnya
mandi dengan berniat mengangkat hadast dengan
bersalahan mandi hariraya dan mandi karena berkehen-
dak akan berniat ikhrom dengan haji atau umroh, maka

keduanya itu sunat jua atas perempuan yang haid dan nifas. Dan jika ada ia tiada mengerjakan sembahyang sekalipun.

Pasal bermula segala syarat tiap-tiap daripada orang yang bang dan qomat itu tiga perkara. Pertamanya bahwa ada ia islam. Dan keduanya bahwa ada ia laki-laki // jikalau ia bang dan qomat bagi yang lainnya daripada segala perempuan. Inilah jika tiada dijadikan dia oleh raja atau nantinya akan tukang bang maka jika ada ia seperti demikian itu maka diibahkan padanya atas segala syarat yang tersebut itu akan empat syarat pula. Pertamanya bahwa ada ia baliq. Dan keduanya bahwa ada dia berakal. Dan ketiganya bahwa ada ia kepercayaan. Dan keempatnya bahwa ada ia mengenal dengan segala waktu. Maka jika kurang padanya suatu syarat daripada segala syarat yang empat itu niscaya haram lagi tiada sah bahwa dijadikan dia tukang bang, dan jika sah bangnya itu juga sekalipun.

Bermula segala syarat tiap-tiap daripada bang dan qomat itu sembilan perkara. Pertamanya bahwa ada ia kemudian daripada masuk waktu melainkan bang yang pertama bagi waktu subuh. Maka yaitu daripada tasoh malam yang kedua. Dan keduanya bahwa ada ia dengan bahasa Arab. Dan ketiganya bahwa ada ia dengan tertib. Dan keempatnya bahwa ada ia dengan muallat anantara segala kalimat keduanya. dan kelimanya bahwa



ketiadaan iktorof yakni suatu yang memalingkan dia. Dan lainnya bahwa ketiadaan dibinakan oleh orang yang lainnya atau memlihara akan segala huruf bang dan qomat. Maka tiada akan suatau daripada segala hurufnya yang mencacatkan ia dengan maknanya. Dan kedualapannya bahwa memelihara akan segala kalimat keduanya itu. Maka tiada sah keduanya itu apabila ia tanggalkan suatu kalimat daripada keduanya, melainkan

20 // pada bang maka yaitu tiada memberi mudlorot menanggalkan dia. Dan kesembilannya bahwa memelihara akan segala tasdidnya. Maka tiada shah keduanya apabila dibuangkan segala tasdidnya, lagi haram yang demikian itu. Tetapi setengah daripada tersalahnya pada bang dan qomat itu, membawa ia kepada kufur bagi orang yang mengnetahui dengan maknanya. Lagi dengan sengahajanya yaitu seperti memanjangkan ba akbar dan hamzah ashadu, dan hamzah allahu, dan hamzah asholatu, dan hamzah alfalah. Apabila ia mulakan dengan dia dan seperti membuangnkan ha pada lafadz asholatu dan lagi yang lainnya daripada demikian itu. Dan tiada mengapa mendlohirkan nun pada anla dari karena bahwasanya ia mendatangkan dengnan aslinya dengan bersalahannya pada tasdid. Maka bahwasanya yang demikian itu memberi mudlorot jua. Dan lagi disyaratkan pada qomat itu akan ketiadaan panjang fasal antaranya dan antara sembahyang. Maka hendaklah orang yangn bang dan qomat itu belajar ia kepada

orang yang mengetahui dan membetulkan segala hurufnya dan segala kelemahannya supaya shah bangnnya dan qomatnya itu.

Bermula adapun segala syarat wajib sembahyang itu maka yaitu enam perkara. Peretamanya Islam. Dan keduanya berakal. Dan ketiganya baliq, yakni sampai umur lima belas tahun atau keluar mani, kemudian¹ daripada sampai umurnya sembilan tahun, atau keluar haid pada perempuan. Dan keempatnya suci daripada haid dan nifas pada perempuan. Dan kelimanya sejahtera segala panca indera. Dan keenamnya sampai
21 dakwah rosul kepadanya.// Maka tiadalah wajib sembahyang atas orang yang tiada dapat padanya akan segala syarat itu.

Syahdan adapun segala syarat shah sembahyang² itu sama ada ia sembahyang yang lima waktu atau sembahyang jumat atau sembahyang sunat maka yaitu tiga belas perkara. Pertamanya Islam. Keduanya berakal. Dan ketiganya tamyiz, yaitu sekira-kira sampai kanak-kanak itu kepada kuasa bahwa ia beristinja dan makan dan minum dengan sendirinya. Dan keempatnya masuk waktu dengan yaqin atau dlon. Dan kelimanya suci daripada hadats kecil. Dan keenamnya suci daripada haid dan nifas pada perempuan. Dan

-
1. ditografi (frasa, lihat aparat kritik)
 2. da (>)

ketujuhnyanya suci daripada najis yang tiada dimaafkan daripadanya, pada badannya dan pakaiannya dan pada tempatnya. Dan kedualapannya menutup aurat bagi laki-laki barang yang antara pusat dan lututnya dan perempuan yang merdehaka sekalian badannya melainkan mukanya dan dua tapak tangannya dan bagi perempuan yang sahaya orang itu yaitu seperti aurat laki-laki itu juga di dalam sembahyang. Dan kesembilannya berhadap akan kiblat yaitu baitullah dengan dadanya ketika ¹ berdiri dan duduk dan dengan kebanyakan badannya pada ketika rukuk dan sujud bagi orang yang sembahyang berdiri. Dan kesepuluhnya mengetahuinya akan keadaan sembahyang itu fardu. Dan kesebelasnya bahwa (...) kan segala yang fardunya daripada segala yang sunat. Dan keduabelasnya bahwa tiada dii'tiqotkan suatu fardu daripada segala fadunya itu akan 22 sunat. Dan ketiga // belasnya bahwa menjauhkan segala perkara yang membatalkan sembahyang.

Bermula adapun segala rukun sembahyang itu maka yaitu sembilan belas perkara. Pertamanya berniat di dalam hatinya seperti bahwa bahwa ia yang didalam hatinya " sahaja aku sembahyang fardu dhuhur" dan wajib pada sembahyang Jumat itu bahwa ia ingatkan di dalam hatinya "sahaja kusembahyang fardu Jumat mengi-

1. kutika (كوتیکا)

2. crux (كوجاكر)

kut imam" jika ada ia mamum dan aku imam jika ada ia imam dan demikian lagi wajib pada sembahyang qosor itu bahwa ia inghat di dalam hatinnya "sahaja aku sembahyang fardu immaman dua rakaat" atau qosor dan wajib dipesertakan demikian niat itu yang tersebut¹ itu dengan takbirotul ihram sekira-kira tiada ia lain daripada mengingati akan dia di dalam takbirotul ihromitu. Dan keduanya takbirotul ihram, yaitu allhahu akbar. Dan ketiganya berdiri bagi orang yang kuasa pada sembahyang fardu jua . Dan keempatnya membaca Alfatihah. Dan kelimanya rukuk. Dan keenamnya tuma'ninah di dalamnya. Dan ketujuhnya iktidal, yaitu² kembali kepada berdiri. Dan kedualapannya tuma'ninah³ didalamnya. Dan kesembilannya sujud yang pertama . Dan kesepuluhnya tuma'ninah⁴ didalamnya . Dan kesebelasnya duduk antara dua sujud. Dan keduabelasnya tuma'ninah⁵ didalamnya. Dan ketigabelasnya sujud yang kedua. Dan keempatbelasnya⁵ tuma'ninah didalamnya. Dan kelimabelasnya duduk bagi membaca tasyahut akhir. Dan keenambelasnya membaca tasyahut akhir. Dan ketujuhbelasnya membaca

-
1. laninya (عا نيب)
 2. lakuna (kata, lihat kritik teks)
 3. lakuna (kalimat, lihat kritik teks)
 4. lakuna (kalimat, lihat kritik teks)
 5. keempatnya belas (كاهفث بلس)

sholawat atas nabi shalalallahu alaihi wa salam. Dan kemudian dan kedualapanbelasnya memberi salam yang pertama. Dan kesembilanbelasnya tertib, yakni mengaturkan sekalian perbuatan sembahyang seperti aturan yang telah terserbut itu.

- 23 Sebermula adapun // segala syarat berniat itu tiga belas perkara. Pertamanya bahwa ia qusdikan¹ berbuat sembahyang seperti usholi¹ artinya sahaja aku sembahyang. Dan keduanya bahwa ia menyatakan fardunya seperti artinya akan fardu. Dan ketiganya bahwa ia nyatakan waktu sembahyang daripada keadaannya itu duhur, atau 'asar, atau magrib, atau 'isak, atau subuh, atau jumat. Dan keempatnya bahwa ia sertakan dia dengan salah satu daripada sukar-sukar takbirotul ihram. Dan kelimanya bahwa tiada ia mendatangkan dengan suatu yang menafikan dia hingga akhir takbir itu. Dan keenamnya bahwa ia qusdikan yang demikian itu dengan hatinya. Dan ketujuhnya bahwa ia menyatakan bagi tunai jika ada atasnya sembahyang luput yang seumpamanya. Dan kedualapannya bahwa ia berniat mengikut dengan imam di dalam takbirotul ihrom pada sembahyang Jumat. Dan kesembilannya bahwa ia berniat mengikuti dengan imam² dahulu daripada bahwa ia mengikuti akan dia dengan

-
1. asholi (اصل)
 2. dahafu (دهافو)

satu ruku pada sembahyang yang lain daripada sembahyang Jumat. Dan kesepuluhnya bahwa ia berniat imam pada sembahyang Jumat pada halnya berserah dengan takbirotul ihram. Dan kesebelasnya bahwa ia berniat akan qosor serta takbirotul ihram pada sembahyang qosor. Dan keduabelasnya bahwa ia berniat akan jamk di dalam sembahyang yang pertamanya jika ada ia sembahyang jamak takdim. Dan ketiga belasnya bahwa ia berniat ra'akhir di dalam waktu tunai sembahyang yang pertama pada sembahyang jamak ta'akhir seperti bahwa ia berniat di dalam hatinya "sahaja¹ aku takhirkan sembahyang duhur ke dalam waktu ashar supaya aku kerjakan dia padanya atau "sahaja aku takhirkan sembahyang magrib ke dalam // waktu 'isak supaya aku kerjakan dia padanya.

Sebwermula adapun segala syarat takbirotul ihram itu dua puluh empat syarat. Pertamanya bahwa ia kerjakan dia kemudian daripada sempurna berdiri pada sembahyang fardu². Dan keduanya bahwa ada ia dengan bahasa Arab. DAN ketiganya bahwa ada ia dengan lafath Allh. Dan keempatnya bahwa ia dengan lafath akbar. Dan kelimanya bahwa ia dahulukan lafath Allah itu atasnya lafath akbar. Dan keenamnya bahwa ketiadaan dipanjangkan hamzah Allah. Dan ketujuhanya ketiadaan

-
1. sumaja (سوماج)
 2. fardonu (فرضنو)

dipanjangkan ba akbar. Dan kedualapannya bahwa ketiadaan dipanjangkan hmzah akbar. Dan kesembilannya bahwa ketiadaan ditasdidkan ba akbar. Dan kesepuluhnya bahwa ketiadaan wau yang mati atau yang berbaris antara dua kalimat takbir itu. Dan kesebelasnya bahwa ketiadaan wau dahulu daripada lafath allah. Dan keduabelasnya bahwa ketiadaan nun berhenti yang panjang antara dua kalimat itu. Dan ketigabelasnya bahwa ketiadaan mencacatkan dengan suatu huruf daripada segala hurufnya. Dan keempatbelasnya ia perdengarkan akan segala hueruf. Dan kelimabelasnya bahwa masuk waktu fardu atau sunat yang berwaktu. Dan keenambelasnya bahwa ia jatuhkan dia pada ketika berhadapan akan kiblat. Dan ketujuhbelasnya bahwa ia takhirkan dia¹ daripada takbir imamnya jika ia berniat mengikut dengan dia. Dan kedualapanbelasnya bahwa ia qusdikan takbirotul ihram maka hanyalah. Dan kesembilanbelasnya bahwa ketiadaan menukarkan hamzah akbar itu dengan wawu. Dan keduapuluhnya bahwa ketiadaan dipanjangkan lafad Allah itu lebih daripada tujuh alif. Dan kedua puluh satunya bahwa ketiadaan ditasjidkan ra akbar. Dan kedua puluh

25 // duanya bahwa dijadikan ra akbar. Dan kedua puluh tiganya bahwa ia terjemahkan dia dengan barang mana bahasa ada ia jika ia lemah daripada bahasa Arab. Dan

1. ditografi (frasa, lihat kritik teks)

kedua puluh empatnya bahwa ia berhenti pada ra takbi-ratul ihram jika ia lemah menterjemahkan dia.

Adapun segala syarat berdiri itu satu jua dan yaitu bahwa ia dirikan betul segala tulang belakangnya jua. Tiada tulang lehernya dari karena bahwasanya disunatkan bahwa ia tundukkan kepalanya di dalam sembahyang itu. Maka jika tiada kuasa ia atas berdiri niscaya wajib atasnya bahwa sembahyang dengan berdu-duk. Dan jika tiada bisa berdu-duk maka wajib atasnya bahwa ia sembahyang berbaring atas lambungnya. Dan jika tiada kuasa berbaring maka hendaklah ia sembahyang dengan melentang. Dan jika tiada kuasa melentang hendaklah ia isyaratkan kepadanya itu dengan pelupuk matanya. Dan adalah (...) ¹ lemah daripada berdiri dan sebaliknya itu bahwa hasil akan dia dengan sebab berdiri dan sebaliknya oleh masakot yang tiada terkan-dung akan dia pada adat seperti pantang kepala bagi orang yang berada di dalam perahu umpamanya.




Bermula adapun segala syarat membaca Fatihah itu maka yaitu tiga belas perkara. Pertamanya memelihara akan segala hurufnya, yaitu seratus empat puluh satu huruf, dan dengan masuk segala alif washol dan dengan mengukukukan alif malik. Dan akan segala alif yang enam yaitu alif pada bismi, dan alif pada lafat Allah dua kali, dan alif pada lafat Arrohman

1. crux (موكنچ)

dua kali, dan alif yang kemudian daripada 'ain lafat Al'alamin, dan seratus empat puluh dua dengan
26 disebutkan alif malik. // Keduanya memelihara akan segala tasdidnya, yaitu empat belas tasdidnya. Maka jadilah segala hurufnya dengan masuk segala tasdidnya yang tersebut itu seratus lima puluh lima dengan mengukukan alif malik dan seratus lima puluh enam dengan mengisbatkan dia. Ketiganya memelihara akan arabnya yang mencacatkan oleh ketiadaannya itu dengan makna. Dan keempatnya mualat yakni berturut-turut dan menghubungkan segala kalimahnyanya dan segala hurufnya dan segala ayatnya. Dan kelimanya tertib, yakni mengaturkan dia seperti peraturannya yang sudah serupa itu. Dan keenamnya ketiadaan menterjemahkan dia dengan bahasa yang lainnya daripada bahasa Arab, dan jika lemah ia daripada bahasa Arab itu sekalipun. Dan ketujuhnyanya bahwa tiada kesedihan dengan membaca akan dia di dalam berdiri jika kuasa ia atas berdiri. Dan kesembilannya bahwa tiada diidhomkan pada yang lainnya daripada tempat idhom. Dan kesepuluhnya bahwa ia mendengarkan dirinya dengan segala bacaannya itu. Dan kesebelasnya bahwa ia datangkan dengan tujuh ayat jika ia lemah daripadanya. Dan yang keduabelasnya bahwa ia datangkan dengan dizir segala huruf Fatikah jika ia lemah daripada mendatangkan orang tujuh ayat itu. Dan ketigabelasnya bahwa ia berhenti sekedar Fatikah jika ia lemah daripada mendatangkan dengan

dizir itu.

Sebermula adapun segala syarat ruku' itu maka yaitu lima perkara. Pertamanya bahwa cenderung orang yang sembahyang berdiri itu dengan cenderung 27 semata mata // sekira-kira dapat dicapai oleh dua tapak tangannya itu akan dua lututnya. Kalau berkehendak ia akan menghantarkan keduanya itu ke atas dua lututnya. Dan kesempurnaan ruku' itu bahwa ia samakan belakangnya dan lehernya dengan sekira-kira jadilah keduanya itu seperti papan yang satu. Dan bahwa ia dirikan dua batinya dan bahwa ia mengambil¹ akan dua lututnya itu dengan dua tangannya. Dan keduanya bahwa cenderung orang yang sembahyang ber duduk itu sekira membetuli dahinya itu akan hadapnya dua lututnya. Dan yang sempurnanya² bahwa membetuli dahinya itu akan tempat sujudnya. Dan ketiganya bahwa diisyaratkan oleh orang yang sembahyang berbaring atas punggungnya. Dan orang yang melentang atas belakangnya itu dengan kepalanya. Serta puasanya jikalau dengan ditaruhkan sebagai bantal di bawah kepalanya itu sekalipun. Dan keempatnya bahwa diisyaratkan oleh orang yang lemah daripada yang demikian itu dengan pelupuk matanya.

-
1. mengambil ()
 2. dayang ()
 3. sempurnanya ()

Dan kelimanya bahwa tiada ia nasdukan dengan turunnya akan yang lainnya daripada ruku'.

Sebermula adapun syarat tuma'ninah di dalam ruku' itu maka yaitu satu jua adanya, yaitu diam sekalian anggota antara dua gerak dengan sekira-kira mencari gerak bangkit daripada gerak tanennya itu.

Syahdan adapun segala syarat iktidal itu maka yaitu lima perkara. Pertamanya bahwa berdiri betul seperti berdiri bagi membaca Fatihah itu juga. Dan keduanya bahwa tiada ia qosdikan dengan bangkitnya itu akan yang lainnya daripada iktidal. Dan ketiganya bahwa tiada dipanjangkan dia lebih daripada masa¹ zikirnya yang dituntut akan dia padanya itu // itu¹ masa membaca fatihah, melainkan pada qunut atau pada sembahyang sunat tasbih. Dan keempatnya bahwa diisyaratkan oleh orang yang sembahyang berbaring dan yang melentang itu dengan kepalanya barang sedapatnya. dan kelimanya bahwa ada diisyaratkan oleh orang yang lemah daripada yang demikian itu dengan pelupuk matanya.

Syahdan adapun segala sah² niat di dalam iktidal itu dengan maka yaitu seperti yang telah lalu sebutnya.

Adapun segala syarat sujud yang pertama itu

-
1. ditografi (frasa, lihat kritik teks)
 2. sha (*bo*)

maka yaitu sebelas perkara. Pertamanya bahwa ia hantarkan suatu suku daripada dahinya. Dan keduanya bahwa ia hantarkan dahinya itu padahalnya terbuka melainkan karena adab. Dan ketiganya bahwa ia hantarkan suatu suku-suku daripada dua lututnya. Dan keempatnya menghantarkan suatu suku daripada segala perut tapak tangannya atau perut tapak jarinya. Dan kelimanya menghantarkan suatu suku daripada segala¹ perut tapak¹ jari dua kakinya. Dan keenamnya bahwa ia tekankan atas tempat sujudnya dengan berat kepalanya dan batang lehernya. Dan ketujuhanya bahwa tiada ia sujud di atas suatu yang bergerak ia dengan gerakanya, padahal adalah ia ditanggung akan dia. Dan kedelapannya bahwa terangkai segala anggotanya terbawah daripadanya itu atas segala anggotanya yang teratas daripadanya. Dan kesembilannya bahwa diisyaratkan oleh orang yang sembahyang berbaring dan yang melentang itu dengan kepalanya sekira-kira kuasanya. Dan kesepuluhnya bahwa diisyaratkan oleh orang yang lemah daripada yang demikian itu dengan pelupuk matanya. Dan kesebelasnya bahwa tiada³ 29 diqusdikan dengan turunnya itu bagi // yang lain daripada sujud. Adapun syarat tuma'ninah di dalam

1. apak (افق)

3. bang lain (بخل)

sujud itu maka yaitu telah lalu sebutnya.

Adapun segala syarat duduk antara dua sujud itu maka yaitu lima perkara. Pertamanya bahwa duduk ia pada halnya membetulkan segala tulang belakangnya. Dan keduanya bahwa tiada ia panjangkan dia lebih daripada zikirnya yang dituntut akan dia padanya itu akan kadar masa sekurang-kurang tasahud. Dan ketiganya bahwa diisyaratkan oleh orang yang sembahyang berbaring atau melentang itu dengan kepalanya. Dan keempatnya bahwa diisyaratkan oleh orang yang lemah daripada yang demikian itu dengan pelupuk matanya. Dan kelimanya bahwa digusdikan dengan bangkitnya itu akan yang lainnya daripada duduk itu. Sebermula adapun syarat tuma'ninahnya itu telah lalu sebutnya. Adapun segala sujud yang kedua itu seperti sujud yang pertama itu juga.

Adapun segala syarat duduk yang akhir itu empat perkara. Pertamanya bahwa ia duduk serta membetulkan tulang belakangnya. Dan keduanya bahwa diisyaratkan oleh orang yang sembahyang berbaring atau yang melentang itu dengan kepalanya. dan ketiganya bahwa diisyaratkan oleh orang lemah daripada yang demikian itu dengan pelupuk matanya.

Sebermula adapun segala syarat tasahud yang akhir itu maka yaitu dua belas perkara. Pertamanya

mualat yakni berhuruf-huruf antara segala kalimah tasqahut itu. Dan keduanya bahwa dia dengan bahasa Arab. Dan ketiganya bahwa ia datangkan dengan wawu
30 antara dua // kalimah syahadat itu. Dan keempatnya bahwa ia datangkan dengan lafath syahadat. Dan kelimanya bahwa ia peliharakan segala hurufnya. Dan keenamnya bahwa ia peliharakan segala tasdidnya. Dan ketujuhnya bahwa ia peliharakan Arabnya yang mencacatkan oleh ketiadaannya itu dengan maknanya. Dan kedualapannya bahwa ia perdengarkan dirinya akan sekalian bacaannya itu. Dan kesembilannya bahwa ia bacakan dia di dalam duduk bagi orang yang kuasa atasnya. Dan kesepuluhnya bahwa tiada ia qusdikan dengan membacanya itu akan yang lainya dari padanya. Kesebelasnya bahwa ia datangkan dengan terjemah dari padanya tatkala lemahnya dari pada bahasa Arab. Dan keduabelasnya bahwa ia duduk dengan qadarnya jika tiada ia dapat akan meterjemahkan dia.

Bermula adapun segala syarat membaca sholawat atas Nabi sholallahu alaihi wa salam yang di dalam tasyahut itu, maka yaitu dua belas perkara. Pertamanya muallat antara segala kalimahnyanya. Dan keduanya bahwa ada dia dengan lafath Muhammad. Dan ketiganya bahwa ada ia dengan lafath doa seperti allahuma sholi'ala muhammad. Dan keempatnya bahwa dipeliharakan segala hurufnya. Dan kelimanya bahwa dipeliharakan segala tasdidnya. Dan keenamnya bahwa

mualat yakni berhuruf-huruf antara segala kalimah tasqahut itu. Dan keduanya bahwa dia dengan bahasa Arab. Dan ketiganya bahwa ia datangkan dengan wawu
30 antara dua // kalimah syahadat itu. Dan keempatnya bahwa ia datangkan dengan lafath syahadat. Dan kelimanya bahwa ia peliharakan segala hurufnya. Dan keenamnya bahwa ia peliharakan segala tasdidnya. Dan ketujuhannya bahwa ia peliharakan Arabnya yang mencatikan oleh ketiadaannya itu dengan maknanya. Dan kedualapannya bahwa ia perdengarkan dirinya akan sekalian bacaannya itu. Dan kesembilannya bahwa ia bacakan dia di dalam duduk bagi orang yang kuasa atasnya. Dan kesepuluhnya bahwa tiada ia qusdikan dengan membacanya itu akan yang lainnya dari padanya. Kesebelasnya bahwa ia datangkan dengan terjemah dari padanya tatkala lemahnya dari pada bahasa Arab. Dan keduabelasnya bahwa ia duduk dengan qadarnya jika tiada ia dapat akan meterjemahkan dia.

Bermula adapun segala syarat membaca sholawat atas Nabi sholallahu alaihi wa salam yang di dalam tasyahut itu, maka yaitu dua belas perkara. Pertamanya muallat antara segala kalimahnyanya. Dan keduanya bahwa ada dia dengan lafath Muhammad. Dan ketiganya bahwa ada ia dengan lafath doa seperti allahuma sholi'ala muhammad. Dan keempatnya bahwa dipeliharakan segala hurufnya. Dan kelimanya bahwa dipeliharakan segala tasdidnya. Dan keenamnya bahwa

dipeliharakan arabnya ma'rojnya. Dan ketujuhnya bahwa diperdengarkan dirinya dengan dia. Dan kedualapannya bahwa ia membacakan dia pada hal duduknya bagi yang kuasa. Dan kesembilannya bahwa tiada ia kusutkan dengan bacanya itu akan lainnya. Dan kesepuluhnya bahwa dia dengan bahasa Arab. Dan kesebelasnya bahwa ia terjemahkan daripadanya pada ketika lemahnya dari
 31 pada bahasa Arab. Dan // keduabelasnya bahwa duduk ia dengan qadarnya jika tiada dapat meterjemahkan dia.

Sebermula segala syarat salam itu tiga belas perkara. ¹ Pertamanya bahwa a dengan khatab seperti 'alaikum. Dan keduanya bahwa ia datangkan dengan alif dan lam alif mim yaitu assalam. Dan ketiganya bahwa ada ia dengnan mim jamak. Dan keempatnya memeliharakan segala hurufnya. Dan kelimanya memelihara akan tasdidnya. Dan keenamnya muallat antara kedua kalimah itu. Dan ketujuhnya bahwa diperdengarkan dirinya dengan dia. Dan kedualapannya bahwa tiada ia qusdikan dengan dia akan lainnya. Dan kesembilannya bahwa ia kerjakan dia di dalam hal duduknya. Dan kesepuluhnya bahwa ada ia dengan bahasa Arab. Dan kesebelasnya bahwa ia terjemahkan dia jika ia lemah daripada bahasa Arab. Dan keduabelasnya bahwa ia berhenti sekedarnya itu jika ia lemah daripada meterjemahkan dengan dia. Dan ketigabelasnya

 1. belas perkara (بَلَدٌ غَرَكْر)

bahwa ia berhadap akan kiblat dengan dia.

Syahdan adapun syarat tertib itu maka yaitu satu jua, yaitu bahwa diturutkan segala perbuatan sembahyang itu maka didahulukannya yang dahulu dan dikemudiankannya yang kemudian. Maka jika lemah ia daripada sekalian rukun sembahyang itu dengan sekalian anggotanya yang dlohir itu niscaya wajiblah atasnya bahwa lakukan dia atas hatinya.

Syahdan adalah segala rukun sembahyang itu terbagi ia atas tiga bahagian. Pertamanya rukun qolbi
32 yakni yang membahasakan dia kepada hati batin niat //
1
maka habislah syaratnya itu telah lalu sebutnya. dan
keduanya rukun quli yakni yang dibahasakan dia kepada
perkataan yaitu lima perkara, yaitu : takbirotul
ihram pada awal sembahyang, dan membaca Fatihah pada
tiap-tiap raka'at dan membaca tasyahut, dan membaca
shalawat atas nabi shalallahu 'alaihi wa salam, dan
memberi salam yang pertama ,dan sekalian yang tiga
2
ini di dalam duduk yang akhir. Dan segala syarat
itu telah lalu sebutnya. Dan ketiganya rukun fa'ali
yakni yang dimasakan dia kepada perbuatan dan yaitu
tida belas perkara. Pertamanya berdiri. Dan keduanya
ruku'. Dan ketiganya tuma;ninah. Dan keempatnya
i'tidal. Dan kelimanya tuma'ninahnya. Dan keenamnya

-
1. habalah (هبالة)
2. dadidalam (دردا ليم)

sujud yang pertyama. Dan ketujuhnya tuma'ninahnya. Dan kedualapannya duduk kemudiannya. Dan kesembilannya tuma'ninahnya. Dan kesep[uluhnya sujud yang kedua. Dan kesebelasnya tuma'ninahnya. Dan keduabelasnya duduk yang akhir. Dan ketigabelasnya tertib yang jadi ia dari pada mengerjakan segala rukun pada segala tempatnya itu. Dan segala syarat sekaliannya itu telah terdahulu sebutnya.

Maka hendaklah engkau berlajar akan Fatihah, dan tasyahut, dan takbirotul ihram, dan shalawat atas Nabi shalallahu 'alaihi wa salam, yang di dalam tasyahut itu. Dan salam itu, kepada orang yang pandai membaca. Dan jangan engkau riangkan yang demikian itu supaya betul sekaian bacaan engkau yang wajib itu. Maka jadilah shah sembahyang engkau. Maka wajiblah atas engkau bersungguh-sungguh pada berlajar akan sekaliannya yang demikian itu pada tiap-tiap waktu 33 dan ketika. Maka wajiblah // atas suami bahwa ia suruh akan isterinya dengan mengerjakan sembahyang. Dan bahwa ia ajarkan isterinya akan yang demikian itu. dan demikian lagi sekalian syarat dan rukun dan segala perkara yang membatalkan dan lagi wajib atas wali dari pada bapa dan sebagainya itu, bahwa ia suruh akan anaknya dengan mengerjakan sembahyang apabila sampai umurnya tujuh tahun. Dan bahwa ia pukul akan di atasnya dan apabila sampai umurnya itu sepuluh tahun. Dan lagi wajib atasnya bahwa ia

ajarkan anaknya akan sekalian yang demikian itu. Dan lagi wajib atas tuan bahwa ia suruh akan sahayanya dengan mengerjakan sembahyang. dan ajarkan sahayanya sama ada tuannya itu laki-laki atau perenpuan. Dan sama ada sahayanya itu laki-laki atau perempuan itu. Dan seperti dan demikianlah haqnya pada puasa dan pada menikahkan dari pada berbuat maksiat, maka jikalau tiada ia perbuatkan seperti yang disuruh itu niscaya berdosa ia pada Allah subhanahu wata'ala akan sebagai dosa yang amat besar dan jadi fasiklah ia. Maka hubai-hubai hai sekalian saudaraku. Dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh pada belajar dan mengajar supaya lepas takdir kamu dan lepas kamu dari pada dosa dan adzab yang amat berat¹ yaitulah adanya.

Sebermula adapun segala azas pada meninggalkan sembahyang yang fardu itu dua perkara. Pertamanya tidur yang tiada jadi ia daripada taksir seperti bahwa ia tidur dahulu daripada masuk waktu sembahyang. dan berkekalan tidurnya itu hingga keluar waktu itu. Dan keduanya lupa akan sembahyang yang tiada jadi ia daripada takdir, seperti bahwa ia tiada
 34 ingat // dengan sebab mengerjakan suatu yang wajib atau yang sunat atau yang harus hingga keluar waktu. Maka tertinggalnya akan sembahyang dengan sebab dua perkara itu diudzurkan dia padanya. dan tiada berdoa

 1. bera (براء)

ia dengan dia tetapi wajib atasnya mengqodo'kan dia.

Bermula segala masyail yang wajib ditakhirkan padanya akan sembahyang fardu dan jika ada ia daripada waktu sekalipun itu yakni lima masalah. Pertamanya karena menyembahyangkan atas mayat yang ditakutkan berubahnya dan mengalir darahnya. Dan keduanya karena melepaskan orang yang Islam yang ditawani dia oleh kafir. Dan ketiganya melepaskan sebagai orang yang tenggelam. dan keempatnya karena menolongkan suatu yang berkehendak ia akan membinasakan hewan yang muhtarom. Dan kelimanya karena takut orang yang sudah terpakai ia dengan ihram¹ haji itu akan luput wukuf. Dan jikalau kerjakan sembahyang fardu 'isak wajiblah ia takhirkan sembahyang itu dan jikalau daripada waktunya sekalipun. Kaena hendak mendapat akan wukuf itu. Dari jika ada ia yakni mentakhirkan sembahyang itu karena melupakan akan harta yang muhtarom, niscaya ia harus jua yang demikian itu atas qo'ul yang muktamat. Dan jika ada ia di dalam sembahyang kemudian ia melihat akan hewan yang muhtarom yang maksud akan dia oleh orang yang dlolim yakni yang berbuat aniaya atau ia melihat akan hewan yang tenggelam ke dalam air. Niscaya lazimlah akan dia melepaskan dia. Dan membatalkan sembahyangnya sama ada hewan itu manusia

1. haram (حرام)

35 atau binatang dan // jika ia melihat akan harta yang muhtarom yang di qusdikan dia oleh orang yang dlolim atau yang tenggelam. Niscaya harus baginya membatalkan sembahyang. Karena melepaskan dia dan makruh meninggalkan dia maka diajarkanlah akan dia pada mengulurkan akan sembahyang fardu daripada waktunya. Dengan sebab segala perkara yang tersebut itu tetapi wajib atasnya mengqodo'kan dia, dan tiada harus sekali-kali meninggalkan sembahyang itu selama lagi ujud naqo di dalam dzat dan jika ada ia tenggelam ke dalam sebagai laut atau sebagai yang sangat sekalipun.

Sebermula adapun segala perkara yang membatalkan sembahyang itu maka yaitu dua puluh tiga perkara. Pertamanya ketiadaan suatu syarat dari pada segala syaratnya yang telah lalu sebutnya itu. Dan keduanya ketiadaan suatu rukun daripada segala rukun yang telah lalu sebutnya itu. Dan ketiganya menambahkan suatu rukun daripada segala rukun yang fa'ali dengnan sahaja. Dan keempatnya menambahkan takbirotul ihrom dengan niat memulakan sembahyang. Dan kelimanya menambahkan salam dengan sahaja seperti bahwa ia memberi salam dahulu daripada tempatnya . Dan keenamnya berkata-kat dengan sahaja, dan jika ada¹ ia sedikit sekalipun seperti bahwa dlohkir dari

1. adanya (٤١)

padanya maka huruf yang memberi faham ia akan makna, atau dua huruf sama ada memberi faham oleh keduanya itu akan makna itu. Tiada dan jika hasil yang demikian itu dengan diketahui orang akan dia atasnya sekalipun. Dan ketujuhnyanya berbuat akan perbuatan yang keji dan hina ada ia satu kali sekalipun, seperti 36 bahwa ia melompat atau ia // memukul dengan pukul yang keras atau ia bergerak dengan sekalian badannya. Melainkan jika dia yang demikian itu dengan sebab terkejut daripada sebagai ular sekaliannya. Maka yaitu tiada membatalkan ia dan sembahyangnya karena udzurnya . Dan kedualapannya berbuat akan perbuatan yang banyak yang berturut-turut, dengan yakin seperti bahwa ia gerakkan tangannya tiga kali berturut-turut atau ia melangkah tiga kali berturut-turut atau sebagainya, sama ada ia dengan sahaja dengan lupa atau dengan sebab jahat akan homnya, melainkan jika ada ia bergerak yang seringnya seperti bergerak atau jarinya jua dengan tiada bergerak tepuk tangan, dan seperti bergerak lain maka yaitu tiada membatalkan ia akan sembahyang. Dan kesembilannya berbuat akan suatu perbuatan dengan maksud¹ bermain-main, dan jika ada ia sedikit seperti bergerak kulit mata sekalipun. dan kesepuluhnya makan dan minum dengan sahaja. Dan jika ada ia sedikit dan ketiadaan digerakkan mulut dan

1. qsud (قصر)

ketiadaan memamah dan dengan bergagah sekalipun. Dan kesebelasnya mengerjakan¹ suatu yang membatalkan puasa yang lain dari pada makan dan minum. Serta megetahui dengan haramnya lagi taksir pada berlajar akan hukumnya, yaitu seperti bahwa ia memasukkan mata² air ke dalam suatu yang dinamai akan dia rongga. Dan jika ada ia sedikit sekalipun seperti menguraikan³ lubang lainnya atau sebagainya. Dan keduabelasnya berniat memutuskan sembahyang seperti bahwa ia berniat akan keluar daripada sembahyang, dan jika ada ia pada masa yang lagi akan datang⁴ sekalipun. // Dan ketiga belasnya menggantungkan⁴ keluar dari pada sembahyang itu atas mata, dan jika ada ia suatu yang mustahil pada adat sekalipun. Dan keempatbelasnya berulang-ulang hatinya pada memutuskan sembahyang itu. Dan kelima belasnya syak pada niat sembahyang itu, atau pada takbirotul ihram, atau syak pada berniat duhurkah atau 'asarkah. Dan keenambelasnya bahwa ia gagal didalam suatu rukun, pada hal yakin ia akan menanggalkan rukun yang dahulunya, atau ia syak padanya serta panjang masanya, pada arab tetapi lazim

-
1. mengerjakan - mengerjakan (مخرجك مخرجك)
 2. 'ain (عين)
 3. menguraika (مفر ريك)
 4. me.gantungkan (مكننتو ثلكت)

akan dia pada ketika itu bahwa ia kembali dengan bersegera kepada rukun yang diyakinkan meninggalkan dia atau yang disyakkan padanya itu. Dan ketujuhbelasnya¹ bahwa memutuskan mata rukun dari pada segala rukunnya yang fa'ali itu, karena mengerjakan yang sunat seperti orang yang berdiri pada halnya, lupa duanya terdahulu atas imam dengan dua rukun yang fa'ali keduanya. Dan keduapuluhtiganya terakhir dari pada imam dengan dua rukun yang fa'ali dan keduanya dengan ketiadaan suatu udzur seperti lambat bacaannya atau lupa sebagai keduanya.

Adapun segala perkara yang membatalkan sembahyang maka hendaklah diketahui akan dia oleh orang yang berkehendak akan shah sembahyangnya dan ia jauhkan dia supaya tiada batal sembahyangnya hambaan di dalam sembahyangnya itu.

Adapun segala sunat didalam sembahyang itu dua puluh perkara. Pertamanya tasyahut awal. Dan keduanya duduk karenanya. Dan ketiganya shalawat atas Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam pada tasyahut. Dan 38 keempatnya // duduk karenanya. Dan kelimanya shalawat atas ali pada tasyahut akhir. Dan keenamnya duduk karenanya. Dan ketujuhnya qunut subuh dan qunut pada nisru yang kedua dari pada bulan Ramadlan. Dan kedualapannya berdiri karenanya. Dan kesembilannya

1. ketujuhnya belas (کتوجہا پندرہ)

shalawat atas Nabi salallahu 'alaihi wa sallam. Dan kesepuluhnya berdiri karenanya. Dan kesebelasnya salam atas Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam padannya. Dan keduabelasnya berdiri karenanya. Dan ketigabelasnya shalawat atas Ali padanya. Dan keempatbelasnya¹ berdiri karenanya. Dan kelimabelasnya salam atas Ali. Dan keenambelasnya berdiri karenanya. Dan ketujuhbelasnya shalawat atas sahabat padanya. Dan kedualapanbelasnya berdiri karenanya.

Sebermula segala sebab sujud syahwi itu lima perkara. Pertamanya meninggalkan akan suatu sunah daripada suatu sunah yang telah tersebut itu, sama ada ia dengan sahaja atau dengan lupa. Dan keduanya lupa akan mengerjakan barang yang tiada membatalkan dia oleh sahajanya. Dan ketiganya memindahkan akan sesuatu yang ditentukan akan dia lagi yang qouli yang tiada membatalkan oleh memindahkan dia itu kepada yang lain daripada tempatnya, sama ada ia datangkan dengan dia pada lainnya daripada tempatnya kemudian daripada sudah ia datangkan dengan dia pada tempatnya. Dan keempatnya syak pada meninggalkan
 39 suatu sunat ab'at ditakyinkan dia daripada // segala sunat ab'at yang tersebut sarat. Dan kelimanya mengerjakan suatu rukun yang fa'ali serta ter

 1. keempatnya belas (كائفن جبر)

¹
 (...) atau syak padanya dan tiada memberi mudlorot syak yang kemudian daripada memberi salam pada suatu fardu sama ada ia rukun atau syarat. Dan jika ia toharo sekalipun atas qoul yang muktamat bahkan memberi mudlotot syak pada berniat sembahyang dan takbirotul ihram, dan pada berniat fardukah atau sunatkah, atau adakah ia sembahyang atau tiada, maka wajibliah atasnya ia adah kan sembahyang itu dan tiada memberi mudlorot syak pada perintah mengikut imam. Kemudian daripada salam pada yang lain, dari pada sembahyang Jumat. Dan jikalau dikerjakan oleh mamum itu akan suatu yang menghendaki akan sujud syahwi di belakang imam pada masa mengnikut dengan dia itu.

²
 Niscaya tiadalah harus baginya bahwa ia sujud syahwi karena sudah ditanggung akan imam daripadanya akan yang demikian itu. Bahkan jika ada imamnya itu berhadats, niscaya tiadalah ia menanggung daripada akan yang demikian itu bahwa ia sujud syahwi juga. Dan jika dikerjakan oleh imam yang tiada berhadats itu akan suatu yang menghendaki akan sujud syahwi, niscaya sunat bagi mamum itu sujud syahwi. Kemudian daripada salam imamnya jika tiada sujud imamnya itu. Dan wajib atas mamum yang masbug itu bahwa sujud syahwi serta imamnya, kemudia sunat baginya bahwa ia

-
1. crux (دزو)
 2. tadalah (تادال)

sujud pula pada akhir // sembahyangnya itu dan dalam tempat sujud syahwi itu. Kemudian daripada membaca shalawat atas Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam dan dahulu daripada salam. Dan lagi sujud syahwi itu dua kali jua dan jika banyak syahwi itu sekalipun. Dan segala syaratnya itu seperti sujud sembahyang jua dan wajib berniat akan sujud syahwi pada hak imam, dan orang yang sembahyang seorang diri. Tiada hak mamum yang mengikut dengan imam. Dan di dalam berniat itu bahwa dia ingat di dalam hatinya jua "sahaja ku sujud syahwi". Maka jika ia melafatkan dengan dia niscaya batallah sembahyangnya. Dan adalah segala bacaan di dalam sujud syahwi itu dan duduk antara dua sujud itu seperti sujud sembahyang itu jua. Dan inilah setengah daripada segala perintah sembahyang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu mengetahui akan dia.

Sebermula adapun segala syarat sembahyang berjamaah tu maka yaitu dilebihkan dia atas segala syarat sembahyang yang tersebut dahulu itu dengan tujuh belas syarat. Pertamanya bahwa tiada imam itu kafir. Dan keduanya bahwa tiada diketahui oleh mamum akan batal sembahyang imamnya dengan sebab kedatangan hadats atau lainnya seperti najis. Dan ketiganya¹ bahwa tiada ia iktiqotkan dan tiada ia (...) akan batal sembahyang imamnya dengan sebab bersalah-

1. crux (سچکف)

salahan keduanya itu pada qiblat, dan jika ada ia dengan kekanan dan kekiri sekalipun. Dan dengan sebab bersalah-salahan keduanya itu pada ijtihat pada dua 41 baju atau dua kain // yang adalah salah satu daripada keduanya itu kena najis. Dan keempatnya bahwa tiada ia iktiqotkan wajib qodo sembahyang itu atas imamnya seperti orang yang mukim atau lainnya yang tayamum karenanya karena ketiadaan air pada tempat yang nggolib padanya wujud air umpamanya. Dan kelimanya bahwa tiada ¹ imam itu mamaum, yakni yang mengnikut ia dengan orang lain daripadanya. Dan keenamnya bahwa tiada ia syakkan keduanya itu ioamam atau mamum. Dan ketujuhnya bahwa tiada ada ia lemah daripada membaca Fatihah sekalipun, dan jikalau ada ia suatau huruf sekalipun, atau lemah ia daripada mengeluarkan huruf Fatihah itu daripada mahrojnya, atau lemah daripada membawa ashol tasdid padanya. Dan kedualapannya bahwa tiada mengikut laki-laki dengan perempuan atau dengan qons. Dan bahwa tiada tiada mengikut qonsa dengan perempuan, atau dengan qonsa. Dan makna qonsa itu orangn yang ada padanya zakar dan farji. dan kesembilannya bahwa tiada terdahulu ia atas imamnya pada tempat dengan tapak kakinya jika dia dia sembahyang berdiri, dan dengan papan punggungnya jika ada ia sembahyang ber duduk. Dan

1. tiadada (عبرار)

kesepuluhnya bahwa berhimpun dan keduanya yakni imam dan mamum itu pada tempat yang satu daripada masjid atau rumah atau padang. Dan jika jauh perjalanannya antara keduanya itu terlebih baik daripada tiga ratus hasta sekalipun pada masjid itu, bahwa tiada jauh antara keduanya itu terlebih baik daripada tiga ratus
 42 // hasta atas jalan berhampiran pada yangn lain daripada masjid. Dan kesebelasnya bahwa berniat mengikut dengan imam, berniat berjamaah, atau berniat mengikut dengan orang yang di dalam mihrab. dan keduabelasnya bahwa ia berniat akan keadaannya itu imam jika ada ia¹ pada bersembahyang yang syemengadahi serta dipesertakan niat itu dengan takbirotul ihram. Dan ketigabelasnya bahwa muafaqah peraturan sembahyang imam dan mamum itu seperti muafaqoh dua sembahyang itu pada segala perbuatannya yang dlohir dan jika bermasalahan keduanya itu pada bilangan muafaqoh akan imam pada suatu seperti yang menyalahi dengan dia seperti jikalau sujud imam akan sujud tilawah. Maka hendaklah mamum itu ikut dengan dia padanya, atau imam tinggal akan sujud maka hendaklah mamum itu tinggal ikut dia. Dan kelimabelasnya bahwa mnegetahui mamum itu dengan segala istiqo yakni berpindah imamnya atau ditlonkannya akan dia supaya dapat ia daripada mengikut akan dia. Dan

1. adaya (ادب)

keenambelasnya bahwa tiada menyamai ia akan imam pada takbirotul ihram imamnya. dan ketujuhbelasnya bahwa tiada terdahulu mamum atas imamnya yakni dua rukun yang fa'ali keduanya dan bahwa tiada bertakhir ia daripadanya dengan keduanya, yakni dua rukun yang sempurna keduanya.

- 43 Sebermula adapun // segala syarat sembahyang qosor lebih atas segala syaratnya yang tiga belas yang telah lalu sebutnya itu maka yaitu sebelas perkara. Pertamanya bahwa keadaan perjalanannya itu panjang, yaitu dua marhalah dengan kadar sehari semalam atau dua hari atau dua malam yang sederhana sekaliannya. Dan keduanya bahwa ada ia perjalanannya yang harus, yakni yang tiada haram, selama ada ia perjalanan yang wajib, atau yang sunat, atau yang harus. Dan ketiganya bahwa digusdikan tempat yang diketahui dengan panjang perjalanannya. Dan keempatnya bahwa ketiadaan mengikut dengan orang yang mentamamkan sembahyang, atau dengan orang yang tiada diketahui akan perjalanannya. Dan kelimanya berniat akan qosor atau akan sembahyang seperti akan sembahyang dluhur umpamanya dua rakaat. Dan keenamnya bahwa dalam niat itu bersatu dengan takbirotul ihram. Dan ketujuhnya memeliharakan daripada suatu yang menafikan ia akan niat qosor pada sekalian sembahyang iatu. Dan kedualapannya berkekalan perjalanannya pada sekalian sembahyangnya. Dan kesembilannya bahwa


mengetahui dengan harus qosor itu. Dan kesepuluhnya bahwa dalah perjalanan itu karena kehendak yang sah, sama ada ia kehendak dunia atau akhirat. Dan kesebelasnya bahwa tiada ia berpaling daripada jalan yang pendek kepada jalan yang panjang, yakni yang sampai dua marhalah dengan ketiadaan suatu kehendak atau dengan berkehendak akan sama-sama qosor jua. Niscaya jikalau lazim akan mamum itu oleh mentamamkan sembahyang kemudian berhadats atau nyata imamnya itu 44 berhadats // atau junub atau mempunyai niscaya najis yang tersembunyi. Niscaya lazimlah akan mamum itu bahwa ia tamamkan sembahyangnya itu. Dan demikian lagi jikalau sembahyang ia seorang dirinya, padahal tiada ia berniat akan qosor kemudian binasa sembahyangnya itu, niscaya lazimlah akan dia mentamamkan sembahyangnya itu.

Syahdan adapun segala syarat jamak takdim dengan sebab perjalanan yang lebih itu atas segala syarat sembahyang yang tiga belas, maka yaitu duabelas perkara. Pertamanya bahwa ada ia perjalannan yang panjang. Dan keduanya bahwa ada ia perjalanan yang harus. dan ketiganya bahwa ada ia perjalanan karena kehendak yang sah. Dan keempatnya bahwa ada qusdikan tempat yang maklum dengan panjangnya. Dan kelimanya bahwa tiada ia berpaling daripada jalan yang pendek kepada jalan yang panjang karena semata-mata berkehendak akan jamak. Dan keenamnya bahwa

mengetahui dengan harus jamak. Dan ketujuhnya adalah sembahyang pertama itu sah ia dengan yaqin atau tlon, dan jika tiada ia daripada gohlo sekalipun. dan keduapannya bahwa sekalian sembahyang yang kedua itu di dalam wakyu sembahyang pertama atas khilaf padanya. Dan kesembilannya bahwa¹ antara keduanya seperti bahwa mulakan sembahyang yang pertama. Dan kesepuluhnya bahwa muallat antara keduanya dengan yaqin. Dan kesebelasnya bahwa itu hingga sampai kepada aqat takbirotul ihram bagi sembahyang yang kedua. dan keduabelasnya bahwa berniat ia akan jamak di dalam sembahyang yang 45 pertama. Dan // jika ada ia pada yang lain daripada takbirotul ihram sekalipun.

Sebermula adapun segala syarat jamak takhir yang lebih ia atas segala syarat yang dahulu itu, maka yaitu dualapan perkara. Pertamanya bahwa ada ia perjalanan yang panjang. Dan keduanya bahwa ada ia perjalanan yang harus. Dan ketigannya bahwa ia karena kehendak yang sah. Dan keempatnya bahwa diqusdikan tempat yang maklum dengan panjang. Dan kelimanya bahwa jangan ia berpalingn daripada jalan yang pendek kepada jalan yang panjang karena semata-mata jamak. Dan keenamnya bahwa mengetahui dengan harus jamak. Dan ketujuhnya bahwa ia berniat akan jamak di dalam

1. atara (, ة)



waktu sembahyang yang pertama. Dan kedualapannya bahwa berkekalan perjalanannya hingga sempurna dan selesai kedua sembahyang itu.

adapun makna jamak takdim itu mendahulukan sembahyang 'Asar atas waktunya dan dikerjakan dia dalam waktu Dluhur dan mendahulukan sembahyang 'Isak lepas waktunya dan dikerjakan dia di dalam waktu Magrib.

Dan makna jamak takhir itu mentakhirkan sembahyang Dluhur daripada waktunya dan dikerjakan di dalam waktu 'Asar dan mentakhirkan sembahyang Magrib daripada waktunya dan dikerjakan dia di dalam waktu 'Isak.

Bermula segala syarat jamak takdim jua bagi orang yang mukim dengan sebab sebagai hujan itu duabelas perkara. Pertamanya bahwa mengetahui dengan harus jamak itu. Dan keduanya bahwa ada didahulukan
46 sembahyang // yang pertama. Ketiganya bahwa adalah sembahyang yang pertama itu sah ia sengan yaqin atau tlon. Dan keempatnya bahwa jamak sekalian sembahyang yang kedua itu di dalam waktu sembahyang yang pertama. Dan kelimanya bahwa mualat antara keduanya dengan yaqin . Dan keenamnya bahwa berniat akan jamak di dalam sembahyang yang pertamanya. Dan ketujuhnya bahwa wujud hujan itu pada ketika takbirotul ihram bagi sembahyang yang pertama. Dan ketika memberi salam dari pada nya serta berkekalan ia hingga sampai

kepada aqat takbirotul ihram bagi sembahyang keduanya. Dan kedualapannya bahwa adalah sembahyang yang kedua itu berjamaah dan jika ada ia berjamaah itu pada rakaat yang pertama dari padanya jua maka ialah hanyalah sekalipun. Dan kesembilannya bahwa berniat oleh imam atau akan berjamaah atau akan imamah pada sembahyang yang kedua. Dan kesepuluhnya bahwa tiada berlomba-lombatan segala mamum daripda imam pada takbirotul ihram. Dan kesebelasnya bahwa ada berjamaah itu pada tempat sembahyang yang jauh ia daripada pintu rumah pada arab. Dan keduabelasnya bahwa hasil masyaqot dengan sebab hujan itu akan sebagai masyaqot yang sangat.

Adapun imam sama ada ia imam ratib atau lainnya maka harus baginya ia bahwa ia jamakkan dengan segala mamum jikatiada kosong masjid dengan sebab qaibnya daripadanya. Dan jika tiada jadi ia masyaqot ia dengan hujan itu karena hampir rumahnya sekalipun. Dan demikianlah segala orang yang berjauhan pada masjid maka harus maka mereka itu 47 jamak karena // mengikut bagi yang lain daripada mereka itu jika jadi hasil dengan sebab ketiadaan jamak itu bahwa sembahyang mereka itu seorang diri,selesai tanbih.

Bermula perjalanan tempat yang diharuskan

1.jadaya (جرى)

sembahyang qosor dan jamak padanya kemudian daripada sudah sempurna padanya segala syarat yang tersebut itu, yaitu perjalanan yang kebilangan. Maka jika ada bagi negeri itu kota, niscaya adalah perjalanannya itu kemudian daripada lampau akan kotanya yang berbulan-bulan¹ ia akan tempat qusdinya itu. Dan jika ada bagi negeri itu beberapa kota yangn baik sekalipun, niscaya adalah perjalanannya itu kemudian daripada lampau akan sekalian kota negeri itu jua. Dan jika ada bagi negeri itu daripada jua tiada² kota, maka permulaan perjalanan itu kemudian daripada lampau akan hari itu. Dan jika ada bagi negeri itu kotanya dan parik maka permulaan perjalanan itu lampau akan kotanya jua tiada pariqtot. Dan jika ada bagi negeri itu qondah jua tiada kota dan pariqt maka permulaan perjalanan itu lampau akan qondah itu. Dan jika ada bagi negeri itu kota, dan pariqt dan qondah maka permulaan perjalanan itu melampaukan kotanya itu jua dan tiada kebilangan pariqt dan qondah itu. Dan jika ada bagi negeri itu pariqt dan qondah maka permulaan perjalanan itu lampau akan keduanya itu. Dan jika tiada ada bagi negeri itu suatu daripada kota dan pariqt dan qondah itu sekali-kali maka adalah permulaan perjalanan itu bahwa lampau akan segala tempat

-
1. berbu-bulan (بربو بولن)
 2. taya (تيا)

48 rumah -rumah // orang negeri itu sekaliannya bahwa telah permulaan perjalanannya orang yang didalam negeri.

Sebermula adapun orang yang berumah-rumah diluar negeri seperti segala orang darat-darat dan orang hutan, maka adalah permulaan segala perjalanan mereka itu dengan lampau akan segala rumah-rumah mereka itu dan lampau akan segala tempat perhimpunannya kanak-kanak karena bermain-main dan segala tempat binatang mereka, seperti unta dan kerbau dan sebagainya, dan segala tempat perhimpunan mereka itu karena berkobar-kobar dan lagi bahwa lampau akan tempat yang rendah dari pada bumi jika ada ia duduk pada tempat yang tingginya. Dan lampau akan tempat yang tinggi jika ada ia duduk pada tempat yang rendah.

Syahdan adapun orang yang berhenti ia pada suatu jalan yang sunyi ia daripada segala rumah-rumah dan lainnnya maka perjalanannya itu bahwa lampau akan tempatnya itu jua, bahwa inilah sekaliannyapada orang yang berjalan pada daratan.

Adapun orang yang berjalan pada lautan yang berhubung tepi pantainya itu dengna negeri maka bahwasanya permulaan perjalanannya itu dan apabila berjalan kapal itu atau akhir perjalanan sampan itu kapal demikian umpama kapal itu. Bahwa inilah jika

ada umpama ¹ kapal itu berjalan kepada bujur laut. Adapun jika berjalan ia kepada kebetulan bagi negeri itu maka permulaan perjalanannya itu bahwa mencari akan segala tempat rumah orang itu seperti perjalanan darat jua ² . S

Syahdan maka putuslah harus qosor dan jamak dengan sebab perjalanannya itu. Dan apabila putuslah perjalanannya itu maka adalah putus perjalanan yang 49 mengharuskan qosor dan jamak itu dengan // sebab salah suatu daripada segala pekerjaan yang tujuh perkara. Pertamanya itu semata-mata sampainya akan tempat permulaan perjalannannya yang pada tempat duduk itu seperti kota negerinya it, lainnya daripada segala perkara yang tersebut dahulu itu. Dan keduanya itu sampainya akan tempat permulaan perjalanan yang lain daripada tempat duduknya itu jika ia berniat dahulu daripada sampainya kepadanya padahal ia sendiri akan berhenti padanya. Ada kalanya ia berniat akan berhenti padanya semata-mata yaqin daripada hari masuknya dan hari keluarnya. Dan ketiganya itu berhenti dahulu daripada sampainya dan tiada kemudiannya. Dan keempatnya itu sampainya kepada suatu tempat karena suatu hajat padahal sesungguhnya ia ketahui akan bahwasanya ia tiada mendapat akan hajatnya itu pada

1. umpamama (ائفءا م)

masa yang terkurang daripada empat hari yang sah
itu. Dan kelimanya berniat akan berhenti padanya
kemudian daripada sampainya itu akan empat hari yang
sah segala malamnya. Dan keenamnya itu berhentinya
pada masa delapan belas hari yang sah sekaliannya
itu, apabila terharap-harap akan mendapatkan hajatnya
dahulu daripada lalu empat hari yang sah, seperti
bahwa ia menantikan akan dapat hutangnya yang kepada
orang atau akan datang angin bagi orang yang berlayar
50 // laut, atau akan keluar segala tulang bagi orang
yang berkehendak akan berjalan, serta mereka itu. Dan
ketujuhannya itu berniat akan sambil kepada tempat
duduknya itu semata-mata, yakni sama ada ia karena
hajat atau tiada padahal adalah ia pada ketika berniat¹
atnya akan kembali itu berhenti tiada didalam berja-
lan, dan jika ada ia dari pada perjalanan yang pan-
jang sekalipun. Atau ia berniat kembali kepada yang
lain daripada tempat duduknya dengan ketiadaan suatu
hajat, maka putuslah perjalanannya itu pada demikian
tempat yang ia berhenti padanya ketika berniat kempa-
lanya itu. Maka jika ia berjalan kemudiannya daripada
tempat itu, maka yaitu perjalanan yang baharu, maka
jika ada ia perjalanan yang panjang, niscaya qosorlah
ia. Dan jika ada ia perjalanan yang pendek niscaya
tiada harus baginya qosor degan berselahan jika ia

1. kutika (كوتيك)

berniat kembali kepada yang lain daripada tempatnya karena suatu hajat, maka yaitu tiada putus perjalanannya itu dengan yang demikian itu. Dan jika ada ia daripada perjalanan yang pendek sekalipun. Bahwa inilah sekalian perkara yang harus putus dengnan dia perjalanan yang mengharuskan qosor dan jamak dengan jalan akhtasar.

Adapun segala syarat sembahyang Jumat itu maka dilebihkan atas segala syarat sembahyang yang tiga belas itu akan empat syarat pula. Pertamanya bahwa ada kerjakan dia serta dengan dua khotbahnya di dalam waktu Dluhur. Dan keduanya bahwa dikerjakan dia di dalam tempat binatang berhimpun ia daripada 51 negeri yang besar atau negeri yang kecil yakni // yang berhampiran ia pada nahraf dan jika tiada ia masjid sekalipun. Dan ketiganya bahwa tiada mendahulukan dia dan tiada meratakan dia oleh Jumat yang lain di dalam demikian negeri tempat Jumat itu. Dan keempatnya bahwa adalah ia serta berjamaah dan wajib dipesertakan niat berjamaah itu dengan takbirotul ihram, sama ada ia atau mamum. Dan kelimanya bahwa adalah jamaahnya itu empat puluh orang yang Islam sekaliannya mereka itu, yang laki-laki mereka itu, lagi mukalaf mereka itu, lagi merdehaka mereka itu, lagi mastudin mereka itu, lagi mengiyakan oleh sembahyang mereka itu daripada qodlo. Dan keenamnya bahwa terdahulu akan dia oleh dua khotbah.

Sebermula segala syarat dua khotbah Jumat itu dua puluh dua perkara. pertamanya Islam. Dan keduanya tamyiz. Dan ketigannya berakal. Dan keempatnya suci daripada dua hadats. Dan kelimanya suci daripada segala najis yang tiada dimaafkan dari padanya pada badannya dan pakaiannya dan tempatnya. Dan keenamnya menutup akan aurat bagi orang yang kuasa ia atasnya. Dan ketujuhnya mengetahui dengan fardunya. Dan kedualapannya ketiadaan dii'tiqotkan fardunya itu akan sunat. Dan kesembilannya bahwa ada ia kemudian daripada nglincir matahari. Dan kesepuluhnya berdiri bagi orang yang kuasa atasnya. Dan kesebelasnya duduk antara dua kotbah. Dan keduabelasnya bahwa ada duduk itu dengan toha niat. Dan ketigabelasnya mualat, 52 yakni berturut-turut antara dua kotbah dan // antara segala kalimahnyanya. Dan keempatbelasnya mualat antara keduanya dan antara sembahyang. Dan kelimabelasnya memperdengarkan segala yang empat puluh itu akan sekalian duakan dua khotbah itu. Dan keenambelasnya mendengar mereka itu akan sekalian dua khotbah itu dengan fasal. Dan ketujuhbelasnya bahwa ada yang membaca khotbah itu laki-laki. Dan kedualapanbelasnya bahwa ada ia dengan bahasa Arab. Dan kesembilanbelasnya bahwa ketiadaan segala rukunnya dengan yang mengubah ia akan maknanya. Dan keduapuluhnya bahwa ketiadaan suatu yang menghalagkan dia daripada segala rukunnya. Dan keduapuluhsatunya bahwa ada ia

di dalam negeri tempat yang didirikan Jumat itu padanya. Dan keduapuluhduanya bahwa ada ia dahulu daripada mengerjakan sembahyang Jumat. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahwaanya tiada wajib berniat membaca khotbah dan tiada wajib tertib pada segala rukunnya, tetapi halnya yang demikian itu seperti jua.

Adapun segala rukun dua khobah itu maka yaitu lima perkara. Pertamanya berkata alhamdulillah pada kedua khotbah. Dan keduanya berkata allhuma sholi'ala muhammad pada kedua khotbah. Dan ketiganya berkata *ihannas ataqullah* pada kedua khotbah juga. Dan keempatnya membaca akan suatu ayat daripada Quran pada salah satu daripada dua khotbah. Dan kelimannya berkata *allahumma, firlil muslimina* pada khotbah yang kedua jua, maka habislah tanbih.

53 Barang siapa yang inkar ia akan // wajib salah satu daripada segala sembahyang yang lima waktu padahal ia mukalaf, lagi mengetahui dengan wajibnya, atau yang jahal ia dengan wajibnya padahal tiada diudzurkan dia dengan jahalnya itu, niscaya jadilah ia kafir, yakni nantinya dengan tobat dibunuhlah akan dia dengan pedang. Dan jika ia tinggalkan akan dia dengan sebab sakit¹, atau karena meringankan dengan dia, atau ia tinggalkan sembahyang Jumat jika

1. sakan (سكان)

lazim ia akan dia, dan nika ia sembahyang Dluhur sekalipun, maka bahwasanya ia serta yang demikian itu Islam juga, tiada ia jadi kafir ia, tetapinya berdosalah ia akan sebagai dosa yang berhingga. Berkata beberapa jamaah daripada 'alim bahwasanya ia jadi kafir juga. Maka wajiblah atas raja atau na'ibnya itu membunuh akan dia. Dan jikalau ia tinggalkan suatu sembahyang jua sekalipun. Dengan syarat jika ia keluarkan dia daripada waktu dluruq yakni waktu jamak pada sembahyang lima waktu dan waktu fijaq, waktunya sekurang-kurang yang dapat daripada khotbah dan sembahyang pada sembahyang Jumat. Maka tiada dibunuh akan dia dengnan sebab meninggalkan sembahyang Dluhur hingga masuk waktu Magrib. dan tiada dibunuh akan dia dengan sebab meninggalkan sembahyangmagrib hingga keluar Fajar. Dan ia bunuh akan dia dengan sebab meninggalkan sembahyang Subuh dengan keluar

54 matahari. Dengan // sebab meninggalkan sembahyang 'Asar dengan 'arub matahari¹. Dengan sebab meningalkan sembahyang 'Isak dengan keluar fajar. Maka jalan membunuh akan dia itu hendaklah disuruh akan dia daripada pihak raja itu tanya dengan mengerjakan sembahyang itu. Dan apabila pijak waktunya daripada melunaskan fardu sembahyang dan bersuci serta janji akan dia dengan membunuh jika ia keluarkan dia dari-

1. ditografi (kalimat, lihat kritik teks)

pada waktunya. Maka apabila keluarlah waktunya pada-
hal tiada ia kerjakan dia, niscaya dibunuhlah akan
dia akan dia dengan pedang, dan sunat bahwa ada suruh
dia dengan tobat dahulu daripada membunuh akan dia.
Dan kata beberapa 'alim mereka itu wajib menyuruh¹
akan dia dengan tobat itu. Maka jika ingkar¹ ia
daripada tobat itu niscaya dibunuhlag akan dia. Maka
inilah hukum orang yang meninggalkan sembahyang lima
waktu dan sembahyang Jumat. Maka jika tiada diperbuat
oleh raja atau na'ibnya seperti yang tersebutitu,
niscaya berdosa ia. Dan lagi ditanya akan dia oleh
Allah subhanahu wa ta'ala daripada segala keberatan
yang lain daripada itu, daripada tiap-tiap yang telah
diwajibkan akan dia atasnya pada pekerjaan dirinya,
dan pada segala pekerjaan hukum² dan pekerjaan segala
hamba³ Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawah perin-
tah-Nya itu.

Sebermula adapun segala syarat sembahyang
atas mayat itu seperti segala syarat yang lainnya
jua, melainkan waktu. Maka tiada ada bagi sembahyang
atas mayat itu waktu yang tertentu seperti sembahyang
55 yang lainnya. Maka // disyaratkan pada sembahyang
atas mayat atas segala syarat sembahyang yang lainnya

-
1. ingkan (انكر)
 2. ukum (بر كره)
 3. hanya (سمى)

itu akan lima syarat. Pertamanya terdahulu¹ memandikan mayat itu atau mentayamumkan dia jika ketiadaan air dan sebagainya. DAN keduanya ketiadaan terdahulu atas mayat pada tempat sembahyang itu jika ada ia didalam qubur sekalipun. Dan ketiganya bahwa menghimpunkan akan keduanya itu oleh tempat yang satu pada mayat yang hadlir itu jua, seperti bahwa tiada ada antara keduanya itu dinding yang² menaguhkan ia daripada sampai kepada mayat. Dan keempatnya bahwa tiada lebih barang yang antara keduanya itu pada mula-mula atas tiga ratus hasta atas jalan berhampiran hingga sampai kepada sempurna sembahyangnya. Dan jika ada jenazah itu berjalan maka jika ia tetap niscaya disyaratkan yang demikian itu pada ketika³ takbirotul ihram jua. Dan tiada mengapa diangkatkan dia kemudian daripada yang denikian itu. Dan jika dipalingkan dia daripada qiblat sekalipun. Dan kelimanya itu bahwa suci badan mayat dan kafannya itu daripada najis hingga sampai kepada selesai sembahyang itu.

Syahdan adapun segala rukun sembahyang atas mayat itu tujuh perkara. Pertamanya berniat seperti sembahyang yang lainnyajua, dan wajib dipesertakan

-
1. terdahululu (تردهلولو)
 2. yang-yang (ينج . نج)
 3. kutika (كوتيل)

niat itu dengan takbirotul ihram. Dan lagi wajib niatkan fardunya. Dan lagi wajib membedakan mayat itu, dan jikalau dengan sekurang membedakan dia sekalipun, seperti bahwa berniat "usholi 'ala hadal mayati fardo allahu akbar" artinya, "sahaja aku sembahyang atas ini mayat fardu" atau ia berniat

56 "usholi 'alaman hula // 'alaihima imaama fardu allahu akbar" artinya, sahaja ku sembahyang atas orang yang menyembahyangkan atasnya oleh imam fardu atasku. Dan sunat menyatakan fardu kifayah, dan menyatakan segala bilangan takbir, seperti bahwa ia berkata " ushali 'alā hada mayati arba'a takbirota fardu kifayah allahu akbar", artinya "sahaja aku sembahyang atas ini mayat empat takbir fardu kifayah bagi Allah ta'ala. Dan keduanya bahwa ada ia dengan empat takbir, setengah dari padanya itu takbirotul ihram. Dan ketiganya membaca Fatihah atau gantinya daripada dzikir dan doa bagi orang yang lemah itu daripada membaca Fatihah atau berhenti dengan godar Fatihah jika ia lemah daripada yang tersebut itu. Dan tiada tertentu membaca fatihah itu kemudian daripada takbir yang pertama tetapi memadai ia¹ kemudiannya daripada mana-mana takbir daripada segala takbir yang empat itu. Dan yang terlebih baik itu bahwa ada bacakan dia kemudian daripada takbir yang pertama, melainkan pada

1. *ia - ia* (*اي اي*) ..

hak orang yang masbuk. Maka bahwasanya tertentulah Fatihah itu kemudian daripada takbir yang pertama. Maka wajiblah atasnya bahwa ia bacakan dia kemudian daripada takbirnya yang oertama itu, maka gugurlah fatihahnya sekaliannya atau setengahnya dan apabila masuk imam kepada takbir yang kedua dahulu daripada mambaca akan dia atau dahulu daripada menyempurnakan dia. Dan keempatnya berdirinya betul bagi orang yang kuasa atasnya. Dan kelimanya membaca shalawat atas Nabi shalallahu 'alaihi wa salam, kemudian daripada takbir yang kedua tertentu ia padanya sekurang-kurangnya itu allahuma shali'ala muhammad. Dan keenamnya mendahulukan bagi mayat kemudian daripada 57 takbir yang ketiga sekurang-kurangnya // allahumaqfirlahu warohmah. Dan ketujuhnya memberi salam kemudian daripada takbir yang keempat. Dan tiada wajib kemudian daripadanya itu suatu jua pun hanyalah sunat dibaca allahuma latahrimna akhirotu wala tafatna ba'arotu waqfirlana walahu walhi'alamina.¹

Fasal bermula segala syarat wajib zakat pada segala binatang itu sembilan perkara. Pertamanya Islam orang yang memounyai binatang itu. Dan keduanya merdehaka orang yang mempunyai itu. Dan ketiganya bahwa ia milik akan dia dengan milik yang sempurna. Dan keempatnya bahwa keadaan binatang itu unta dan

1. zakat (65j)

lembu dan kerbau dan kambing dan pada sekalian bayinya. Dan kelimanya bahwa sampai fadlobnya. Dan keenamnya bahwa lalu atasnya huwal, yakni serta pun padahal ia di dalam miliknya. Dan ketujuhnya itu bahwa ada ia dilepaskan dia mencari makan pada tempat makanan yang diharuskan dia pada sekalian huwalnya. Dan kedualapannya bahwa adalah yang melepaskan dia itu yang empunya dia atau na'ibnya. Dan kesembilannya itu bahwa tiada binatang yang dilepaskan dia itu dipakai akan dia pada bekerja seperti menangkul atau menyiram segala tanaman.

Bermula awal nisab bila yakni unta itu lima ekor, maka yang wajib dikeluarkan dia padanya itu seekor kambing betul yang umurnya dua tahun yang sempurna. Atau kambing gibasnya yang umurnya satu tahun yang sempurna, sama ada ia jantan atau betina. Dan pada sepuluh unta itu dua ekor kambing. Dan pada lima belas unta itu tiga kambing. Dan pada dua puluhnya // itu binatang mungkhodlo yaitu anak unta yang betina yang umurnya satu tahun yang sempurna. dan jika ketiadaan binatang mungkhodlo itu maka dikeluarkan ibna lebun, yaitu anak unta yang jantan yang umurnya dua tahun yang sempurna. dan pada ketiga puluh enam unta itu binatang lebun, yaitu anak unta yang betina yang umurnya dua tahun yang sempurna. Dan pada empat puluh enam unta itu hiqqah, yaitu anak unta yang betina yang umurnya tiga tahun yang

sempurna. Dan pada enam puluh satu unta itu jinadalah yaitu anak unta yang betina yang umurnya empat tahun yang sempurna. Dan pada tujuh puluh enam unta itu dua ekor binatang lebum. Dan pada sembilanpuluh satu unta itu dua ekor hijiqqah. Dan pada seratus dua puluh satu unta itu tiga ekor binatang lebum. Kemudian maka yang wajib pada tiap-tiap empat puluh unta itu binatang lebum. dan pada tiap-tiap lima puluh unta itu hijiqqah.

Bermula awal nisab baqor yakni lembu dan kerbau itu tiga puluh ekor. Maka wajib padanya tabiya', yaitu anak baqor yang jantan yang umunya satu tahun yang sempurna . Atau tabi'ah, yaitu anak baqor yang betina yang umurnya seperti demikian itu juga. Dan pada empat puluh baqor itu musbinnah , yaitu anak baqor yang betina yang umurnya dua tahun yang sempurna. Dan pada enampuluh baqor itudua ekor tabi'ah dan pada tia-tiap empat puluh baqor itu musbinnah .

Bermula awal nisab grilam, yakni kambing betul dan gibasnya dan biri-biri itu empat puluh ekor. Maka wajib padanya seekor kambing yang umurnya satu tahun jika ada ia gibas atau biru-biri. Dan yang 59 // umurnya dua tahun jika ada ia daripada kambing betul. dan berkekalanlah wajib seekor kambing itu hingga sampai kepada seratus dua puluh satu ekor, maka wajib padanya dua ekor kambing. Dan pada dua ratus kambing itu tiga ekor kambing. Dan pada empat

ratus kambing itu empat ekor kambing. Kemudian maka Dan tiada harus bahwa diambilkan binatang yang berisab melainkan jika ada segala binatangnya itu sekali-annyapun berisab. Dan demikianlah ketiadaan¹ dibeli akan binatang yang sakit, melainkan jika ada sekalian binatangnya itu sakit. Dan lagi tiada harus diambil akan binatang yang melainkan pada yang telah lalu sebutnya jua. Dan melainkan jika ada sekalian binatang itu jantan. Dan lagi tiada harus diambil akan yang kecil melainkan jika ada sekalian binatang itu kecil, seperti bahwa mati segala ibu-ibunya pada hal sesungguhnya telah sempurnaakalnya. Dan segala anak-anaknya itu lagi kecil.

Adapun segala syarat wajib zakat emas dan perak itu yaitu lima perkara. Pertamanya Islam . Dan keduanya merdehaka. Dan ketiganya milik yang sempurna. dan keempatnya sampai nisabnya. Dan kelimanya sempurna hualnya, yakni tahunya. Maka tiadalah wajib zakat atas orang yang kafir dan atas orang yang hamba. Dan tiada wajib zakat suatu daripada emas dan perak yang tiada dimiliki akan dia dengan milik yang sempurna. dan tiada pada suatu daripada emas dan perak yang tiada sampai nisabnya, dan yang tiada sampai hualnya.

1. ketiada (كثر)

60

Maka // adalah nisab emas dan perak itu dua puluh masakol yang suci daripada campuran yang lain lagidengan yakin dengan timbangan negeri Mekah. dan jika ditimbangkannya yang dua puluh masakol dengan benggala yang berat enam suku setali maka jadilah jumlahnya itu daripada dua tahlil emas atas jalan berhampiran. dan yang wajib dikeluarkan dia daripada yang dua puluh masakol satu rabbag isyarnya jua yakni, seperempat daripada yang sepuluhnya. Maka isyar yang dua puluh masakol itu dua masakol. dan rabbag isyar yang dua masakol itu nisab masakol yakni setengah masakol, yaitulah yang wajibnya. Dan adalah nisab perak itu dua ratus dirham yang Islamnya, yakni yang dibungakan dia kepada Islam. Maka yang wajib pada dua ratus dirham satu rabbag isyar jua, yakni seperempat daripada sepersepuluhnya. Maka isyar yang duaratus dirham itu dua ratus dirham. Dan rabbag isyar yang dua puluh dirham itu tiga dirham. Yaitulah yang wajibnya. Dan jika ditimbangkan yang dua ratus dirham itu dengan riyal bulat niscaya jadilah jumlahnya dua puluh empat riyal dengan berhampiran. Dan jika ada kepadanya emas dan perak itu lebih daripada yang tersebut itu, maka yaitu dengan habba yang tersebut juga, sama ada yang lebih itu sedikit atau banyak.

Sebermula maqdin itu emas atau perak yang telah dikeluarkan dia daripada bermayi. Sama ada ia bermayi yang tiada dimiliki akan dia oleh seorang

atau bermayi yang ia miliki baginya. maka segala syarat wajib zakat padanya itu empat perkara. Pertamanya Islam orang yang mengeluarkan dia itu. Dan keduanya merdehaka. Dan ketigannya milik yang
 61 sempurna. // Dan keempatnya sampai nisabnya, yaitu duaratus masakol emas dan dua ratus dirham pada perak. Dan sampai nisabnya itu dengan dihipunkan dia pada emas atau perak yang telah ada ia di dalam miliknya yang bukan ia di dalam ma'adin itu atau kepada harta perniagaannya yang dipehargakan dia denganitu sekalipun. dan tiada disertakan kepadanya akan hual, tetapi wajib keluarkan zakatnya pada
 1 ketika dikeluarkan itu juga. Dan zakatnya yang wajib padanya rabbak isyarnya, tetapi tiada syah dikeluarkan dia melainkan kemudian atau sebagainya.

Bermula berkekalan itu harta yang telah ditanam akan dia oleh mereka yang jahiliyah yang dahulu daripada bangkit Nabi kita muhammad shalallahu 'alaihi wa salam jadi rasul. Maka barang siapa yang mendapat ia akan dia niscaya wajiblah padanya mengeluarkan khamasnya. Maka segala syarat wajib khamas padanya itu tujuh perkara. Pertamanya Islam orang yang mendapat akan dia itu. Dan keduanya merdehaka. Dan ketiganya milik yang sempurna. Dan keempatnya bahwa ada ia emas atau perak tiada lain

 1. kutika (كوتيل)

daripadanya. Dan kelimanya bahwa sampai nosabnya yaitu dua puluh masyakol pada emas dan duaratus dirham pada perak. Dan jika sampai nisabnya itu dengan dihimpunkan dia kepada emas atau perak yang ada ia didalam miliknya atau kepada harta mutabinah perniagaannya yang dipehargakan dia dengan dia sekalipun. Dan keenamnya bahwa ia dapat akan dia pada 62 bermayi yang tiada ada ia di dalam milik // seorang. Sama ada ia pada negeri kafir harbi, atau pada bumi yang telah ia hidupkan dia. Dan ketujuhnya bahwa tiada diketahui akan bahwasanya kafir yang memiliki ia akan dia itu telah sampai akan dia dakwah rosul. kemudian ia ingkar akan dia jika ada ia seperti yang demikian itu maka hartanya yang tertanam itu fi'i namanya, bukan mirkan. dan tiada disyaratkan pada rekan itu akan hual, tetapi wajib bahwa dikeluarkan khamasnya pada ketika didapatnya akan dia itu. Juga apabila sempurna padanya syaratnya itu.

Dan yang dikendaki dari pada khamasnya itu suatu bahagian pertamanya Islam. Dan keduanya meredehaka. Dan ketiganya milik yang sempurtna. dan keempatnya sampai nisabnya. dan ke.imanya hual. dan keenamnya bahwa ada ia segala mutabinah yang tiada wajib zakat pada 'ainnya. Dan ketujynya berniat akan berniaga pada segala mutabinat itu. dan kedela[annya berserta noiat itu dengan awal agat atau dengan suatu suku daripada lafath ijab dengan nisbah bagi

harganya. dan memadai pula bermniat pada ketika beraqat itu sekalipun. dan kesembilannya itu bahwa dimiliki akan mutabinat itu dengan memberi akan ganti seperti berjual beli dan memberi dengan ganti dan menyewakan dirinya atau akan hartanya itu, akan suatu yang telah sewakannya akan dia dan demikian lagi emaskehugan dan ganti tebus talaq. Dan kesepuluhnya 63 // bahwa tiada dikemudiankan harta perniagaan itu pada pertengahan tahunnya kepada emas atau perak yang telah dipehargakan dia dengan dia [ada alakhir tahun itu pada halnya terkurang ia daripada nisabnya. Dan kesebelasnya bahwa tiada ia qusdikan menaruh dengan harta perniagaan itu pada pertengahan tahunnya itu. Maka jika ia qusdikan yang demikian itu niscaya putuslah tahunnya itu.

Dan adalah nisab zakat perniagaan itu seperti nisab zakat emas dan perak itu juga. Dan yang wajib dikeluarkan daripadanya itupun seperti yang demikian itu juga, karena bahwasanya yang dikeeluarkan dia itu emas atau perak yang telah dipehargakan dengan dia akan segala mutabirat itu jua tiada lainnya.

Bermula segala syarat wajib zakat pada segala biji-biji itu tujuh perkara. Pertamanya Islam. Dan keduanya merdehaka¹. Dan ketiganya memiliki yang sempurna. Dan keempatnya nisab. Dan kelimanya bahwa

1. merdehika (مرد هیکل)

adalah ia daripada pekerjaannya bahwa ditanam akan dia oleh manusia. Dan keenamnya bahwa keras bijinya itu. Dan ketujuhannya bahwa ada ia makanan yang mengenyangkan ia pada masa ikhtiar, seperti padi dan gandum dan sya'ir dan kacang kedelai dengan sekalian baginya dan lain daripadanya.

Bermula segala syarat wajib zakat pada segala buah-buahan itu tujuh perkara juga. Pertamanya Islam. Dan keduanya merdehaka. Dan ketiganya milik yang sempurna. Dan keempatnya sampai nisabnya. Dan kelimanya bahwa ada ia makanan yang mengenyangkan yaitu bahwa kurma dan anggur jua tiada lain daripada¹ keduanya. Dan keenamnya bahwa ada ia

64 // kemudian dari padanya ia baiknya. Dan ketujuhannya bahwa adalah pekerjaan itu bahwa ditanam akan dia.

Dan adalah nisab zakat segala biji-biji yang sudah disucikan dia daripada kulitnya dan nisab buah-buahan yang sudah dikurangkan dia itu lima wasak, dan tiap-tiap wasak itu enam puluh kantong dengan kantong-kantong negeri Bagdad. Maka jadilah yang lima wasak itu tiga ratus kantong Bagdad. Dan yang wajib dikeluarkan daripada yang tiga ratus kantong dengan tiada berkulit, dan enam ratus kantong serta kulitnya itu satu isyar, yakni sepersepuluhnya jika ada ia tersiram dengan air

1. daripadanya kedua (درفراپ کدو)

hujan, dan jika ada ia disiram akan dia mengeluarkan belanja maka yang wajib itu nasof isyarnya yakni setengah sepersepuluhnya itu. Maka adalah isyar yang tiga ratus kantong tiga puluh kantong. Dan isyar yang enam ratus kantong itu enam puluh kantong. Dan jika ada ia lebih daripada yang demikian itu, maka yaitu dengan habanya yang tersebut itu juga. Dan yang satu kantong Bagdad itu empat cupak. Dan yang satu cupak itu satu ridol. Dan satu tsalatsa ridol dengan ridol Bagdad, yang satu ridol Bagdad itu seratus dua puluh delapan dirham dan empat sabaq dirham .

Sebermula segala syarat wajib zakat fitrah itu empat perkara. Pertamanya mendapat akan waktu wajibnya yaitu bahwa adalah ia hidup pada ketika 'arub matahari malam hari raya itu seperti bahwa ia mendapat akan akhir suku daripada bulan Ramadhan dan awal suku daripada bulan Syawal pada halnya bersafat
65 ia dengan segala syarat // yang lagi akan datang kemudian daripada itu syarat. Dan keduanya Islam. Dan ketiganya bahwa adalah ia merdehaka. Dan keempatnya¹ bahwa ada harta yang lebih ia daripada belanja dirinya dan belanja orang yang wajib atasnya belanjanya pada malam hari raya itu dan siangya dan lagi lebih dripada segala pakainan bagi dirinya dan bagi orang yang wajib atasnya belanjanya yang patut

1. belanha (*bw.*)

pakaian itu ddengan dirinya dan dengan orang yang wwajib atasnya belanjanya itu daripada pangkatnya dan rumahnya ¹. Dan adalah qadar yang wajib pada fitrah daripada tiap-tiap kepala itu ² satu kantong Bagdad daripada suatu yang mengenyangi pada golbi negeri orang yang mengeluarkan fitrah itu seperti gandum dan beras dan sya'ir dan barang sebagainya. Dan diisyaratkan pada yang suatu kantong itu bahwa ia bebas dari pada 'aib, yakni cacat. Maka tiada memadai iajika ada ia ber'aib dengan sebab bercampuran yang lain atau dengan sebab bubuk, atau dengan sebab terlalu lama masa yang mengumpulkan ia akan rasanya, atau warnanya, atau tahunnya, maka wajiblah atasnya bahwa ia keluarlah satu kantong ddaripada dirinya dan daripada orang yangtelah wajib atasnya nafkahnya, seperti istrinya, dan anaknya, dan sahayanya, dan bapanya, dan ibunya. Ketahui olehmu bahwasanya hutangitu tiada menaguhkan ia daripada wajib zakat harta dan jika ada ia harta yang baton sekalipun.

³
Sebermula adapun zakat fitrah maka Syinah Ibnu Hajar bahwasanya hutang itu menaguhkan ia daripada wajibnya, yaitulah yang muktamat kepadanya.

-
1. maruhnya (مرحوم)
 2. itu - itu (انته انته)
 3. lakuna (kata, lihat kritik teks)

66 Dan kata // Syinah Romali bahwasanya hutang itu tiada menaguhkan ia daripada wajib ,yaitulah yang muktamat kepadanya.

Syahdan¹ apabila bersyarikat dua orang atau lebih daripada harta zakat² sama ada ia binatang itu lainnya niscaya wajiblah atas mereka itu mengeluarkan zakatnya itu seperti zakat³ orang yang satu jua. Dan tambahkan⁴ syarikat itu kepada dua bahagi. Pertamanya syarikat dengan khilatah syayuwug namanya, yaitu bahwa bercampur dua harta itu dengan sekira-kira tiada berbeda padanya oleh salah satu dari pada keduanya itu . Dari pada yang satu lagi itu yaitu seperti harta yang dipesagikan dia atau harta yang dibelikan dia dengan syarikat dia bagi keduanya dan keduanya syarikat dengan khiladah⁵ hewan namanya yaitu bahwa bercampur dua harta itu dengan sekira-kira berbeda padanya salah satu daripada keduanya itu daripada yang satu lagi dan jika tiada dikenal akan yang empunya dia sekalipun.

Sebermula⁶ segala syarat khiladah jua ada

-
1. lakuna (kata, lihat keitik teks)
 2. zakut (زكوة)
 3. zakut (زكوة)
 4. terbahakan (ترزأكن)
 5. jiwan (جيون)
 6. lakuna (kata, lihat kritik teks)

pada harta yang ia binatang itu sepuluh perkara. Pertamanya bahwa adalah dua orang yang bersyarikat atau lebih itu daripada ahli zakat yaitu yang Islam, lagi yang merdehaka, lagi yang mempunyai milik yang sempurna seperti yang telah lalu sebutnya itu. Dan keduanya bahwa bersuatu tempat berhenti binatang itu pada malam. Dan ketiganya bahwa bersuatu tempat yang dahulukan¹ dia kepadanya itu. Dan keempatnya bahwa bersuatu orang yang memelihara akan dia. Dan kelima-
67 nya bahwa bersuatu tempat mencari // makanannya. Dan keenamnya bahwa bersuatu jantannya jika bersuatu bagi binatang itu. Dan ketujuhnya bersuatu tempat minum. Dan kedualapannya bahwa bersuatu tempat memerah susunya. Dan kesembilannya bahwa sampai perhimpunan tiap-tiap daripada harta itu akan nisab. Dan kesepuluhnya bahwa lalu atas keduanya itu hual yang sempurna daripada masa bercampur itu.

Bermula segala syarat khiladah, jua ada pada yang ia tumbuh-tumbuhan itu tiga belas perkara. Pertamanya ada dua orang yang bersyarikat itu dari pada ahli zakat. Dan keduanya bahwa bersuatu kebun bagi keduanya itu. Dan ketiganya bahwa bersuatu orang yang memelihara akan dia. Dan keempatnya bersuatu pada tempat air yang disiramkan dia daripadanya. Dan kelimanya bersuatu orang yang menanamnya. Dan keenam-

nya orang yang memotong akan dia. Dan ketujuhnya bersuatu orang yang memungut akan dia. Dan kedualapannya bersuatu orang yang menanggung dia. Dan kesembilannya bersuatu tempat menyucikan¹ dia. Dan kesepuluhnya bersuatu tempat memelihara¹ dia. Dan kesebelasnya bahwa adalah keduanya itu daripada jenis yang satu. Dan keduabelasnya bahwa sampai akan perhimpunan dua harta itu akan nisab. Dan ketigabelasnya bahwa berkekalan khiladah itu daripada awal menanam hingga sampai akan kuasa bijinya.

Sebermula syarat khiladah jua ada pada harta yang ia buah-buahan itu tiga belas² perkara. Pertamanya bahwa ada dua orang yang bersyarikat itu daripada ahli zakat. Dan // keduanya bahwa bersuatu kebun bagi keduanya. Dan ketiganya bahwa bersuatu orang yang memelihara. Dan keempatnya bersuatu air yang disiram kepadanya daripadanya. Dan kelimanya bersuatu orang yang menanamkan. Dan keenamnya bersuatu orang yang metalaqihkan. Dan ketujuhnya bersuatu orang yang memotong. Dan kedualapannya bersuatu orang yang mengangkut. Dan kesembilannya bersuatu tempat mengeringkan. Dan kesepuluhnya bersuatu tempat memelihara. Dan kesebelasnya bahwa adalah keduanya itu daripada jenis yang satu. Dan keduanya belasnya

1. menyucnykan (موبچن)

2. lakuna (kata, lihat kritik teks)

bahwa sampai perhimpunan dua harta itu akan nisab. Dan ketigabelasnya bahwa berkekalan khiladah itu daripada awal menanam dia hingga sampai kepada masak buahnya.

Bermula segala syarat khiladah jua ada pada harta yang ia emas dan perak itu enam perkara. Pertamanya bahwa adalah dua orang yang bersyarikat itu dari ahli zakat. dan keduanya bahwa adalah keduanya harta itu dari pada jenis yang satu. Dan ketiganya bahwa sampai perhimpunan keduanya itu akan nisabnya. Dan keempatnya bahwa lalu atas keduanya itu hual yang sempurna daripada awal khiladah itu. Dan kelimanya bahwa bersuatu peti dan sebagainya yang dihantarkan padanya akan pundi-pundi. Dan keenamnya bahwa bersuatu sebagai orang yang memelihara.

Syahdan adapun segala syarat khiladah jua pada harta perniagaan itu tujuh belas perkara. Pertamanya bahwa adalah dua orang yang bersyarikat 69 itu dari pada ahli zakat. Keduanya bahwa ada // kedua harta itu dari pada jenis yang satu. Dan ketiganya bahwa sampai perhimpunannya keduanya itu akan nisab. Dan keempatnya bahwa lalu atas keduanya itu hual yang sempurna dari pada awal khiladah itu. Dan kelimanya bahwa bersuatu pada keduanya ¹. Dan keenamnya bersuatu pada orang yang menunggu. Dan ketujuhnya bersuatu

1. kedia (كدي)

pada orang yang menanggung. Dan kedualapannya bersuatu pada alat tempat memelihara. Dan kesembilannya bersuatu pada alat timbangan. Dan kesepuluhnya bersuatu pada orang yang menimbang. Dan kesebelasnya bersuatu pada sukatan. Dan keduabelasnya bersuatu pada orang yang menyukat. Dan ketigabelasnya bersuatu pada alat hasta. Dan keempatbelasnya bersuatu pada orang yang menghasta. Dan kelimabelasnya bersuatu pada orang yang memelihara. Dan keenambelasnya bersuatu pada orang yang menyiru. Dan ketujuhbelasnya bersuatu pada orang yang menutup dengan segala hartanya.

Bermula adapun segala syarat khiladah syabuq itu empat perkara. Pertamanya bahwa keadaan dua orang yang bersyarikat yang empunya ia¹ dua harta itu dari pada ahli zakat. Keduanya bahwa adalah dua harta itu dari pada jenis yang satu. Dan ketiganya bahwa sampai perhimpunan dua harta itu akan nisab. Dan keempatnya bahwa berkekalan khiladah itu dari pada sekalian hual jika ada harta itu yang dibilangkan padanya akan hual, maka jika tiada ada ia dari pada harta yang dibilangkan padanya akan hual, maka syarat yang 70 keempatnya itu // bahwa berkekalan khiladah itu dari pada awal menanam akan dia hingga sampai kepada masak buah dan kepada keras biji itu. Maka jikalau

1. ya (ي)

berbahagi-bahagi mereka itu kemudian dari pada wujud khiladah itu niscaya lazimlah akan mereka itu mengeluarkan zakat khiladah itu karena bersyarikat mereka itu pada ketika berkantong wajibnya itu. Maka apabila sempurnalah segala syarat khiladah syaruq dan khiladah jua ada itu, niscaya wajiblah atas orang yang bersyarikat itu mengeluarkan zakat seperti orang yang satu jua adanya. Tiada disyaratkan pada khiladah¹ jua ada itu akan berniat khiladah dan lagi tiada disyaratkan padanya itu akan bersuatu orang yang memerah susu pada binatang, dan lagi tiada disyaratkan bersuatu bejana air susu, dan lagi tiada disyaratkan bersuatu orang yang memotong bulu binatang itu. Maka jikalau mencari dua harta pada khiladah itu pada pertengahan hual sampai tiga hari, niscaya hampir ia² mudorot ia akan khiladah itu. Dan jikalau ada ia daripada ketiadaan qusdi akan mencarikan dia sekalipun, maka jika ada ia terkurang daripada tiga hari itu niscaya tiada mudorot ia padanya, melainkan jika diqusdikan oleh keduanya itu oleh salah seorang daripada keduanya itu akan mencarikan itu, niscaya hampir ia mudorot juga ia padanya.

Syahdan maka wajiblah bahwa ada keluaran

1. ditiada (دتیرا)

2. ya (ی)

zakat harta itu dengan bersyukur apabila sampai tahunnya dan haram ditakhirkan dia daripada demikian waktunya itu. Dan demikianlah zakat perniagaan maka
 71 hendaklah // dipehargakan seperti mutabinat dagangannya itu pada akhir tahun dengan harganya yang dibelikan dia dengan dia daripada emas atau perak.¹ maka dikeluarkanlah zakatnya itu dengan bersyukur . Dan demikian lagi zakat biji-biji itu pun wajib keluar dia dengan bersyukur² . Kemudian daripada sudah disucikan dia daripada segala rantingnya dan rumnya itu. Dan lagi wajib atasnya bahwa ia berniat di dalam hati dan seperti melafathkan dengan dia. Maka adalah niat mengeluarkan zakat harta dan zakat biji-biji itu bahwa ia berkata "inilah zakat hartaku yang fardu atasku" dan niat mengeluarkan fitrah itu bahwa ia berkata "inilah fitrahku yang fardu atasku". Maka jika ia melafathkan dia dengan lisan semata-mata padahal sunyi hatinya daripada ingat akan dia niscaya tiadalah memadai ia berniat itu.

Dan adalah segala mereka yang menerima zakat sama ada ia zakat binatang atau zakat emas dan perak³ dan demikian lagi segala mereka yang menerima emas yang dikeluarkan dia daripada berikan itu yaitu

-
1. bersyukur (برکرا)
 2. bersyukur (برکرا)
 3. mamas (مامس)

dualapan perkara. Pertamanya fakir, yaitu orang yang tiada kepadanya suatu daripada harta dan tiada kuasa atas berusaha yang patut dengan dia atau yang kuasa atas berusaha tetapi tiada memadai oleh usahanya akan setengah memadai seperti bahwa berkehendak ia pada tiap-tiap hari kepada sepuluh dirham umpamanya pada 72 // hal ia dapat dengan usahanya itu empat dirham jua. Keduanya miskin, yaitu orang yang ada kepadanya harta atau uaha yang memadai ia akan dia akan setengah memadai jua, dan tiada memadai akan dia. Seperti bahwa ia berkehendak ia pada tiap-tiap hari keada sepuluh dirham, dan yang dapat baginya dengan usahanya enam dirham atau tujuh atau dualapan umpamanya. dan ketiganya amil, yaitu orang yang telah didirikan oleh raja supaya ia ambil akan kerjanya daripada zakat. Dan keempatnya mualaf, yaitu orang yang masuk ia pada agama Islam pada halnya dloif ia pada Islamnya atau pada halnya qual pada Islamnya, tetapinya adalah ia mulai pada kaumnya yang diharapkan pada memberi akan dia zaka masuk Islam segala mereka yang sebanding akan dia. Dan kelimanya mukatab, yaitu sahaya orang yang telah dimukatabkan akan dia oleh tuannya yakni yang aqatkan memerdekakan oleh tuannya dengan memberi harta yang diwaktukan dia dengan dua waktu atau lebih, dengan lafath seperti berkata tuannya bagi sahayanya " telah aku mukatab akan dikau dengan atas seratus dinar yang

diwaktukan dengan dua bulan pada tiap-tiap satu bulan lima puluh dinar, maka apabila engkau bayar akan dia bagiku maka engkau itu merdehaka". Dan keenamnya nggorim, yaitu orang yang berhutang karena berbuat belanja yang diharuskan, seperti karena nafkah bagi dirinya atau bagi orang yang wajib atasnya nafkahnya, atau sebagainya. Dan ketujuhny nggomir, yaitu orang yang keluar ia karena perang segala kafir yang disuruh dengan memerang akan dia dengan semata-mata karena Allah subhanahu wata 'ala. Dan kedualapannya 73 musafir, yaitu orang yang berlayar ia daripada tempat zakat itu sama ada ia pada jalan darat laut. Maka wajiblah bahwa ¹ ia mengeluarkan zakat itu. Maka barang siapa yang mujur dia ² daripada mereka itu di dalam demikiannya negerinya seperti itu, dan sekurang-kurangnya itu bahwa diberi akan tiga orang daripada tiap-tiap satu bagi daripada segala bagi yang dualapan itu. Maka hendaklah orang yang menaruh harta yang sampai nisabnya itu bahwa ia mengeluarkan segala zakat supaya jangan jadi menanggung ia akan segala hak bagi sekalian mereka yang menerima dia daripada segala mereka yang tersebut itu. Maka dengan sebab itu jadilah ia besok akan dia oleh Allah ta'ala di dalam dunia dan akhirat dengan adzab yang berbagai-

-
1. yahwa (يهاو)
 2. daiya (داي)

bagai yang amat banyak seperti yang tersebut di dalam Qur'an yang muliya. Dan didalam beberapa hadist yang banyak dan beberapa perkataan segala 'alim yang besar-besar. Maka hendaklah ia takutkan Allah subhanahu wata'ala padanya . Dan mudah -mudahannya mendapat ia dengan kenangan di dalam segeri akhirat dengan kurnianya.

¹
Bermula segala syarat wajib puasa pada bulan Ramadlan itu enam perkara. Pertamanya Islam, dan jika ada ia pada zaman yang telah lalu daripada orang yang murtad sekalipun. Dan keduanya ber'akal, yaitu bahwa adalah ia dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan ketiganya baliq, yaitu bahwa sempurna umurnya lima belas tahun atau sembilan tahun serta keluar mani sama ada ia pada perempuan ayau pada laki-laki dan keluar haid pada perempuan. Dan 74 keempatnya kuasa atas puasa. // Dan kelimanya sehat badan daripada penyakit. Dan keenamnya tetap di dalam negari.

Sebermula adapun segala syarat sah puasa itu maka yaitu lima perkara. Pertamanya bahwa ada ia pada siang hari, yaitu daripada fajar sodiq hingga 'arub matahari. Dan keduanya bahwa tiada ada ia pada hari raya. Dan ketiganya bahwa tiada aia yang kesebelas dan keduabelas dan ketigabelas daripada bulan

1. bermula-bermula (برموده بومول)

Zulkijah. Dan keempatnya bahwa tiada ada ia pada dzashaf yang akhir pada bulan Syakban, yaitu hari yang keenambelas daripadanya hingga akhir bulan. Dan kelimanya bahwa tiada ada ia pada hari syaka, yaitu hari yang ketiga puluh daripada bulan Syakban. Dan apabila berkhobar-khabar segala manusia dengan melihat bulan Ramadlan pada bulan Syakban, hal tiada stabil ia kepada godli.

Adapun segala rukun puasa itu tiga perkara. Yang pertamanya berniat bagi tiap-tiap hari. Dan tempat berniat itu di dalam hatu seperti bahwa ia ingat di dalam ¹ hatinya itu "sahaja aku puasa siang hari daripada bulan Ramadalan ". Maka syarat niat itu dua perkara. Pertamanya bahwa pada malamkan dia pada puasa fardu, yakni bahwa ia berniat pada tiap-tiap malam pada tiap-tiap malam daripada 'arub matahari hingga keluar fajar shodiq. Dan keduanya bahwa ia takyinkan bagi puasa yangn telah diniatkan akan dia itu jika ada ia puasa fardu sama ada ia fardu Ramadlan atau nadzar atau kifarat. Dan makna takyinkan itu giatkan seperti bahwa ia berniat "sahaja ku puasa siang ² hari pada bulan Ramadlan".

75 Dan rukun yang kedua daripadanya itu so'im, // yakni orang yang puasa maka disyaratkan padanya itu akan

-
1. didadalam (دداللم)
 2. yang (بئح)

tga perkara. Pertamanya Islam. Dan keduanya berakal. Dan ketiganya suci daripada haid dan nifas pada sekalian hari puasa itu. Dan rukun yang ketiga dari puasa itu meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa.

Maka segala perkara yang membatalkan puasa itu empat perkara. Pertamanya jimak daripada orang yang wadloh, lagi yang dengan sengahajanya, lagi serta mengetahui dengan haramnya, lagi serta dengan ikhtiarnya, dan jika tiada keluar mani itu sekalipun. Dan makna jimak itu memasukkan hasyafah zakar kedalam farji sama ada ia gobul atau dubur. Keduanya istimna daripada orang yang wadhah, lagi dengan sengahaja, lagi serta mengetahui dengan haramnya, lagi dengan ikhtiarnya. Dan mengenai istimna itu mengeluarkan mani dengan tangannya atau dengan isterinya atau dengan kandanya atau dengan sebab bersentuh akan suatau daripada badan perempuan dengan ketiadaan berupakan. Dan ketiganya muntah dengan sengahaja, lagi mengetahui dengan haramnya, lagi dengan ikhtiarnya, dan jika tiada kembali daripadanya kepada rongganya sekalipun. Dan keempatnya masuk suatu air, dan jika ada ia sedikit sekalipun kedalam suatu yang dinamai akan dia rongga. Jika ada masuk air daripada tempat yang dlohir lagi daripada tempat yang terbuka lagi dengan sengahaja, lagi dengan ikhtiar, lagi dengan mengetahui akan haramnya. Maka adalah rongga itu

seperti badan perut, atau badan kepala, atau badan susu, atau badan tempat kencing, atau badan di leher, atau badan telinga, maka batallah puasa apabila masuk
 76 // suatu air kedalam suatu daripada segala badan rongga yang tersebut itu. Dan jika tiada ada suatu yang masuk itu sedikit, seperti berbiji sawi sekalipun apabila didapat padanya akan segala syarat yang tersebut itu.

Syahdan adapun menelan air liur, maka yaitu ditilik padanya jika tiada bercampur dengan suatu yang lain seperti sirah atau suku batu atau sebagainya, dan lagi tiada ia bercampur dengan najis, seperti darah, dan lagi tiada keluar ia daripada luar mulutnya, maka menelan akan dia pada ketika itu tiada membatalkan ia akan puasanya. Maka jika bercampur air liur itu dengan sutau yang lain atau ada ia najis atau ada ia sudah keluar daripada mulut, maka menelan akan dia pada ketika itu membatalkan akan puasa. Maka hendaklah jika orang yang makan sirah atau bagian mas'alah karena air liurnya itu lagi menyuruh maka menelan akan dia itu jadi batal puasa dengan dia.
 1
 Syahdan inilah segala perkara yang membatalkan puasa sendirinya itu.

Adapun segala perkara yang membatalkan pahala

 1. lakuna (kata, lihat kritik teks)

puasa itu maka yaitu amat banyak. Setengah daripadanya berkata yang diharamkan, yaitu perkataan yang menyalahi ia akan yanh jatuh di dalam diri pekerjaan. Dan setengah daripadanya mengupat-upat yang diharamkan dia, yaitu menyebut akan seorang dengan barang yang ia benci akan dia. Dan setengah daripadanya itu mengadu-adu, yaitu bahwa ia pindahkan perkataan manusia setengah mereka itu serta setengah atas jalan membinakan antara mereka itu. Atau bahwa ia bukakan suatu rahasia yang dibenci akan membukakan dia. Dan setengah daripadanya itu bersampai yang disaat sama ada supaya diambil dengan dia akan harta orang atau 77 tiada. // Dan setengah daripadanya itu memaki-maki dan berkata-kata dengan perkataanyang jahat dan berbantah-bantah dengan yang sia-sia atau dengan jahal. Dan setengah daripadanya itu mengucap¹ akan perempuan pada suatu suku daripada badannya dengan ketiadaan berlupakan, serta dengan syahwat. Dan jika ada perempuan itu isterinya sekalipun. Dan setengah daripadanya itu berbuka puasa atas makanannya² yang haram. Dan setengah daripadanya itu memperbanyakkan daripada makanan yang halal pada ketika berbukanya dengan sekira-kira penuh perutnya dengan dia. Dan setengah daripadanya itu mengerjakan segala perkara

-
1. mengkucap (مفكرجو)
 2. makanyana (مكاني)

yang diharamkan dia atau yang dimakruh akan dia dengan segala anggotanya seperti tangan dan kaki. Maka sekalian yang tersebut itu mencacatkan ia dengan pahala puasa, maka hendaklah ia peliharakan sekalian anggotanya itu daripada segala perkara yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Istimewa lagi apabila ia puasa supaya dapat baginya pahala puasanya. Dan lagi setengah daripadanya itu melupakan segala anggotanya pada segala syahwat yang diharuskan dia seperti mengkecup akan isterinya, atau kandangnya dengan berlupakan, dan memandang bagi tiap-tiap suatu hasilladzah dengan dia, dan lagi melalaikan dia seperti permainan yang diharuskan dan segala bual-bualan dan lainnya, dan mencium akan baunya dan memakai dia dan merasakan makanan dengan lidah dan seperti mandi jinabat dan hidla dan nafas kemudian daripada fajar. Maka hendaklah ia pelihara akan 78 dirinya daripada segala perkara yang diharamkan // dan yang dimakruhkan dan segala perkara yang tersebut itu supaya diterima oleh Allah subhanahu wata'ala daripada akan puasanya itu.

Sebermula adapun segala perkara yang mengharuskan ia akan berbuka puasa itu sepuluh perkara. Pertamanya sakit yang memberi mudlorot sertanya itu puasa akan sebagai mudlorot yang mengharuskan ia akan tayamum seperti bahwa takut ia akan bertambah penyakitnya. Dan keduanya takut dengan

sebab puasa itu akan binasa dirinya atau anggotanya atau menafa'ah anggotanya. Dan ketiganya bahwa ada ia karena terkerasa lupa dan terkerasa dahaga sekira-kira takut dengan sebab puasa salah satu daripada keduanya itu akan udlrot yang mengharuskan tayamum. Dan keempatnya itu perjalanan yang mengharuskan ia akan sembahyang qosor padanya. Dan kelimanya itu sa'at tohaf. Dan keenamnya sakit yang tiada diharapkan senangnya jika jadi masyaqoh ia dengan sebab puasa itu. Dan krtujuhnya bunting perempuan dan jika ada ia daripada zinah sekalipun. Dan kedualapannya menyusu perempuan akan anak dan jika ada ia anak orang lain sekalipun. Dan kesembilannya melepaskan binatang yang muhtarom daripada binasa dan jika ada ia lain daripada manusia atau bukan dia milik baginya sekalipun. Dan kesepuluhnya melepaskan harta yang muhtarom daripada kebinasaan apabila terhenti ia atas berbuka puasa dan jika ada ia milik orang lain sekalipun.

Bermula puasa dengan nisbah kepada wajib qodlo dan tiadanya. Dan kepada wajib mengeluarkan 79 fidiyah padanya dan tiadanya itu // terbahagi ia kepada lima bahagi. Yang pertamanya itu ketiadaan wajib qodlo serta ketiadaan wajib fidiyah padanya, yaitu pada tiga orang. Pertamanya kafir yang asli dan apabila Islam ia. Dan keduanya kanak-kanak dan apabila baliq ia. Dan ketiganya orang gila yang tiada

dengan sengajanya dan apabila siuman ia. Dan bahagian yang keduanya itu wajib qodlo serta ketiadaan wajib fidiyah, dan yaitu pada enam belas orang . Pertamanya perempuan haid. Dan kedunya perempuan yang nifas. Dan ketiganya perempuan yang beranak. Dan keempatnya orang yang murtad. Dan kelimanya orang yang mabuk dan jika tiada ia dengan sengahaja sekalipun. Dan keenamnya orang yang musafir. Dan ketujuhnya orang yang sakit yang diharapkan senangnya. Dan kedualapannya orang yang meninggalkan berniat pada malam dan jika ada ia dengan sengahaja sekalipun. Dan kesembilannya orang yang berbuka puasa karena berusaha yang sangat berkehendak kepadanya. Dan kesepuluhnya orang yang berbuka puasa karena memotong padi atau berbuat rumah atas tafasil yang tersebut dahulu itu. Dan kesebelasnya orang yang berbuka puasa karena takut akan mudlorot yang tiada tertanggulangi akan dia. Dan seduabelasnya orang yang berbuka puasa karena ketiadaan suatu udzur yang mengharuskan dia. Dan ketigabelasnya orang yang batal puasanya karena mengerjakan suatu yang membatalkan dia dengan yang lain daripada jimak. Dan keempatbelasnya perempuan yang bunting yang berbuka ia karena takut atas mudharat dirinya jua serta // takut atas mudharat anaknya pula. Dan kelimabelasnya perempuan yang menyusukan kanak-kanak yang berbuka ia karena takut atas dirinya jua atau serta kanak-kanak itu. Dan

keenambelasnya orang yang meninggalkan puasa hari syaka kemudian yaitu dan bahwasanya ia daripada bulan Ramadhan. Bahagian yang ketiga daripadanya itu wajib diqadhakan dia serta qajib fidiyah padanya dan yaitu lima orang. Pertamanya perempuan yang bunting yang berbuka ia karena semata-mata takut atas mudharat anaknya jua dan jika ada ia daripada zinah sekalipun. Dan keduanya perempuan yang memberi susu kanak-kanak yang berbuka ia karena semata-mata takut atasnya mudharat kanak-kanak itu jua, dan jika ada ia anak bagi orang lain sekalipun. Dan ketiganya orang yang berbuka ia karena melepaskan hewan yang muhtarom daripada kebinasaan. Dan keempatnya orangn yang metakhirkan qadha pada bulan Ramadhan yang telah ia tinggal akan dia hingga sampai kepada Ramadhan yang lain, dan jika ada ia meninggalkan dia dengnan sebab udzur sekalipun. Dan kelimanya orang yang berbuka ia karena melepaskan harta yang muhtarom yang ia miliki bagi yang lainnya kepada muktamat Syinah Ibnu Hajar dengan bersalahan kepada muktamat Syinah Romli maka bahwasanya tiada wajib fidiyah pada melepaskan harta itu mu'alafa. Bahagian yang keempat daripadanya itu bahwa wajib fidiyah jua tiada qadha dan yaitu dua bagi. Pertamanya orang sakit yang tiada diharapkan senangnya. Dan keduanya orang yang terlalu tua
81 bahaginya. // Yang kelima daripanya itu jimak pada siang dari bulan Ramadlan. Maka wajib dengan sebabnya

itu godlo akan puasa serta kifar¹ yang besar yang lagi akan datang¹ sebutnya.

Syahdan maka adalah fidiyah yang wajib atas perempuan yang berbuka karena² takut atas kanak-kanak, dan atas orang yang berbuka karena melepaskan hewan yang muhtarom, atau karena sangat tua, atau karena sakit yang tiada diharapkan senangnya itu, yaitu satu muda bagi tiap-tiap satu hari yang ia berbuka akan dia karena yang tersebut itu. Dan demikian lagi fidiyah yang wajib ia dengan sebab mentakhirkan qadha puasa Ramadhan hingga sampai kepada Ramadhan yang lain itu, maka yaitu satu muda juga bagi tiap-tiap satu hari. Tetapi diisyaratkan wajib fidiyah lain apabila ia kuasa atasnya mengqadhakan dia seperti bahwa ada ia suci daripada sakit dan perjalanan sekedar hari puasa yang telah wajib atasnya itu. Kemudian daripada hari raya berbuka pada yang lain daripada hari raya haji, dan segala hari Tasyrik yang ketiga hingga masuk Ramadhan yang lain. Maka lazimlah akan dia pada ketika itu³ serta qadha daripada tiap-tiap satu hari satu muda. Dan berulang-ulang 'ain fidiyah dengan sebab berulang tahun, dan lagi diisyaratkan pula pada wajib fidiyah

1. akadatang (اكرتاج)

2. tarana (ترنا)

3. muza (موزا)

itu akan bahwa adalah takhirkannya itu dengan sengahaja lagi mengetahui dengan haramnya. Maka jikalau luput padanya suatu syarat daripada barang yang tersebut itu, niscaya tiadalah lazim akan dia fidiyah tetapi lazim akan dia qadha jua maka hanyalah.

82 // Bermula segala syarat wajib kifarath dengan sebab jimak pada siang hari bulan Ramadhan itu sepuluh perkara. Pertamanya bahwa ada ia dengan sebab jimak yang membinasakan puasa atau yang menaguhkan daripada sahnya. Dan keduanya bahwa ada ia binasakan puasa itu atas dirinya. Dan ketiganya bahwa ada ia pada bulan Ramadhan. Dan keempatnya bahwa ada ia bulan Ramadhan yang yakin. Dan kelimanya bahwa ada ia dengan sebab wati semata-mata. Dan keenamnya ada ia wati yang berdosa ia dengan sebabnya itu daripada sekira-kira puasa jua. Dan ketujuhannya bahwa ada ia wati pada percah dan jika ada ia bagi laki-laki atau bunting sekalipun. Dan kedualapannya bahwa tiada dapat wati itu syubhat. Dan kesembilannya bahwa ada ia dengan wati yang sempurna. Dan kesepuluhnya bahwa ada ia pada siang hari dengan yakin. Dan adalah wajib kifarath itu atas laki-laki yang mewati itu jua tiada atas perempuan yang diwati dan dia. Dan tiada wajib atas laki-laki yang diwati akan dia.

Bermula kifarath yang wajib itu yaitu bahwa

1. yahwa (*af.*)

ada merdehakan seorang sahaya yang sempurna sahayanya akan sebagai merdehaka yang suci daripada bercampur. Dan lagi bahwa adalah sahaya itu mu'min lagi sejahtera ia daripada segala 'aib yang mencacatkan ia dengan pekerjaan dan usahakan sebagai cacat yang tiada. Maka jika tiada kuasa ia atas memerdehakan sahaya dengan sebab ketiadaannya atau dengan sebab ketiadaan harganya, niscaya wajib atasnya bahwa ia

83 milikkan enam puluh orang // miskin atau fakir akan tiap-tiap seorang daripada mereka itu satu muda yang memadai pada fitrah. Dan hendaklah ada sekalian mereka itu segala mereka yang mustahaq bagi menerima zakat jua, tiada lain daripada mereka itu. Dan ketahui olehmu bahwasanya dosa dengan sebab jimak itu lima perkara. Pertamanya bahwa dosa kepada Allah subhanahu wata'ala jika tiada Ia maafkan daripadanya. Dan keduanya gadha akan demikian hari yang ia binasakan dia itu. Dan ketiganya kifarfat yang besar itu. Dan keempatnya taksir, yakni ditaksir akan dia oleh raja atau na'ibnya dengan barang yang patut. Dan kelimanya imsak, yakni menahankan diri dari pada mengerjakan suatu yang membatalkan puasa pada demikian hari itu.

Syahdan jikalau luput atas seorang itu suatu daripada puasa Ramadhan dengan sebab udzur yang mengharuskan berbuka kemudian maka mati ia dahulu daripada dapat mengqodlōkan dia, seperti bahwa mati

ia di dalam bulan Ramadhan , atau dahulu daripada Magrib matahari hari yang kedua daripada hari raya ia, atau berkekalan perjalanannya dahulu daripada fajar hari yang kedua, atau berkekalan perempuan yang hamil atau yang menyusukan kanak-kanak hingga sampai kepada matinya. Maka tiadalah lazim akan dia mengeluarkan fidiyah pada hartanya dan tiada lazim godlo atasnya karena ketiadaan takdirnya. Dan lagi tiada berdosa atasnya.

Sebermula adapun jika luput akan dia puasa Ramadhan dengan ketiadaan udzur yang tersebut itu dan 84 jika matinya dahulu daripada dapat // mengqadhakan dia sekalipun, atau ada ia dapat akan dia mengqadhakan akan dia, dan jika ada ia luput akan dia dengan udzur sekalipun. Niscaya berdosa ia kemudian . Maka ditolak padanya jika ada ia meningglakan terkah, artinya harta pusaka. Maka wajiblah atas kerabatnya itu salah satu daripada dua perkara dan jika tiada ia waris sekalipun. Yaitu bahwa ia keluarkan daripadanya hartanya itu akan fidiyah daripada tiap-tiap satu hari akan satu muda, yakni suatu ¹ cupak yang ada ia daripada jenis makanan yang memadai pada fitrah bagi segala fakir atau miskin. Atau bahwa ia puasakan daripadanya, dan jika tiada dipesankan dia oleh mayat itu sekalipun. Atau

1. suatu-suatunya (لواتو لواتو)

puasakan daripadanya oleh orang lain dengan izin kerabatnya¹ yang sudah baliq. Dan jika bukan ia waris sekalipun. Atau dengan izin mayat seperti bahwa ia wasiatkan dia dengan memuaskan daripadanya. Dan adalah puasa orang yang daripadanya dengan izin orang atau kerabat mayat itu dengan dapatkan dia atau lainnya. Dan jika tiada ia meninggalkan harta pusaka sekali-kali niscaya tiadalah wajib atas kerabatnya itu suatu daripada puasa fidiyah itu, tetapi yang demikian itu sunat baginya jua. Inilah jika ada yang mati itu orang yang merdehaka. Syahdan jika ada ia sahaya orang maka tiada wajib atas kerabatnya yang merdehaka itu mengeluarkan fidiyah daripada hartanya karena tiada perhitungannya³ antaranya dan antara segala perbuatannya, bahkan⁴ sunat baginya memuaskan 85 daripadanya // atau mengeluarkan fidiyahnya. Dan demikian lagi sunat bagi tuannya itu memuaskan daripadanya atau mengeluarkan fidiyahnya. Dan jika ada yang mati itu orang yang merdehaka dan ada baginya kerabat yang sahaya orang sunat baginya bahwa ia puasakan daripadanya. Dan seperti inilah hukum puasa nazar atau puasa kifarrah apabila luput akan dia

-
1. terabatnya (تَرَبَاتٍ)
 2. lakuna
 3. perketungan (فَرَكْتُغَانِ)
 4. bahakian (بَهَاكِيَانِ)

hingga sampai mati. Dan jikalau ditakhirkan oleh seorang itu akan qadha puasa Ramadhan hingga sampai kepada Ramadhan yang kedua kemudian maka mati ia niscaya dikeluarkan daripadanya akan fidiyah itu dua muda jika ia takhirkan mengqodo satu hari, jika tiada dipuaskan daripada yang luput itu, dan jika dipuaskan daripadanya niscaya¹ yang wajib dikeluarkan dia itu satu muda jua. Dan seperti inilah hukumnya jika ia takhirkan dia kepada Ramadhan yang ketiga, atau yang keempat. Dan tiada harus dipuaskan daripada orang yang lagi hidup. Dan jika ada ia tua dan sebagainya dan lemah ia daripada puasa sekalipun dengan mufakat segala alim padanya.

Fasal bermula segala syarat wajib haji dan umrah itu lima perkara, yakni Islam. Keduanya merdehaka. Ketiganya balig. Keempatnya berakal. Kelimanya kuasa atas mengerjakan haji dan umrah itu.

Bermula segala syarat kuasa itu sembilan perkara. Pertamanya bahwa wujud bekal dan segala baginya dan segala belanja perginya dan kembalinya yang patut ia dengan dia seperti pakaian dan makanan. Keduanya wujud kendaraan bagi orang yang antaranya dan antara negeri Mekah itu perjalanan yang sampai
86 dua // marhalah atau lebih, dan jika ada ia laki-laki lagi kuasa ia atas berjalan sekalipun. Dan bagi

1. sacaya (کچپ)

orang yang dhoif dan perempuan dan jika ada perjalanannya itu kurang daripada dua marhalah sekalipun. Sama ada wujud kendaraan itu dengan dibeli dengan harga yang patut atau dengan disewakan dia dengan sewa yang patut, atau barang sebagainya. Ketiganya bahwa santosa jalan akan sebagai santosa yang patut ia dengan perlayaran atas dirinya dan perjah dan harta. Keempatnya wujud bekal dan air pada segala tempat yang telah diadatkan menanggung akan dia daripadanya dengan harga yang patut. Dan lagi wujud makanan bagi binatang pada tiap-tiap tempat itu. Kelimanya bahwa tetap ia atas kendaraan itu, serta ketiadaan masyaqot sangat. Keenamnya bahwa ia mendapatkan segala barang yang telah lalu sebutnya daripada bekal dan lainnyaitu pada waktu keluar segala manusia daripada negerinya. Ketujuhnya bahwa ia dapat kemudian daripada wujud bekal dan sebagainya itu akan masa perjalanan kepada haji, akan perjalanan yang teradat kepada kebanyakan manusia. Kedualapannya bahwa ia dapat akan beberapa taulan dengan sekira-kira tiada ia santosa melainkan dengan mereka yang keluar ia serta mereka itu pada demikian waktu yang teradat itu. Kesembilannya bahwa ia dapat akan sekalian barang yangn telah lalu sebutnya daripada bekal, dan sebagainya itu dengan harta yang hasil ia kepadanya. Maka tiada lazim akan dia meminta akan dia daripada orang yang lain, dan tiada lazim akan dia

menerima akan memberinya orang akan dia. Dan tiada lazim akan dia menerima akan memberinya orang akan dia. Dan tiada lazim akan dia membeli akan dia dengan hutang diberi tangguh akan dia. Dan jika panjang masa 87 tangguhnya // itu sekalipun.

Sebermula adapun orang yang buta maka tiada wajib haji dan umrah atasnya melainkan apabila ia dapat akan orang¹ yang membawa akan dia serta kuasanya ia atas memberikan upahnya yang patut, jika ia tuntutan akan dia.

Adapun orang yang perempuan maka disyaratkan pada wajib hajinya dan umrahnya kemudian daripada sudah sempurna padanya segala syarat yang tersebut dahulu itu. Akan bahwa keluar sertanya oleh suaminya atau muhrimnya. Ada muhrim itu dengan sebab nisab yakni kerabat seperti bapanya, atau saudaranya, atau anaknya atau sebagainya daripada tiap-tiap orang yang tiada harus bernikah antara keduanya selama-lamanya. Dan sama ada muhrim itu dengan sebab radhaq yakni² susuan, seperti bapa susu, atau saudara susu, atau anak saudara susu, dan sebagai mereka itu. Dan sama ada muhrim itu dengan sebab berambilan seperti bapa isteri, atau sebagainya. Dan umpamanya itu sahayanya yang kepercayaan lagi yang adil. Dan disyaratkan pada

1. uang (اَوْعْبُوح)

2. atafa (اَتَاْفَا)

orang yang keluar serta perempuan itu bahwa ia berserta akan dia dengan sekira-kira menikahkan ia akan memandang-mandang mata segala mereka yang jahat kepadanya dan seumpama suami, dan muhrim itu sekali perempuan yang kepercayaan yang sudah baliq mereka itu, lagi yangn adil mereka itu, dan jika ada mereka itu sahaya orang sekalipun. Dan sekukrang-kurang segala perempuan yang keluar mereka itu bahwa adalah mereka itu tiga orang. Dan lagi disyaratkan pada 88 perempuan itu pula bahwa kuasa // ia atas memberi upah jika seumpamanya suaminya jika ia menuntut akan daripadanya.

Syahdan adapun orang yang lemah daripada mengerjakan haji dan umrah sendirinya segala dengan sebab sangat tuahnya, atau dengan sebab suatu penyakit yang sangat, sekira-kira tiada diharapkan akan senangnya sekali-kali, maka wajiblah atasnya bahwa ia tuntutan akan orang yang menghajikan daripadanya dengan dua dua perkara. Dia aatau dengan tiada berupah jika tiada dituntut oleh orang yang menghajikan daripadanya itu akan upah dengan syarat bahwa adalah orangn yang menghajikan daripadanya itu kepercayaan, lagi adil, lagi yang tiada ada atasnya haji yang fardu, lagi adalah ia daripada orang yang sah daripadanya haji Islam. Maka jikalau mati seorang yang sudah kuasa ia atas mengerjakan haji dan umrah

seperti bahwa didapat kepada ada dia ¹ itu akan syarat wajib haji yang tersebut itu. Maka wajiblah bahwa ada upahkan orang yang menghajikan daripadanya dengan harta pusaknya itu dahulu, daripada berbagi segala pusaknya itu dengan sekira-kiranya supaya lepas tanggungan orang yang mati itu. Dan jika tiada ada baginya harta peninggalan sekali-kali niscaya tiadalah wajib atas seorang itu bahwa ia hajikan daripadanya, tetapi sunat bagi waranya dan bagi orang yang asing itu bahwa ia hajikan daripadanya. Dan jika tiada diizinkan baginya oleh orangnya sekalipun.

Bermula adapun segala rukun haji enam perkara. Pertamanya ihram, yakni berniat akan masuk pada haji, artinya sahaja ² akan dia di dalam hatinya, dan sunat melafatkan dengan dia, maka berkatalah // 89 ia dengan hatinya atas jalan wajib dan dengnan lidahnya atas jalan sunat " nawaitu alhaji wa ihramta bih allahu ta'ala " artinya "sahaja kumengerjakan haji dan aku ihram dengan ia bagi Allah ta'ala". Dan sunat bahwa ia memperbaiki daripada mengucap tasbih kemudian daripada itu yaitu "labaika allahuma labaik, labaike laa syarika laka labbaik innal hamda wannikmata laka wallaka laa syarika lak" artinya "aku perkenankanlah akan seru Engkau, aku perkenankanlah

1. da (د)

2. sanyahaja (سَاحِجًا)

akan seru Engkau ya Tuhanku, aku perkenankan lah akan seru Engkau, aku perkenankanlah akan seru Engkau tiada suatu yang bersekutu akan Dikau, aku perkenankanlah akan seru Engkau sungguh kepujinya dan nikmat itu bagi Engkau, dan kerjaan itu pun bagi Engkau, tiada yang sekutu bagi engkau". Keduanya wukuf pada Arafah, yakni berhenti padanya. Dan jika ada ia sebentar jua sekalipun. Ketiganya thowaf dengan baitullah, yakni keliling dengan dia tujuh kali. Dan keempatnya sa'i yakni, berjalan antara Shofa dan Marwah tujuh kali. Dan kelimanya membuang bulu kepala sekurang-kurangnya itu tiga 'aurat , sama ada ia dengan dicukur akan dia atau lainnya. Dan keenamnya tertib, yakni mengeluarkan segala perbuatan yang tersebut itu.


Maka adalah segala syarat wukuf itu empat perkara. Pertamanya bahwa adalah yang ihram dengan haji itu berakal. Dan keduanya bahwa hadir ia pada bumi Arab dan jikalau ia sekejap jua itu ada ia di dalam tidur sekalipun. Dan ketiganya bahwa ada ia pada hari yang kesembilan daripada bulan haji. Dan 90 keempatnya // bahwa ada ia kemudian daripada nggelincir matahari demikian hari itu, maka hendaklah orang yang wukuf pada Arafah itu bahwa ia memperbaiki padanya daripada mngucap tahlil¹, dan

1. tahlil (*talbi*)

dzikir, dan mengucap takbir, dan talbih, dan tasbih, dan membaca Qur'an, dan mengucap shalawat atas Nabi shalallahu 'alaihi wasalam, dan yang terlebih afdol mengucap tahlil itu " laa ilaha illallah wahdahu lasyarikalahu lahu mulku walahu alhamdu wa huwa 'ala kuli syai'in qodir" artinya, "tiada Tuhan yang disembah akan dia melainkan Allah sieorang dirinya, tiada yang sekutu baginya tertentu baginya jua kerjakan dan baginya jua kepujiannya dan adalah ia atas tiap-tiap suatu amat kuasa". Dan lagi hendaklah ia memperbaiki daripada taubat dan menyala, dan menangis, serta segala bacaan yang tersebut itu, lagi seta merendahkan diri dan takut bagi Allah ta'ala. Karena bahwasanya tempat wukuf itu tempat turun beberapa rahmat Allah ta'ala atas segala hambanya dan tempat berhimpun segala hamba Allah ta'ala yang qotob lagi yang ulil. Mudah-mudahan bahwa ada ampun oleh Allah ta'ala akan segala dosanya. Dan bahwa terima daripadanya akan hajinya dengan rahmat-Nya dan karunia-Nya.

Bermula adapun segala syarat thowaf itu dua belas perkara. Pertamanya berakal. Dan keduanya menutup akan aurat. Dan ketiganya suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Dan keempatnya suci daripada najis yang tiada dimaafkan daripadanya pada badannya, dan pakaiannya, dan tempat thowafnya, seperti hukum sembahyang jua. Dan kelimanya bahwa ia jadikan

91 baitullah itu // daripada pihak kirinya pada sekalian thowafnya. Dan keenamnya bahwa ia mulakan thowafnya pada awal kalinya itu dengan hajar aswad. Dan ketujuhnya bahwa ia tantangkan hajar aswad itu dengan sekalian pihak badannya yang kiri. Dan kedualapannya bahwa adalah thowafnya itu tujuh kali dengan yaqin. Dan kesembilannya bahwa adalah thowafnya di dalam masjidil haram. Dan kesepuluhnya bahwa adalah thowafnya itu pada luar baitullah dan luar sedari awalnya dan luar haji Ismail yang telah muwah sekalipun kepada mereka itu. Dan kesebelasnya bahwa ketiadaan tharaf, yakni suatu yang memalingkan thowaf itu. Maka adalah thowaf itu seperti bahwa ia berjalan pada thowafnya itu, karena suatu kehendak yang lain, atau dengan sebab dtolakkan dia oleh orang lain, maka tiadakah memadai perjalanannya dengan sebab yang demikian itu, tetapim wajiblah atasnya bahwa ia kembali kepada tempatnya yangn dahulu itu, dan bahwa ia mulakan perjalanan yang lain karena thowaf itu. Dan keduabelasnya bahwa ia qusdikan berbuat thowaf itu dan jika ada ia thowaf yang dinadzarkan dia itu thowaf yang sunat yang lain daripada thowaf qudummaka ditambahkan atas segala syarat yang tetrsebut itu akan satu syarat pula, dan yaitu berniat akan thowaf seperti bahwa ia berkata dengan lidahnya serta ia ingat di dalam hatinya "nawaitu ana thowaf bahazal baitusba'a kuamallah



ta'ala" artinya "sahaja ku thowaf dengan ini niat akan tujuh keliling yang sempurna bagi Allah ta'ala" adapun jika ada ia thowaf nafaska ifadah maka tiada 92 wajib padanya itu berniat akan thowaf // tetapi hanya ia sunatkan jua dan Marwah dengan thowaf nusku itu yaitu thowaf haji dan umrah dan demikian lagi tiada wajib berniat akan thowaf godum atas qoul yang muktamat dan jika ia sunat sekalipun. Dari karena bahwasanya ia terkandung di dalam thowaf haji itu juga. Dan adapun thowaf wadaq maka jika tiada dikerjakan dia kemudia daripada haji dan atau umrah niscaya wajiblah berniat akan dia. Dan jika diperbuat akan dia kemudian daripadanya, niscaya tiadalah wajib berniat akan dia. Maka hendaklah jika orang thowaf itu maka sekalian syarat yang dua belas itu jangan terkurang ia daripada suatu syarat daripadanya. Maka tiadalah sah thowafnya dan tiadalah sah hajinya dan kekalah ia atas ihramnya itu selama-lamanya. Maka haramnyalah atasnya pada ketika itu. Segala perkara yang diharamkan dia atas orang yang ihram yang lagi akan datang sebutnya.

Seberula adapun segala syarat sa'i itu tujuh perkara. Pertamanya berakal. Dan keduanya bahwa ia mulakan pada awal kalinya itu dengan Shofa. Dan ketiganya bahwa ia mulakan pada kedua kalinya dengan Marwah. Maka Shofa dan Marwah itu telah magruf dan keduanya kepada mereka itu. Dan keempatnya bahwa ia

sai tujuh kali dengan yakin seperti thawaf itu jua. Dan kelimanya bahwa ia kemudian daripada thawaf yang thawaf rukun itu thawaf qudum selama tiada ia wuquf pada Arafah kemudian daripada thawaf itu. Dan keenamnya bahwa ketiadaan tharaf, yakni memalingkan sa'inya itu seperti hukum thawaf itu juga. Dan 93 ketujuhnya bahwa ia putuskan // sekalian tempat perjalanan yang antara Shofa dan Marwah itu seperti bahwa ia temukan kedua kalinya dengan barang yang ia berjalan daripadanya, dan daripada keduanya.

Bermula adapun segala syarat membuang bulu rambut itu tiga perkara. Pertamanya berakal. Dan keduanya bahwa ia hilangkan tiga warna bulu, sama ada ia dengan dicukur akan dia itu lainnya. Dan ketiganya bahwa ada ia daripada bulu rambut kepalanya tiada daripada bulu yang lain daripada kepala.

Bermula adapun segala syarat tertib pada sekalian rukun haji itu yaitu satu jua seperti bahwa ia dahulukan niat ihram itu atas sekalian rukun haji. Dan akan wukuf atas thawaf rukun, atas bercukur, dan akan thawaf rukun atas sa'i jika ia takhirkan sa'i kepadanya.

Bahwa adapun segala rukun umrah itu lima perkara. Pertamanya ihram, yakni berniat masuk pada umrah seperti bahwa ia berkata dengan lidahnya serta ingat didalam hatinya "nawaitu umrah wa ihram bihaallahu ta'ala" dan sunat bahwa memperbaiki

daripada mengucapkan akan talbih yang tersebut kemudian
daripada ihram dengan haji itu. Dan keduanya thawaf
94 dengan baitullah. Dan ketiganya // sa'i antara Shofa
dan Marwah. Dan keempatnya membuang tiga aurat
rambut kepala. Dan kelimanya tertib seperti aturan
yang tersebut itu. Syahdan adapun segala syarat bagi
segala rukun haji itu juga.

Sebermula segala wajib haji itu tujuh perka-
ra. ¹ Pertamanya bermalam pada tempat yang bernama
Muzdalifah, yang makruf kepada mereka itu. Dan kedua-
nya melontarkan jumroh al 'agobah pada hari raya
qurban. Dan ketiganya melontarkan akan segala jumroh
yang tiga pada segala hari Tasyrik. Dan keempatnya
bermalam pada tempat yang bernama Mina pada segala
hari Tasyrik yang tiga itu. Pada dua malam yang awal
keduanya jika ia berkehendak akan keluar daripada
Mina pada hari yang kedua daripada segala hari Tasy-
rik itu. Dan kelimanya ihram daripada miqot, yaitu
tempat yang telah makruf kepada mereka itu. Dan
keenamnya thawaf wadaq atas orang yang berkehendak ia
akan mencari akan negeri Mekah kepada tempat yang
harus qosor padanya itu kepada tempat kediamannya,
atau kepada tempat yang ia berniat akan mandi ia akan
dia, dan jika ada ia hampir daripada negeri Mekah
sekalipun. Dan ketujuhnya menjauhkan segala perkara

1. bertama (برسم)

yang diharamkan dia dengan sebab ihram dengan haji itu. Dan tiada lazim thawaf wada' itu akan perempuan yang haid dan nifas yang suci kemudian

95 daripada mencari akan segala tempat // rumah-rumah negeri Mekah kepada tempat yang harus qosor padanya. Dan seumpamanya itu orang yang luka yang tiada sentosa ia karena melumuekan masjid dengan air lukanya yang najis itu.

Sebermula adapun segala syarat bermalam pada Muzdalifah itu dua perkara. Pertamanya berakal. Dan keduanya bahwa hadir ia padanya pada suatu muhadhah pada nasof yang kedua pada malam hari raya itu.

Bermula segala syarat bermalam pada Mina itu dua perkara. Pertamanya berakal. Dan keduanya bahwa adalah ia padanya pada kebanyakan malam pada sekalian malam Tasyrik itu, dan tiada memadai suatu muhadhah jua.

Bermula waktu melontarkan jumroh al'qobah itu yaitu daripada masuk nasof malam hari raya Qurban itu hingga akhir segala hari Tasyrik itu yang tiga.

Sebermula segala syarat melontar kepada jumroh 'aqobah pada hari raya dan kepada segala jumroh yang tiga pada segala hari Tasyrik itu sepuluh perkara. Pertamanya berakal. Dan keduanya bahwa ia kemudian daripada masuk waktu yaitu ngelincir matahari pada melontar segala hari Tasyrik, dan telah terdahulu waktu melontarkan kepada jumroh aqobah pada

hari raya itu yaitu kemudian daripada masuk nasof yang kedua malam hari raya itu. Dan ketiganya bahwa ia lontar akan tiap-tiap suatu jumroh itu tujuh kali dengan yakin. Dan keempatnya bahwa ia tertibkan segala jumroh pada segala hari Tasyrik itu. Dan kelimanya bahwa ketiadaan tharaf pada melontarkan 96 segala jumroh itu seperti // hukum thawaf itu juga. Dan keenamnya bahwa mengenai oleh batu pelontar itu akan tempat yang dilontar kepadanya itu dengan yakin. Dan ketujuhannya bahwa ia qusdikan jumroh dengan melontarnya itu. Dan kedualapannya bahwa dinamai akan dia lontar. Dan kesembilannya bahwa adalah sesuatu yang dilontarkan dengan dia itu batu. Dan kesepuluhnya bahwa adalah melontarnya itu dengan tangan jika ia kuasa atasnya.

Bermula segala syarat bagi barang siapa yang berkehendak ia akan keluar daripada Mina pada hari yang kedua daripada hari Tasyrik itu maka yaitu tujuh perkara. Pertamanya berakal. Dan keduanya bahwa ia bermalam akan dua malam yang awal. Dan ketiganya bahwa adanya keluar itu kemudian daripada ngelincir matahari. Dan keempatnya bahwa ada ia kemudian daripada melontar kepada sekalian jumroh yang tiga. Dan kelimanya bahwa ada ia dahulu daripada 'arub matahari. Dan keenamnya bahwa ia berniat akan keluar itu. Dan ketujuhannya bahwa jangan ada pada 'azamnya itu kembali kepada bermalam pada Mina itu.

Sebermula adapun segala wajib umrah itu dua perkara. Pertamanya ihram dengan dia daripada miqot yang telah ma,ruf. Dan keduanya menjauhkan segala perkara yang diharamkan dia dengan sebab ihram dengan dia.

Bermula yang membatalkan haji dan umrah itu satu jua yaitu raddah, artinya memutuskan ukuwah islam dan keluar daripadanya dan jika ada ia kemudian daripada tahallu awal sekalipun. Maka berdosaiah ia dengan sebab raddah itu. Maka wajiblah atasnya kembali kepada ukuwah Islam. Dan lagi wajib atasnya 97 mengebalikan hajinya itu, // umrahnya itu dengan bersegera. Tetapi tiada wajib atasnya mentamamkan hajinya atau umrahnya dan lagi tiada wajib atasnya mengeluarkan kifarat dengan sebab batalnya itu dengan bersalahannya. Apabila ia binasakan dia dengan jimak, maka bahwasanya wajib atasnya mentamamkan dia serta mengeluarkan kifarat. Dan lagi mengembalikan dia dengan bersegera seperti yang lagi akan datang kenyataannya.

Syahdan maka ketahui olehmu akan bahwasanya segala wajah menunaikan haji dan umrah itu tiga wajah. Pertamanya ifrad namanya, yaitu bahwa ia ihram dengan haji jua pada mula-mulanya, kemudian apabila selesai ia daripada mengerjakan segala amal haji niscaya ihramlah ia dengan umrah pula daripada tahun haji itu juga. Atau ia ihram dengan umrah dahulu

daripada masuk segala bulan haji, yaitu bulan Syawal dan Dhulqadha dan sepuluh hari bulan Dzulhijah. Kemudian apabila selesai daripada umrahnya maka ihram pula ia dengan haji. Kemudian daripada masuk segala bulan haji itu. Keduanya tammatu namanya, yaitu bahwa ia ihram dengan umrah pada mula-mulanya pada segala bulan yang tersebut itu. Kemudian apabila selesai daripada umrahnya itu, niscaya ihram ia dengan haji. Ketiganya qiran namanya, yaitu bahwa ia ihram dengan haji dan umrah, padahal beserta keduanya seperti bahwa ia berkata dengan lidahnya serta ingat di dalam hati nawaitu al haji wal umrahta wa ihramta bihallah ta'ala" artinya, "sahajaku mengerjakan haji dengan umrah dan ihram dengan keduanya bagi Allah ta'ala.

98 Atau ia ihram dengan umrah dahulu // kemudian ia ihram dengan haji pula dahulu daripada masuknya pada thawaf. Dan jika ada ia satu langkah jua sekalipun.

Kemudian ketahui olehmu akan bahwasanya adalah bagi haji itu dua tahallul. Yang pertamanya itu hasil ia dengan sebab mengerjakan dua perkara daripada segala perkara yang tiga yaitu, melontar akan jumrah aqabah dan bercukur kepala dan thawaf rukun yang diperikut akan dia dengan sa'i. Dan keduanya itu hasil ia sebab dengan mengerjakan yang ketiga daripada segala perkara yang tiga itu. Maka halallah baginya dengan sebab tahallul yang pertama itu sekalian perkara diharamkan dia atas yang bagi

akan datang sebutnya melainkan wati dan akad nikah dan menyerah dengan syahwat dan hal-hal baginya dengan sebab tahallul yang kedua itu. Sekalian perkara itu hingga wati dan akat nikah dan mebesyarah dengan syahwat itu, sekalian itu sekalipun. Karena sudah ia keluar daripada perkantungan ihramnya itu sekalian.

Syahdan adapun orang yang mengerjakan haji tamaatu' itu maka wajib atasnya dan dengan empat syarat. Pertamanya baha ia tiada adaa ia setengah daripada segala mereka yang di dalam tanah haram. Dan lagi tiada daripada mereka yang antaranya dan antara tanah haram itu kurang daripada dua marhalah. Keduanya bahwa ia ihram dengan umrah di dalam segala bulan haji daripada miqot negerinya. Dan selesai ia daripadanya, kemudian ia ihram dengan haji daripada negeri ia. Maka krtiganya bahwa ada ihramnya dengan umrah kemudian denngan haji itu pada tahun yang satu 99 itu juga. Keempatnya bahwa tiada // ia kembali kepada miqot atau kepada seumpamanya dahulu daripada terpakai ia dengan thawaf, dan jika ada ia satu langkah sekalipun.

Dan wajib atas orang yang mengerjakan haji Qiran dia dengan dua syarat. Pertamanya bahwa tiada ia setengah daripada mereka yang di dalam tanah haram atau yang hampir daripadanya. Dan keduanya bahwa tiada ada ia kembali kepada miqot kemudian

daripada masuknya ke negeri Makkah.

Sebermula adapun segala perkara yang mewajibkan akan dam itu dua belas perkara. Pertamanya tammatu'. Dan keduanya qiran. Dan ketiganya meninggalkan ihram daripada miqot. Dan keempatnya meninggalkan melontar jumrah aqobah pada hari raya. Dan kelimanya meninggalkan bermalam pada Musdzalifah. Dan keenamnya meninggalkan bermalam pada Mina. Dan ketujuhnya meninggalkan melontar kepada segala jumraoh yang tiga pada segala hari Tasyrik. Dan kedualapannya meninggalkan thowaf wadak. Dan kesembilannya luput wukuf pada Arofah. Dan kesepuluhnya menyalahi nadzar sebagai berjalan. Dan kesebelasnya menyalahi nadzar sebagai bercukur. Dan keduabelasnya menyalahi orangn yang mengambil upah haji itu akan barang yang diupahkan dia baginya.

Maka wajiblah pada sekalian perkara yang tersebut dam yang dinamai akan dia dam tertib dan takdir, yaitu bahwa ia sembelih akan seekor kambing yang memadai pada korban atau suatu subu' daripada unta, atau lembu, atau kerbau, yakni satu bagian daripada tujuh bahagian daripanya. Maka jika lemah ia 100 daripada sembelih // dam itu niscaya wajiblah atasnya bahwa ia puasa sepuluh hari. Yang tiga hari daripadanya itu di dalam waktu haji. Dan tujuh hari daripadanya itu hendaklah ia kerjakan dia pada negerinya dan tempat kediamannya. Inilah jika

dinasulkan jatuh puasa yang tiga hari itu di dalam masa haji dan yaitu puasa yang wajib ia dengan sebab mengerjakan tamatu' dan qiran dan meninggalkan ihram dari miqot, dan dengan sebab luput wukuf, dan menyalahi akan nadzar berjalan atau berkendaraan pada haji dan menyalahi orang yang megambil upah haji itu kan barang yang diupahkan dia karenanya. Adapun puasa yang wajib ia dengan sebab meningglakan melontarkan segala jumrah yang tiga, dan meninggalkan bermalam pada Musdzalifah dan meninggalkan bermalam pada Mina, dan menyalahi akan nadzar sebagai bercukur maka hendaklah ia kerjakan yang tiga hari itu daripada hari Tasyrik yangn tiga itu dengan bersegera.

Sebermula adapun puasa yang wajib ia dengan sebab ia meninggalkan thawaf wadak itu, maka hendak ia kerjakan yang tiga hari itu kemudian dari pada sampainya kepada tempat yang sampai dua marhalah itu, tempat kediamannya itu, tempat yang ia berniat akan mendiami akan dia. Dan wajib dicarikan antara segala hari yang tiga dan yang tujuh itu atas adat yang galib. Sama ada orang yang meninggalkan thawaf wadak itu orang negeri Mekah atau lainnya, maka jika tiada
101 // ia kerjakan segala puasa yang tiga hari yang tiada dinasharkan jatahnya pada masa haji itu. Kemudian daripada segala hari Tasyrik itu, tetapi ia kerajakan dia pada tempat kediamannya, maka hendaklah ia carikan antaranya dan antara yang tujuh hari itu

dengan kadar masa dapat perjalanannya kepada tempat kediamannya atas adat yang galib. Jika tiada ada ia orang Mekah dan jika ada ia orang Mekah , maka hendaklah ia dicarikan antara yang tiga hari dan tujuh hari itu dengan satu hari jua. Dan demikian lagi puasa yang dinasharkan dia didalam masa haji itu. Jika tiada ia kerjakan dia padanya, tetapi ia kerjakan dia kemudian daripada segala hari Tasyrik, maka yaitu ditilikkan jika ia kerjakan di dalam negeri Mekah dan ia berhenti kemudian daripada puasanya itu sekedar empat hari, kemudia dia berjalan kepada negerinya, maka haruslah baginya puasakan yang tujuh hari itu kemudian daripada sampainya itu juga dengan ketiadaan dicarikan antaranya dengan suatu hari sekalipun. Dan jika ia berjalan kepada negerinya kemudian daripada puasanya itu dengan segeranya daripada ketiadaan berhentinya pada padanya niscaya puasalah ia akan yang tujuh hari itu, kemudian daripada lalu empat hari daripada masa sampainya itu. Dan jika ia puasa akan yang tiga hari itu pada jalannya niscaya sah juga ia, tetapi hendaklah ia sabar kemudian daripada sampainya itu empat hari dan 102 kadar segala hari berjalannya // itu. Dan jika ia takhirkan puasa yang tiga hari itu kepada negerinya, maka hendaklah ia carikan antaranya dan antara yang tujuh hari itu dengan empat hari dan dengankadar. maka dapat berjalannya itu. Dan jika ada ia orabg

negeri Mekah atau ada ia mastudin akan negeri Mekah, niscaya puasalah ia padanya akan yang sepuluh hari itu dengan empat hari juga. Maka inilah puasa yang ia dengan haji.

Sebermula adapun puasa yang taklik ia dengan umrah, maka apabila ia tinggalkan ihram dengan dia daripada miqot, kemudian dia ihram dengan dia kemudian daripada lampaunya akan miqot itu, maka apabila adalah perjalanan yang antaranya dan antara negeri Mekah itu masa yang meluaskan ia akan puasa yang tiga hari itu, niscaya wajiblah dipuasakan dia. Dan tiada harus ditakhirkan dia kemudian daripada tahallul. Dan jika ia takhirkan dia kemudian daripada tahallul maka jika ada ia orang Mekah niscaya wajiblah atasnya mencarikan antara puasa yang tiga hari dan antara puasa yang tujuh hari itu dengan satu hari juga. Dan jika ada ia orang luar daripada negeri Mekah maka wajib mencarikan antara yang tiga dan yang tujuh itu dengan kadar masa perjalannya. Dan makna tertib itu bahwa tiada harus oleh syara' baginya bahwa ia berpindah daripada perkara yang pertama kepada perkara yang kedua itu, melainkan kemudian daripada 103 lemahnya daripada // perkara yang pertama itu. Dan makna takdir itu bahwasanya syara' miqot berikan ia akan ganti dan itu dengan suatu yang tiada lebih atau dan tiada kurang yang telah disebutkan dia itu.

Syahdan bermula segala perkara yang

diharamkan dia dengan sebab ihram itu enam belas perkara. Pertamanya haram atas laki-laki menutup akan kepalanya atau setengahnya dengan suatu yang dibalingkan dia yang menutup pada 'araf seperti kuping dan sebagainya. Dan keduanya haram atas laki-laki memakai akan suatu yang melimputkan ia dengan sekalian badan atau dengan setengahnya seperti kain sarung dan sebagainya. Dan ketiganya haram atas perempuan menutup akan mukanya dengan suatu yang dibilangkan dia yang menutup pada 'araf. Dan keempatnya haram atas perempuan memakai akan dua sarung tangan yang telah diperbuatkan keduanya itu bagi kedua tangannya. Dan kelimanya memakai akan bau-bauan atas laki-laki dan perempuan dan jika tiada ia mencium baunya itu sekalipun. Dan keenamnya memakai akan minyak atas laki-laki dan perempuan pada bulu kepala dan bulu janggut dan kening dan misa dan sebagai keduanya daripada segala bulu muka yang dikusdikan membaik akan dia dan mehiaskan dia. Dan jikalau ada minyak itu tiada uang sekalipun, seperti minyak kelapa atau sebagainya. Dan ketujuhnya menghilangkan akan suatu daripada bulu yang pada badan dan jika ada ia sedikit sekalipu atas laki-laki dan perempuan. Dan kedualapannya menghilangkan 104 suatu daripada kuku atas laki-laki dan perempuan // dan jika ada ia sedikit sekalipun. Dan kesembilannya mengerjakan segala mukadimah jimak jika ada ia dengan

mebesyarah lagi dengan sahaja lagi dengan syahwat, yaitu seperti bersentuh akan perempuan atau laki-laki dan mencium perempuan atas laki-laki atau berpeluk akan dia dengan syahwat. Dan kesepuluhnya mengeluarkan mani sama ada ia dengan tangannya atau dengan tangan orang lainnya. Dan kesebelasnya jimak yang membinasakan haji dan ihram, yaitu jimak yang dahulu daripada tahallul awal pada haji dan dahulu daripada selesai saripada segala amal pada umrah. Dan keduabelasnya tiap-tiap wathi yang kemudian daripada wathi yang membinasakan haji. Dan ketigabelasnya wathi akhir dua tahallul bagi haji. Dan keempatbelasnya memburukan binatang yang dimakan lagi yang didarat lagi yang liar atau binatang yang jadi ia daripada yang liar dan daripada yang jinak. Demikian lagi memburu akan telurnya. Dan kelimabelasnya mencabut atau memotong akan segala kebun kayu-kayuan dan segala tumbuh-tumbuhan yang hidup sama ada ia yang dimiliki akan dia atau tiada, dan sama ada ia di dalam Tanah Haram atau di dalam tanah Halal. Dan keenambelasnya akat nikah bagi dirinya atau bagi lainnya dan marad dengan mukadimah jimak itu segala perbuatan yangn terdahulu ia atas jimak seperti yang telah tersebut itu. Dan marad dengan jimak itu memasukkan hasyafah dzakar kedalam farji, sama ada ia qobul atau dubur dari pada perempuan atau laki-laki dan jika ada ia daripada

bunting sekalipun. Dan marad dengan mebesyarah itu bersentuh akan kulitnya dengan ketiadaan berlapak. Dan 105 marad dengan syahwat itu rindu // dan nafsu kepada seorang itu.

Maka apabila memakai orang yang terpakai dengan ihram itu kan suatu pakaian seperti yang tersebut itu, atau ia memakai akan bau-bauan, atau ia memakai akan minyak, atau ia mengerjakan segala mukadimah jimak dengan mebesyarah, atau ia mengeluarkan mani, atau ia wathi kemudian daripada wathi yangn membinasakan haji, atau ia wathi antara dua tahallul hal keadaan ia mumayiz, lagi ia sahaja, lagi ia mengetahui dengan haramnya, lagi dengan akhirnya atau ia hilangkan tiga kuku atau lebih, pada halnya berturut-turut pada tempat yang satu, atau ia hilangkan tiga bulu atau lebih pada halnya beturut-turut pada tempat yang satu dan masa yang satu, lagi tiada menyelahi antara dua perbuatan itu oleh mengeluarkan kifarat hal keduanya ia memberi. Dan jika ada ia lupa bagi ihramnya atau ia jahal dengan harusnya itu sekalipun. Pada dua sharah yang kemudian ini maka wajiblah atasnya pada sekalian sharah yang tersebut itu, bahwa ia keluarkan ¹ dam yang dinamai kan dia dam takhir dan takdir, yaitu bahwa ia sembelih akan seekor kambing yang memadai pada

1. keluarkanan (كلور كندن)

gurban. Dan seperti seekor kambing itu satu saba'¹ daripada unta atau lembu atau kerbau, yaitu satu bahagia daripada tujuh bahagian² daripadanya. Atau ia keluarkan tiga kantong daripada makanan yang memadai pada fitrah bagi enam orang daripada segala miskin atau daripada segala fakir, atau daripada keduanya bagi tiap-tiap seorang daripada mereka itu setengah 106 kantung. Atau bahwa ia puasa tiga hari. // Dan mengenai takhir³ itu bahwasanya ia diberi pilih akan dia pada dam yang wajib atasnya itu, antara bahwa ia keluarkan tiga kantung dan antara bahwa ia puasatiga hari seperti yang tersebut itu. Dan makna takdir bahwasanya syara' itu muakat berikan ia akan ganti dam itu dengan suatu yang tiada lebih ia dan tiada kurang ia, yaitu mengeluarkan tiga kantung makan enam orang miskin atau fakir, atau puasa tiga hari seperti yang disebutkan dia itu.

Dan apabila ia jimak dahulu daripada tahallul awal pada haji dan dahulu daripada selesai daripada segala umrah pada umrah, niscaya binasalah hajinya itu, jika ada ia pada haji dan binasalah umrahnya jika ada ia pada umrah. DAN lagi berdosalah ia dengan sebab jimak itu. Dan wajib atasnya bahwa ia tobat

-
1. seperafa (لفرفا)
 2. yahagian (ساهكيت)
 3. takhiyir (تحبير)

daripadanya dan lagi wajib atasnya bahwa ia mengeluarkan dan yang dinamai akan dia dan tertib dan ta'dil, yaitu bahwa ia sembelih akan seekor¹ unta yang memadai pada qurban. Maka jika lemah² ia ia³ daripadanya⁴ niscaya wajib atasnya menyembelih akan 107 tujuh ekor kambing yang memadai sekaliannya // itu pada qurban. Maka jika lemah ia daripadanya niscaya wajib atasnya bahwa ia keluarkan makanan dengan sebanyak-banyaknya seharga unta yang ia lemah daripadanya. Dan bahwa bersodaqah dengan makanan itu atas sekalian mereka yang miskin. Dan jika lemah ia daripada yang demikian itu niscaya wajiblah atasnya bahwa ia puasa dengan sebanyak-banyak bilangan madapan cupak yang ia sebanyak-banyak harga unta yang ia lemah daripadanya itu. Dan makna tertib itu telah lalu sebutnya. Dan makna takdil itu bahwa ada pehargakan unta yang telah ia lemah daripadanya itu.

Dan apabila ia memburu akan binatang yang seperti shafatang yang telah tersebut itu, lagi yang dibaginya yang menyamai akan dia daripada segala binatang yang wajib atasnya mengeluarkan dia dengan sebabnya itu, ia memotong akan segala kayu-kayuan

1. setekor (كَنْكُور)

2. haka (حَكْر)

4. dapadanya (دَعْبِ)

seperti shafatang yang tersebut itu, maka wajiblah atasnya itu bahwa ia keluarkan dam dan dinamai akan dia dam takhir dan dan takdil. Dan sesungguhnya telah lalulah makna takhir dan takdil itu. Dan yang dikehendaki dengan menyamai binatang itu akan dia hanya yaitu atas jalan berhampiran jua, tiada atasnya jalan tahqip, dan lagi pada sharaf jua tiada pada harga. Maka apabila ia binasakan beruang yang berna-berna nakmah niscaya wajiblah atasnya seekor unta. Dan jika ia binasakan seekor kijang atau seekor 108 burung // merpati maka wajiblah atasnya seekor kambing. Dan demikianlah kewajiban¹ pada membinasakan pelanduk itu kambing juga. Dan pada membinasakan lembu itu anak, yaitu yang betina daripada kambing betul yang belum sampai umurnya satu tahun, tetapi hendaklah umurnya itu diatas empat bulan². Dan pada berbuk dan waber itu jerapah, yaitu yangn betina daripada kambing yang umurnya itu empat bulan. Dan pada dan yaitu anak kambing yang jantan yang sudah mencari makan sendirinya lagi yang sudah dapat³ ia maka tatkala itu diharuskanlah baginya bahwa ia memilih padanya, antara bahwa ia sembelih akan binatang yang wajib atasnya itu, dan ia bersa-

-
1. kewajiban (كوجب)
 2. bukan (بغير)
 3. dapat (حصول)

daqah dengan dia dan antara bahwa ia bersadaqah dengan makanan yang memadai pada fitrah yang dibeli akan dia dengan sebaik-baik harga binatang itu. Dan antara bahwa ¹ ia puasa dengan sebaik-baik bilangan segala cupak yang dibeli akan dia dengan sebaik-baik harga binatang itu. Dan hendaklah disempurnakan puasa suatu hari pada cupak yang kurang itu. Dan yang dikehendaki dengan burung merpati itu tiap-tiap burung minum air dengan mangkuk-mangkuk. Dan yang membeli akan suaranya yaitu melengkapi ia akan sekalian baginya seperti tekukur dan marbuk dan sebagainya. Dan jika ia binasakan seekor binatang yang mencari akan dia seperti belalang dan yang lain daripada bagi burung merpati yang tersebut itu, seperti segala burung pipit dengan sekalian baginya, 109 dan seperti segala burung hutan yang // seperti ayam dan itik dan sebagainya. Daripada tiap-tiap burung dan binatang yang tiada ada baginya yang seumpamanya dan tiada padanya naqal daripada Nabi shalaallahu 'alaihi wasalam, dan tiada daripada seorang sahabat dan tiada daripada seorang yang kemudian daripada itu jua, maka memilihlah ² ia antara bahwa ia bershadaqah dengan makanan yang memadai pada fitrah yang dibeli akan dia dengan sebanyak-banyak harga binatang itu.

1. yahwa (*ya*)

2. membelihlah (*al-bay'ah*)

Dan antara bahwa puasa dengan sebanyak-banyak cupak yang dibeli akan dia dengan harganya itu.

Dan apabila ia potong satu pokok kayu yang besar pada Arab niscaya wajiblah atasnya seekor lembu atau binatang. Dan jika ia potong akan pokok kayu yang terkecil daripada yang besar pada Arab itu yaitu yang sekira-kira adalah ia seperti satu sabuk daripada yang besar itu atas jalan berhampiran, maka wajiblah atasnya seekor kambing. Maka haruslah baginya bahwa ia memilihlah antaranya bahwa ia sembelih akan binatang yangn wajib itu dan antara bahwa ia sersadaqah dengan makanan yang memadai pada fitrah yang dibeli akan dia dengan harganya. Dan antara bahwa ia puasa akan beberapa hari dengan sebanyak-banyak cupak yang dibelli akan dia dengan harganya itu. Dan jika ia binasakan pokok kayu yangn besar itu, maka wajiblah atasnya harga pokok kayu itu juga, maka memilihlah ia akan antara bahwa bersadaqah¹ dengan makanan yang memadai fitrah yang dibayar² akan dia dengan // sebanyak-banyak harga pokok kayu 110 itu. Dan antara bahwa ia puasa dengan sebanyak-banyak cupak yang dibeli akan dia dengan harganya itu.

Dan apabila ia akat nikah sama ada ia bagi dirinya atau bagi lainnya, maka yaitu haram lagi

1. dibaya (دبی)

2. yayu (یایو)

tiada sah ia, tetapi tiada wajib atasnya dam.

Syahdan ketahui olehmu akan bahwa sesungguhnya segala perkara yang diharamkan dia yang tersebut itu terbagi ia kepada dua bahagi. Bahagi yang pertamanya itu istamtak namanya, yakni bersedap-sedap yaitu sepuluh perkara. Pertamanya segala mukadimah jimak serta dengan mebesyarah lagi dengan sahaja, lagi dengan syahwat. Keduanya megeluarkan mani. Ketiganya jimak. Keempatnya akat nikah. Kelimanya memakai bau-bauan pada sekalian badan. Keenamnya memakai minyak pada bulu kepala dan sekalian bulu muka. Ketujuhnya memakai kain yang melamputi. Kedualapannya menutup kepala. Kesembilannya menutup muka. Kesepuluhnya memakai sarung tangan. Dan bahagi yang keduanya itu istihalal namanya, yakni membinasakan, yaitu empat perkara. Pertamanya membuang bulu daripada sekalian badannya. Keduanya membuang kuku. Ketiganya memburu binatang. Keempatnya memotong kayu atau mencabut akan dia.

Maka adapun sekalian bagi istamtak yang lain daripada jimak dan kad nikah dan demikian lagi sekalian bagi istihalal yang lain daripada memburu dan memotong kayu itu, maka yaitu termasuk-masukkan segala fidiyahnya dan jika berbilang-bilangan segala perbuatannya sekalipun. Apabila didapat padanya akan empat syarat. Pertamanya bersuatu masa berbuat dia.

Keduanya bersuatu tempatnya. Ketiganya ketiadaan menyelingi antara dua perbuatan itu oleh mengeluarkan 111 kifarat. // Keempatnya bersuatu baginya. Maka apabila mebesyarah ia akan perempuan atau akan laki-laki dengan syahwat satu kali, maka wajib padanya itu satu fidiyah, yaitu dam seekor kambing yang diberi pilih akan dia padanya, antara menyembelih akan dia dan antara mengeluarkan tiga kantung bagi enam miskin, dan antarabawa ia puasa tiga hari seperti yang telah lalu sebutnya. Dan apabila ia mebesyarah akan dia dua kali pada hal bersuatu masanya dan tempatnya dan lagi tiada ia mengeluarkan kifarat antara dua kali mebesyarah itu, niscaya termasuk-masuk fidiyah itu dan jika berbilang perbuatan itu sekalipun. Maka tiadalah¹ wajib padanya itu melainkan satu fidiyah juga, yaitu seekor kambing yang diberi pilih akan dia padanya antara tiga perkara itu. Dengan bersilahan apabila bersalah-salahan masa mebesyarah itu, atau bersalah-salahan tempatnya, atau menyelingi antara keduanya itu oleh kifarah, maka bahwasanya pada ketika itu tiadalah termasuk fidiyahnya, tetapi berbilang-bilanglah. Maka wajiblah padanya itu dua ekor kambing yang diberi pilih akan dia pada keduanya itu antara tiga perkara itu. Dan demikian lagi jika berbuat akan yang demikian itu lebih atasnya dua kali

1. tiadala (تيارال)

hingga sampai kepada beberapa kali sekalipun. Maka bahwasanya hukumnya itu seperti demikian itu juga. Dan seperti demikianlah hukumnya pada segala bagi istimewa yang tinggal lagi itu.

Maka hendaklah jika orang yang perkara haji itu serta isterinya atau kandanya, bagi yang demikian itu istimewa lagi pada ketika dinaikkan akan dia keatas kendaraannya, dan pada ketika menurunkan 112 dia daripadanya, maka menagul // sampai kulitnya itu bagi kulit isterinya atau kandanya itu dengan syahwat, niscaya berdosa ia dan lazimlah akan dia fidiyah. Dan jika tiada keluar maninya sekalipun. Dan seumpama bersentuh akan perempuan pada yang demikian itu bersentuh-sentuh akan laki-laki seperti telah terdahulu sebutnya.

Dan apabila ia membuang satu bulu daripada segala bulu badannya, maka wajib padanya mengeluarkan satu cupak dan apabila ia buangkan dua aurat bulunya pada hal bersuatu masa membuangnya itu, dan bersuatu tempatnya, dan lagi tiada ia mengeluarkan kifarati antara dua kali membuangnya itu. Niscaya bermasuk-masuklah fidiyahnya itu jadi satu fidiyah jua. maka tiadalah wajib padanya itu melainkan satu cupak jua dengan bersilahnannya.

Dan apabila bersilahn masa yang demikian itu, atau bersilahn tempatnya itu, ia mengeluarkan kifarati antara dua kali membuang itu, maka bahwasanya

syahwat. niscaya berdosa ia dan lazimlah akan dia fidiyah. Dan jika tiada keluar maninya sekalipun. Dan seumpama bersentuh akan perempuan pada yang demikian itu bersentuh-sentuh akan laki-laki seperti telah terdahulu sebutnya.

Dan apabila ia membuang satu bulu daripada segala bulu badannya, maka wajib padanya mengeluarkan satu cupak dan apabila ia buangknkan dua aurat bulunya pada hal bersuatu masa membuangnya itu, dan bersuatu tempatnya. dan lagi tiada ia mengeluarkan kifarati antara dua kali membuangnya itu. Niscaya bermasuk-masuklah fidiyahnya itu jadi satu fidiyah jua. maka tiadalah wajib padanya itu melainkan satu cupak jua dengan bersilahannya.

Dan apabila bersilahan masa yang demikian itu, atau bersilahan tempatnya itu, ia mengeluarkan kifarati antara dua kali membuang itu, maka bahwasanya ia pada ketika itu tiadalah¹ bermasuk-masuk fidiyahnya. tetapi berbilang-bilang dua perbuatan itu. Maka wajiblah padanya dua cupak. Dan apabila ia membuang tiga urat bulu, pada halnya bersuatu yang tersebut itu, dan lagi tiada keluarkan kifarati antara segala perbuatan itu maka bahwasanya wajib padanya itu dan yang sempurna, yaitu seekor kambing yang

1. tiadala (تبادلا)

diberi pilih akan dia padanya antara berbuat tiga perkara yang telah tersebut itu dengan bersilahnannya. Jika tiada dibersuatu yang demikian itu, atau ia keluarkan kifaratnya antara segala perbuatan itu, maka bahwasanya tiada termasuk-masuk fidiyahnya itu. Maka wajiblah padanya itu tiga cupak

113 makanan dan demikian lagi // jika ia kerjakan dia lebih atas tiga kali, maka hukumnya itu seperti yang demikian itu juga. Dan seperti demikianlah hukumnya pada segala bagi *istihalak* yang ninggal lagi itu. Maka inilah sekaliannya apabila bersuatu segala bagi *istimatak* atau *istihalak* itu. Seperti yang telah engkau lihat akan dia itu. Adapun jika bersalah-salahan segala bagi *istimatak* itu segala bagi *istihalak* itu, maka jika berbilang-bilang segala perbuatannya, niscaya berbilang-bilang juga segala fidiyahnya itu. Dan jika bersuatu masa berbuat dan bersuatu tempatnya, dan lagi tiada menyelingi antara dua perbuatan itu oleh memberi kifarah sekalipun, dan jika bersuatu perbuatannya itu, niscaya termasuk-masuklah segala fidiyahnya itu jadi ia¹ satu jua.

Maka apabila ia memakai akan bau-bauan kemudian ia memakai akan kain yang melimputi dengan badan, niscaya wajiblah padanya itu dua fidiyah

1. ya (ي)

dengan sebab bersalah-salahan bagi dua *istiimatak* itu, serta berbilang dua perbuatan itu. Dan jika bersuatu pada keduanya itu masa dan tempat dan lagi tiada menyelingi kifarrah antara keduanya itu sekalipun. Dan adalah dua fidiyah, dua ekor kambing yang satu itu, karena memakai bau-bauan dan yang satu lagi itu dengan sebab memakai kain yang diberi pilih pada kedua kambing itu, antara tiga perkara yang telah terdahulu sebutnya itu dengan berilahannya. Apabila bersuatu perbuatan itu seperti bahwa ia pakai kain yang sudah ada padanya itu baunya, maka bahwasanya wajib padanya fidiyah memakai kain jua, yaitu seekor kambing. Dan masuklah fidiyah memakai bauan itu di dalam fidiyah memakai kain itu. DAN seperti demikianlah hukumnya pada segala bagi *istimatak* yang tinggal lagi itu.

114 Adapun // jimak dengan segala mukedimahnyanya, maka jika ia mebesyarah akan perempuan atau laki-laki dengan syahwat, kemudian ia jimak, sama ada ia jimak yang membinasakan atau lainnya, maka jika pendek masa antara mukadimah yang ia mebesyarah itu dan antara jimak, atau panjang masa antara keduanya tetapi dibangsakan akan dia bagi demikian jimak itu pada Arab, niscaya masuklah fidiyah mebesyarah itu di dalam fidiyah jimak itu. Dan jika panjang masa antara keduanya pada hal tiada dibangsakan mebesyarah itu

kepada demikian jimak itu. niscaya tiadalah masuk fidiyah mebesyarah itu ke dalam fidiyah jimak. Maka wajiblah padanya dua fidiyah, dan bersalah-salahan mereka itu pada hukumnya. Apabila jimak kemudian ia mebesyarah, maka berkata setengah mereka itu masuk jua fidiyah mebesyarah itu ke dalam fidiyah jimak. karena dikiaskan atas masuk hadas kecil ke dalam hadas besar. Maka seolah-olahnya pula inilah yang muktamat dengan bersalahan bagi setengah mereka itu.

Dan apabila ia memotong akan suatu rambut, kemudian akan satu kuku, maka wajib padanya itu dua fidiyah, yaitu dua cupak dengan sebab bersalahan bagi keduanya itu, serta berbilang-bilang dua perbuatan itu dan jika bersuatu pada keduanya itu masa dan tempat dan lagi ketiadaan menyelingi kifarat antara keduanya itu sekalipun. Dengan bersalahannya, apabila bersuatu perbuatan padanya seperti bahwa ia potong akan bulu dan kuku dengan satu kali jua, pada halnya bersarat maka bahwasanya tiada berbilang fidiyahnya itu, tetapi wajib padanya satu fidiyah jua, yaitu satu cupak dan marat dengan bersuatu masa 115 itu ketiadaan panjang masa // pada arab antara dua perbuatan itu dan marat dengan bersuatu tempat itu ketiadaan berbilang-bilang tempat yang ia berbuat padanya akan dua perbuatan itu pada arab yang sekira-kira adalah tempat yang kedua itu dibangsakan

dia kepada tempat yang pertama itu juga pada arab . Adapun bagi *istimatak* yang ia jimak dan demikian lagi *istihalak* yang ia memburu atau memotong kayu, maka tiada termasuk-masuk segala fidiyah. Dan jika didapat padanya akan segala syarat bersuatu itu sekalipun. Maka apabila ia jimak sekali kemudian ia jimak pula maka wajib padanya dua ekor kambing yang diberi pilih akan dia pada keduanya itu antara tiga perkara yang tersebut dahulu itu. Atau ia memburukan seekor binatang, kemudian akan seekor yang lain pula, atau ia memotong satu pokok kayu kemudian akan satu yang lainnya pula, atau ia meburukan beberapa ekor binatang, atau ia potong akan beberapa kayu dengan satu perbuatan jua, maka bahwasanya berbilang-bilang juga segala fidiyahnya yang telah lalu sebutnya sekaliannya itu. Dan sebermula *istimatak* yang ia berakat nikah itu, maka yaitu tiada wajib padanya itu suatu jua pun. hanyalah dosa padanya, serta batal akatnya itu, seperti yang telah lalu sebutnya itu.

Syahdan adapun orang yang luput akan haji dengan sebab luput akan dia oleh wukuf pada Arab, maka wajiblah atasnya bahwaa ia tahalul. yakni keluar daripada ihram dengan mengerjakan thawaf dan sa'i, dan bercukur dengan berniat tahalul. yakni keluar daripada ihram itu. Dan lagi wajib atasnya dam 116 seperti dam haji tamatuk // itu jua. Yaitu dam tertib

dan dam takdir. Dan hendaklah ia sembelih akan dia pada tahun qada akan haji itu. Dan barang siapa yang ihram ia dengan haji kemudian diteguhkan akan dia daripada wukuf dan thawaf. dan sekalian amal umrah itu, seperti bahwa tertip¹ sekalian jalan maka hendaklah ia pada ketika itu bahwa ia keluarkan dam yang dinamai akan dia tertib dan takdil. yaitu bahwa ia sembelih pada tempat itu akan seekor kambing yang memadai pada qurban. Dan bahwa ia bercukur kemudiannya, dan bahwa ia sertakan niat tahalul dengan menyembelih dan bercukur itu. Dan jika lemah ia daripada menyembelih itu, maka hendaklah ia bershadaqah² dengan sebanyak-banyak harga kambing itu akan makanan atas segala fakir dan miskin yang pada tempat itu juga. Serta bercukur dan berniat tahalulitu. Maka jika lemah ia daripadanya maka hendaklah ia puasa akan beberapa hari dengan sebanyak-banyak cupak yang dibekali akan dia dengan sebanyak-banyak harga kambing itu. Pada barang mana tempat ada ia ihram atas orang yang halal pula yakni orang yang tiada terpakai ia dengan ihrah itu.

Bahwa ia memburukan segala binatang yang dimakan lagi yang liar dan demikian lagi haram

-
1. tertutup (ترشوتون)
 2. bershadaqah (برصداف)


atasnya memotong segala pokok kayu atau mencabut akan dia. Tapi adalah haramnya itu tertentu ia dengan tanah haram jua. tiada didalam tanah halalnya. Maka wajiblah atas orang yang mengerjakan ia atas yang demikian itu *dhoman*, yakni ganti seperti yang diwajibkan dia atas orang yang ihram itu juga. Dan harus jika orang yang halal itu memburukan segala 117 binatang yang didalam tanah halal. Dan // demikian lagi baginya memotong akan segala kayu-kayuan, dan jika ada ia kayu yang hidup sekalipun. Adapun tanah haram yang didalam negeri Madinah dan demikian lagi suatu tempat yang didalam negeri Tho'ifah maka yainipun haram juga atas tiap-tiap orang bahwa ia memburu padanya akan segala binatang yang seperti shofatah yang tersebut itu. Dan bahwa ia memotong akan segala kayuannya dan jika tiada terpakai ia dengan ihram sekalipun. Tetapi tiada wajib atasnya akan dia karena adalah wajib mengganti itu tertentu ia dengan tanah haram negeri Mekkah jua. Dengan nisbah bagi orang yang tiada terpakai ia dengan ihram itu. Dan tiada mengapa baginya bahwa ia potong akan sebagai gandum dan padi dan sayur dan jagung dan segala sayur-sayur. Dan demikian lagi tiada mengapa mencabut akar dia dan lagi tiada mengapa memotong akan segala rumput karena makanan bagi segala binatang dan karena berbuat obat dengan dia dan lagi

tiada mengapa memotong akan pokok kayu yang sudah mati dan jika ada ia terpakai dengan ihram sekalipun. Pada segala surai yang tersebut itu dan tiada harus mencabut akan dia jika tiada mati pangkalnya dan segala akarnya itu. Dan ketahu olehmu akan bahwa sesungguhnya tiap-tiap dam yang wajib ia daripada sekalian perkara yang tersebut dahulu itu maka wajib bahwa disembelih akan dia di dalam tanah haram dan membahagikan akan segala dagingnya itupun atas segala miskin dan segala fakir yang di dalam tanah haram Mekah itu juga tertentu. Demikian lagi segala cupak
 118 makanan // yang diwajibkan dia itupun dibahagikan dia akan segala fakir dan miskin yang di dalam tanah haram Mekah itu juga, melainkan dam yang wajib dengan sebah tertentu dari pada sengaja wukuf pada Arafah. Dan daripada mengerjakan segala amal umrah maka yaitu disembelih akan dia pada tempat tertakah itu jua. Dan dibahagikan dia atas segala fakir dan segala miskin yang pada tempat itu juga. Seperti yang telah tersebut dahulu itu.

Adapun puasa yang wajib yang lain daripada puasa yang sepuluh hari yang ia ganti daripada dam tertib dan takdir yang telah lalu sebutnya itu, yaitu seperti puasa yang pada dam takhir, dan puasa yang diwajibkan dia pada ketika lemah daripada mengeluarkan dam itu, maka bahwasanya tiada tertentu

ia dengan suatu tempat. tetapi harus bahwa ada kerjakan dia pada barang mana tempat ada ia. Maka jikalau lemah orang yang wajib atasnya puasa itu dengan sebab thawaf, atau lainnya, sama ada ia puasa pada dan tertib dan takdir atau lainnya, maka hukumnya itu seperti hukum lemahnya daripada puasa bulan Ramadhan juga. Dan telah lalulah sebutnya.

Dan jika mati orang yang mengerjakan haji tamatuk yang kuasa ia atas mengeluarkan dam itu dahulu daripada sekaliannya, daripada haji itu kemudian daripada selesai daripadanya, niscaya tiadalah gugur daripadanya dam itu. Dan wajib bahwa ada keluarkan dia daripada terkahnya, atau mati ia pada jalan nya lemah ia daripada mengeluarkan dam dan dahulu daripada dapatnya daripada puasa, niscaya gugurlah daripadanya puasa itu. mati ia kemudian daripada dapatnya daripada puasa, dan jika ada ia di dalam perjalanannya itu sekalipun. // Niscaya tiadalah gugur ia daripadanya maka wajiblah bahwa ada puasakan daripadanya oleh walinya, atau orang yang¹ telah dia danakan baginya oleh walinya. Atau bahwa dikeluarkan fidiyah daripadanya daripada harta terkahnya. Dan jika tiada ia meninggalkan terkah maka sunat ius memperbuat yang demikian itu daripadanya,

1. yang yang ()

seperti yang telah terdahulu sebutnya pada puasa Ramadhan itu. Dan seperti demikianlah hukumnya pada sekalian dam yang diperhubungkan dia dengan dam tamatuk itu. Dan demikian lagi segala yang tinggal lagi daripada sekalian dam. Maka tiadalah tersembunyi mengiaskan hukumnya itu atasnya.

Maka inilah akhir barang yang telah aku berkehendak akan menterjemahkan dia serta banyak isytafak hati dengan segala perkara yang melalaikan dari pada ingin akan mati. Maka sempurnalah ia dengan pertolongan¹ Allahirabbil 'alamin. Dan berkata sitalmursalain pada bulan Jumadilawal tahun 1277 sanat daripada hijrah Nabi shalaallahu 'alaihi wasalam, didalam negeri Kedah yang masyur, pada masa Sultan Ahmad Ibnu almarhum Zina Al Rasyid. *hafadah Allah minna syarikala jabar 'anidu kila kala syaithon marida ainun tsamanun washalallahu 'ala syaidina muhammad wa'ala alihi washabihi wasalam walhamdulillahirobbil'alamin.* Dan adalah selesai daripada mengucapkan kitab ini pada hari Kamis yang ketiga hari bulan Ramadhan, pada 1280 sanat dari pada hijrah Nabi shalallahu 'alaihi wasalam di dalam negeri Singapura, pada kampung Kalang, pada tempat orang Melayu waallahu'alam.

1. pertolongan (*قهرتولونغ*)

BAB V

**TELAAH STRUKTURAL
PRAGMATIG**